

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus
Tahun 2020

Pancasila: Jiwa Bangsa Indonesia

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn)
PAKET B SETARA SMP/MTs KELAS IX



MODUL
TEMA 12

Hak Cipta © 2020 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dilindungi Undang-Undang

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket B Setara SMP/MTs Kelas IX
Modul Tema 12 : Pancasila: Jiwa Bangsa Indonesia

- **Penulis:** Dr.At. Sugeng Priyanto, M.Si.
- **Editor:** Dr. Samto; Dr. Subi Sudarto
  Dra. Maria Listiyanti; Dra. Suci Paresti, M.Pd.; Apriyanti Wulandari, M.Pd.

- **Diterbitkan oleh**: Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus–Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

iv+ 44 hlm + illustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Kata Pengantar

Pendidikan kesetaraan sebagai pendidikan alternatif memberikan layanan kepada mayarakat yang karena kondisi geografis, sosial budaya, ekonomi dan psikologis tidak berkesempatan mengikuti pendidikan dasar dan menengah di jalur pendidikan formal. Kurikulum pendidikan kesetaraan dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013 pendidikan dasar dan menengah hasil revisi berdasarkan peraturan Mendikbud No.24 tahun 2016. Proses adaptasi kurikulum 2013 ke dalam kurikulum pendidikan kesetaraan adalah melalui proses kontekstualisasi dan fungsionalisasi dari masing-masing kompetensi dasar, sehingga peserta didik memahami makna dari setiap kompetensi yang dipelajari.

Pembelajaran pendidikan kesetaraan menggunakan prinsip flexible learning sesuai dengan karakteristik peserta didik kesetaraan. Penerapan prinsip pembelajaran tersebut menggunakan sistem pembelajaran modular dimana peserta didik memiliki kebebasan dalam penyelesaian tiap modul yang di sajikan. Konsekuensi dari sistem tersebut adalah perlunya disusun modul pembelajaran pendidikan kesetaraan yang memungkinkan peserta didik untuk belajar dan melakukan evaluasi ketuntasan secara mandiri.

Tahun 2017 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mengembangkan modul pembelajaran pendidikan kesetaraan dengan melibatkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru dan tutor pendidikan kesetaraan. Modul pendidikan kesetaraan disediakan mulai paket A tingkat kompetensi 2 (kelas 4 Paket A). Sedangkan untuk peserta didik Paket A usia sekolah, modul tingkat kompetensi 1 (Paket A setara SD kelas 1-3) menggunakan buku pelajaran Sekolah Dasar kelas 1-3, karena mereka masih memerlukan banyak bimbingan guru/tutor dan belum bisa belajar secara mandiri.

Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemdikbud, para akademisi, pamong belajar, guru, tutor pendidikan kesetaraan dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan modul ini.

Jakarta, 1 Juli 2020
Plt. Direktur Jenderal

Hamid Muhammad

Daftar Isi

Judul Modul i
Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv
Petunjuk Penggunaan Modul 1
Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul 3
Pengantar Modul 3

UNIT 1: PANCASILA DALAM GERAK LANGKAH DEMOKRASI INDONESIA 6

URAIAN MATERI... 6

A. Pancasila dalam Kehidupan Demokrasi Masa Orde Lama . 6
B. Pancasila dalam Kehidupan Demokrasi Masa Orde Baru ... 7
C. Pancasila dalam Kehidupan Demokrasi Masa Orde Reformasi 12

PENUGASAN 1 17

UNIT 2: PANCASILA SEBAGAI JIWA PEMBANGUNAN NASIONAL 18

URAIAN MATERI... 18

A. Pengertian Pembangunan Nasional 18
B. Penerapan Pancasila sebagai Jiwa Pembangunan Nasional. 19
C. Ancaman terhadap Nilai-nilai Pancasila dan Upaya Pencegahannya 22

PENUGASAN 2 27

UNIT 3: PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA 28

A. Pengertian Ideologi Terbuka 28
B. Penerapan Pancasila sebagai Ideologi Terbuka 29

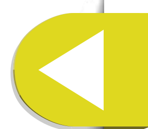
PENUGASAN 3 32

Mari Kita Ingat Kembali 33
Penilaian Formatif 34
Kunci Jawaban dan Rubrik Penilaian 36
Saran Referensi 42
Daftar Pustaka 43
Profil Penulis 44



PANCASILA: JIWA BANGSA INDONESIA

Petunjuk Penggunaan Modul



Selamat datang dan belajar di Modul 12 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Paket B, semoga Anda selalu semangat dan berbahagia! Judul modul 12 adalah “Pancasila: Jiwa Bangsa Indonesia”. Modul ini akan menguraikan tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Materi modul akan diuraikan dalam beberapa bagian dan dilengkapi dengan tugas-tugas. Tujuan tugas adalah untuk membimbing Anda lebih tekun dalam mendalami isi modul. Modul “Pancasila Jiwa Bangsa Indonesia” akan diuraikan dalam 3 unit dengan materi dan penugasan sebagai berikut.

No	Unit	Materi	Penugasan
1	Pancasila dalam Gerak Langkah Demokrasi Indonesia	A. Pancasila dalam Kehidupan Demokrasi Masa Orde Lama B. Pancasila dalam Kehidupan Demokrasi Masa Orde Baru C. Pancasila dalam Kehidupan Demokrasi Masa Orde Reformasi	Membuat laporan singkat praktik demokrasi Pancasila di lingkungan.

2	Pancasila sebagai Jiwa Pembangunan Nasional	A. Pengertian Pembangunan Nasional B. Penerapan Pancasila sebagai Jiwa Pembangunan Nasional C. Ancaman terhadap Nilai-nilai Pancasila dan Upaya Pencegahannya	Membuat laporan singkat program pembangunan di lingkungan yang didorong oleh nilai-nilai Pancasila.
3	Pancasila sebagai Ideologi Terbuka	A. Ideologi Terbuka B. Penerapan Pancasila sebagai Ideologi Terbuka	Membuat laporan singkat pengaruh globalisasi di lingkungan sekitar yang menjadi tantangan nilai-nilai Pancasila.

Dalam mempelajari modul, Anda melakukannya dengan tiga pendekatan. *Pertama*, Anda dapat belajar mandiri dengan membaca dan mengerjakan tugas-tugas dalam modul. *Kedua*, Anda dapat belajar kelompok dengan Warga Belajar lain, sehingga diharapkan bisa berkembang tutor sebaya. *Ketiga*, pendekatan tutorial dengan bimbingan dari Tutor. Bila Anda mengalami kesulitan dalam kegiatan mandiri dapat bertanya dengan Tutor. Anda hendaknya membaca modul ini secara utuh dari awal sampai akhir dengan harapan dapat memahami materi secara sistematis.

Tujuan utama mata pelajaran PPKn adalah membentuk warga negara yang baik. Hal tersebut dapat diketahui melalui pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan kewarganegaraan. Dalam mencapai tujuan tersebut, Anda harus mengerjakan tugas dalam setiap unit pembelajaran untuk mengukur ketercapaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang menjadi penilaian dalam modul ini. Anda dapat dinyatakan menguasai kompetensi dalam modul ini bila penilaian sikap minimal Baik (dari Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang), penilaian aspek pengetahuan minimal nilai 75 (dari predikat A= 92-100, B= 83-91, C=75-82, D= 66-74, E= 0-65), dan penilaian aspek keterampilan minimal nilai 75 (dari predikat A= 92-100, B= 83-91, C=75-82, D= 66-74, E= 0-65). Oleh karena untuk memastikan ketercapaian pembelajaran, Anda dapat mengkonfirmasikannya kepada Tutor. Bila sudah dinyatakan telah mencapai batas penilaian minimal, maka Anda dapat mempelajari modul berikutnya.

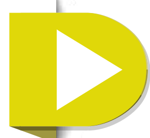
Selamat belajar dan sukses dalam meraih masa depan!.



Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

Kompetensi pembelajaran yang harus Anda kuasai di dalam modul ini mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi tersebut secara rinci dapat dilihat di bawah ini.

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, serta menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya dalam praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
2. Membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat seperti adanya ancaman terhadap nilai-nilai Pancasila, perubahan nilai sesuai perkembangan zaman, dan ideologi terbuka, dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
3. Melakukan penelitian sederhana dengan cara menyajikan hasil perbandingan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.



Pengantar Modul

Kita telah memasuki era Industri 4.0 yang ditandai oleh penggunaan teknologi informasi dalam berbagai bidang kehidupan. Gerak dinamis bangsa Indonesia dalam pembangunan dimaksudkan untuk mencapai cita-cita nasional bersama. Cita-cita tersebut sebagaimana dituangkan dalam Alinea Kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila benar-benar menjadi jiwa bangsa Indonesia sesuai dengan judul modul 12 ini.

Selanjutnya masuk dalam *Unit 1 Pancasila dalam Gerak Langkah Demokrasi Indonesia,* Anda mengenal lebih dalam kekuatan Pancasila pada era perang kemerdekaan. Masa itu Pancasila menjadi pengikat dan memotivasi semangat persatuan Indonesia untuk

mempertahankan kemerdekaan. Berlanjut pada waktu Indonesia membangun, Pancasila menjadi sumber inspirasi dan cita-cita yang selalu diperbaharui sesuai perkembangan zaman. Semua komponen bangsa Indonesia saling bahu-membahu melawan rongrongan Belanda yang hendak menjajah kembali. Rakyat bersama tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan tidak gentar menghadapi serbuan tentara Belanda. Sikap tentara Belanda menggunakan berbagai cara untuk melumpuhkan semangat persatuan bangsa Indonesia. Salah satu catatan sejarah yang memilukan bagi bangsa Indonesia adalah (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1985: 239):

> Pada saat tanda-tanda perdamaian mulai kelihatan setelah berlangsungnya KMB (Konferensi Meja Bundar), bangsa Indonesia dikejutkan oleh keputusan pihak Belanda yang menghukum mati seorang pejuang Sulawesi Selatan, Robert Wolter Monginsidi.
>
> Monginsidi adalah seorang pejuang muda pemimpin gerakan kemerdekaan di Sulawesi Selatan. Hukuman mati tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 September 1949 di Makassar, sekarang Ujungpandang.

Robert Wolter Monginsidi memberikan inspirasi kepada kita semua, betapa pentingnya membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Teladan Robert Wolter Monginsidi mencerminkan nilai Persatuan Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh sila ketiga Pancasila. Selepas dari masa-masa perang kemerdekaan, bangsa Indonesia memasuki era baru dalam konsolidasi bersama menggalang semua potensi untuk pembangunan Indonesia.

Unit 2 Pancasila Sebagai Jiwa Pembangunan Nasional memberikan pembelajaran bahwa dalam menggalang kekuatan pembangunan, tidak tertutup kemungkinan munculnya konflik dalam masyarakat. Catatan Suroyo (2002: 24-25) menggambarkan situasi konflik tersebut.

> Konflik-konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, atau pertentangan ideologi antara negara dan warga negara yang berlanjut dengan keinginan mendirikan satu negara hampir selalu didukung oleh organisasi politik tertentu yang memiliki jaringan di daerah-daerah sehingga memiilki kekuatan dan daya bertahan yang cukup liat. Hal ini menyebabkan pemerintah cukup sulit untuk memulihkan hubungan vertikal dengan rakyat di daerah atau kelompok-ke!ompok ideologis sete!ah tindakan keamanan terpaksa dilakukan.

Tidak berbeda dengan konflik vertikal, konflik horizontal antarsuku atau antargolongan, khususnya go!ongan umat beragama seringkali juga memiliki hubungan atau jaringan vertikal dengan organisasi atau kelompok-kelompok di tingkat pusat. Di samping organisasi-organisasi politik atau sosial yang resmi, larangan mendirikan partai politik pada masa Orde Baru (selain tiga partai yang diizinkan) mendorong tumbuhnya ratusan, bahkan ribuan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yaitu kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai kepedulian menolong dan mendampingi rakyat kecil dalam mengatasi masalah-masalah kemiskinan dan ketidakadilan. Kelompok LSM ini dapat bergabung dengan golongan yang bertikai, yang dapat membantu penyelesaian pertikaian, atau memperuncing pertikaian.

Unit 3 Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka mengingatkan kita semua akan tantangan ke depan dari bangsa dan negara Indonesia yang ber-Pancasila tentu masih berlanjut sesuai perkembangan zaman. Dalam situasi yang demikian mempertahankan dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia menjadi kunci untuk tetap pada jalur cita-cita nasional.



PANCASILA DALAM GERAK LANGKAH DEMOKRASI INDONESIA

Uraian Materi

A. Pancasila dalam Kehidupan Demokrasi Masa Orde Lama

Gerak langkah demokrasi Indonesia pada masa Orde Lama antara lain dapat dilihat melalui Penetapan Presiden Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Dalam Pasal 1 tentang Dasar-Azas Pendidikan Nasional dinyatakan, bahwa:

> Pancasila-Manipol/Usdek adalah Moral dan falsafah hidup bangsa Indonesia serta merupakan manifesto persatuan bangsa dan wilayah Indonesia, demikian pula merupakan perasan kesatuan jiwa sebagai *Weltanschaung* Bangsa Indonesia dalam penghidupan nasional sebagai landasan bagi semua pelaksanaan pendidikan nasional adalah Pancasila-Manipol/Usdek. Dengan demikian, Pancasila-Manipol/Usdek harus menjiwai semua segi pendidikan nasional.

Manipol/Usdek merupakan akronim dari Manifesto politik/Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia.

Pelaksana pendidikan nasional Pancasila adalah Panitya Pembina Djiwa Revolusi. Dalam pandangan Arif (dalam *Prisma*, Vol. 7, No. 2, 2018: 161), pendidikan nasional Pancasila meletakkan Pancasila sebagai ideologi politik. Kepentingan utamanya adalah kelangsungan revolusi politik. Materi pendidikan nasional Pancasila dinamakan “Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi (Tubapi)”. Ketujuh bahan pokok indoktrinasi tersebut adalah:

1. Lahirnya Pancasila, Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945.
2. Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.
3. Manifesto Politik beserta perinciannya dari DPA.
4. Pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama Djarek (Djalannya Revolusi Kita), beserta perinciannya dari DPA.

5. Pidato Presiden di muka Sidang Umum PBB tanggal 30 September 1960 beserta perinciannya dari DPA.
6. Penjelasan Manipol dan Usdek (UUD 1945-Sosialisme Indonesia-Demokrasi Terpimpin-Ekonomi Terpimpin-Kepribadian dalam Kebudayaan Nasional); rangkaian pidato-radio Ketua Panitia Pembina Jiwa Revolusi, H. Roeslan Abdulgani.
7. Amanat Presiden pada Sidang Pleno Depernas mengenai Pembangunan Semesta Berencana tanggal 28/8 tahun 1959 yang diucapkan dan yang ditulis (Penerbitan Khusus Deppen RI No 165).

Lebih lanjut dalam "Bahan-bahan Indoktrinasi" (Jajasan Prapantja, 1964) dilengkapi dengan:

1. Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1960 tentang Garis-garis Besar daripada Haluan Negara.
2. Manifesto Politik R.I. (Penemuan Kembali Revolusi Kita yang diucapkan pada tanggal 17 Agustus 1959 oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang.
3. Djalannja Revolusi Kita (Djarek), Pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1960.
4. Membangun Dunia Kembali, Pidato Presiden di muka Sidang Umum PBB pada tanggal 30 September 1960.
5. Revolusi Sosialisme Indonesia Pimpinan Nasional (RESOPIM), Pidato Preseiden pada tanggal 17 Agustus 1961.
6. Tahun Kemenangan (TAKEM), Pidato Presiden pada tanggal 17 Agustus 1962.
7. Genta Suara Revolusi Indonesia, Pidato Presiden pada tgl. 17 Agustus 1963.

Nilai-nilai Pancasila dalam Masa Orde Lama berada pada posisi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mempersatukan bangsa Indonesia dalam tahapan konsolidasi. Nilai-nilai Pancasila menjadi arah pentingnya berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Tantangan utamanya adalah upaya penjajah untuk menguasai Indonesia kembali. Di samping berbagai kelompok masyarakat melakukan kritik kepada pemerintah, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa masih mendominasi panggung politik.

B. Pancasila dalam Kehidupan Demokrasi Masa Orde Baru

Posisi Pancasila pada masa Orde Baru disosialisaikan secara masif kepada seluruh pejabat negara dan anggota masyarakat dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Hal yang demikan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa). Pasal 1 ketetapan MPR tersebut

menyatakan, bahwa Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ini tidak merupakan tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara, dan juga tidak dimaksud menafsirkan Pancasila Dasar Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Batang Tubuh dan Penjelasannya. Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 4, bahwa Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ini merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warganegara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh.

Pancasila dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 dipahami seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima Sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam, dalam hubungan bangsa dengan bangsa-bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah. Dengan keyakinan akan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Dengan berpangkal tolak dari kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, maka penghayatan dan pengamalan Pancasila akan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) merinci sila-sila Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat bagi warga negara dan penyelenggara pemerintahan negara. Rincian tersebut selengkapnya dapat diperhatikan dari masing-masing sila Pancasila di bawah ini.

1. **Sila Ketuhanan Yang Maha Esa**

   Dengan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan oleh karenanya manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan

yang adil dan beradab. Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama antara pemeluk-pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga dapat selalu dibina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sadar bahwa agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya, maka dikembangkanlah sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercyaannya dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaannya itu kepada orang lain.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Dengan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban asasinya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Karena itu dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa dan "tepa salira", serta sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Sadar bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain.

3. Sila Persatuan Indonesia

Dengan Sila Persatuan Indonesia, manusia Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi, berarti bahwa manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Oleh karena sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa itu dilandasi oleh rasa cinta kepada

tanah air dan bangsanya, maka dikembangkanlah rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia, dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Persatuan dikembangkan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dengan memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa.

4. **Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**

   Dengan Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya ia menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan Negara dan kepentingan Masyarakat. Karena mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, maka pada dasarnya tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain. Sebelum diambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan musyawarah. Keputusan diusahakan secara mufakat. Musyawarah untuk mencapai mufakat ini diliputi oleh semangat kekeluargaan, yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Manusia Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah, karena itu semua pihak yang bersangkutan harus menerimanya dan melaksanakannya dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab. Di sini kepentingan bersamalah yang diutamakan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pembicaraan dalam musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan-keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung-jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, demi kepentingan bersama. Dalam melaksanakan permusyawaratan, kepercayaan diberikan kepada wakil-wakil yang dipercayainya.

5. **Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia**

   Dengan Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam rangka ini dikembangkanlah perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan. Untuk itu dikembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Demikian pula perlu dipupuk sikap suka memberikan pertolongan kepada orang yang memerlukan agar dapat berdiri sendiri. Dengan sikap yang demikian ia tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasaan terhadap orang lain, juga tidak untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Demikian juga dipupuk sikap suka bekerja keras dan sikap

menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

Demikianlah dengan ini ditetapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang dinamakan Ekaprasetia Pancakarsa. Ekaprasetia, karena Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ini bertolak dari tekad yang tunggal, janji yang luhur, kepada diri sendiri bahwa sadar akan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial, manusia Indonesia merasa harus mampu mengendalikan diri dan kepentingannya agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat. Kesadaran akan kodratnya dan kemampuan mengendalikan diri dan kepentingannya itu merupakan modal serta mendorong tumbuhnya karsa pribadi untuk menghayati dan mengamalkan kelima sila dari Pancasila, yang karenanya dinamakan Pancakarsa.

Materi penataran P-4 yang utama adalah P-4 itu sendiri sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa). Materi tambahan berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), dan Kewaspadaan Nasional. UUD NRI Tahun 1945 yang dimaksudkan adalah UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan yang sistematikanya terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan. Sedangkan GBHN merupakan rencana pembangunan setiap lima tahunan yang ditetapkan oleh MPR untuk dilaksanakan oleh Presiden. GBHN bukan hanya mengikat Presiden sebagai mandataris MPR, tetapi juga menjadi tolok ukur pelaksanaan pembangunan yang menjadi kebijaksanaannya. Adapun materi Kewaspadaan Nasional dimaksudkan untuk meningkatkan kepekaan dan ketajaman diri dan masyarakat dalam mendeteksi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pelaksanaan Penataran P-4 menjadi tanggung jawab Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7). Kelembagaan BP-7 ada di tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. Dalam pandangan Arif (dalam *Prisma*, Vol. 7, No. 2, 2018: 161), bahwa pendekatan yang digunakan oleh BP-7, Pancasila ditempatkan sebagi nilai-nilai normatif yang kepentingannya untuk kelangsungan pembangunan ekonomi. Apa yang dikemukakan oleh Arif tersebut bersifat menyederhanakan persoalan, karena kenyataannya Penataran P-4 membahas Pancasila dari berbagai sudut kehidupan yakni ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan negara.

C. Pancasila dalam Kehidupan Demokrasi Masa Orde Reformasi

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) merupakan salah satu dari Ketetapan MPR yang pelaksanaannya ditinjau kembali berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan. Akibatnya Penataran P-4 sebagai wahana pendidikan Pancasila yang diselenggarakan oleh BP-7 tidak diselenggarakan lagi.

Menarik juga kalau kita membaca pandangan berbeda dari artikel yang ditulis oleh Dudun Parwanto (Kompasiana, 2014) yang menyayangkan pembubaran BP-7. Hal itu dikarenakan masyarakat sudah jenuh melihat dinamika sosial politik yang kebablasan di negeri ini. Rakyat lambat namun pasti ingin kembali kepada nilai-nilai luhur bangsa. Ideologi dunia yang berkembang pada era globalisasi dirasa tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Rakyat mulai capek disuguhi tayangan televisi yang mempertontonkan konflik sosial di akar rumput maupun konflik para elite politik. Tentu saja, cara atau strategi yang digunakan untuk menegakkan praktik-praktik kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berlandaskan nilai-nilai dalam Pancasila yang disesuaikan dengan kondisi jaman sekarang. Cara-cara menggurui atau mendikte layak untuk ditinggalkan, diganti dengan cara kreatif dan edukatif yang melibatkan partisipasi semua pihak. Strategi guna mendayagunakan institusi dan pranata masyarakat (LSM, perkumpulan, agama, pemerintah, adat, swasta, dan lain-lain) untuk menegakkan Pancasila jika ada praktik-praktik ataupun kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila.

Pembudayaan Pancasila digalakkan lagi pada masa Orde Reformasi dengan dibentuknya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017. Tugas UKP-PIP mempunyai tugas membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. UKP-PIP lebih lanjut ditingkatkan statusnya menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018.

BPIP mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penjurusan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.

BPIP dalam pandangan Arif (dalam *Prisma*, Vol. 7, No. 2, 2018: 161), bahwa Pancasila dipahami sebagai konsepsi demokratis. Pengembangan dialog ilmiah Pancasila sebagai peningkatan kualitas demokrasi. Sosialisasi Pancasila dilakukan dengan model dialogis dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan menempatkan Pancasila sebagai kajian ilmiah dari berbagai perspektif. Mengaitkan dengan kehidupan milenial, praktik kehidupan warga negara yang berpedoman Pancasila perlu disosialisasikan dengan cara kreatif sesuai target sasaran kaum milenial. Berikut artikel yang diharapkan dapat membuka wawasan Anda sebagai kaum milenial untuk tampil dalam gaya hidup yang Pancasilais.

Pancasila dan Tantangan Milenial

Mardiyanto – detikNews, Sabtu, 01 Jun 2019 11:38 WIB

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia merupakan seperangkat nilai yang menjadi pandangan hidup (way of life) bagi negara Indonesia. Kondisi itu meniscayakan bahwa fondasi bernegara dan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Konsensus cerdas para pendiri negara tersebut berangkat dari sebuah paham kebangsaan yang terbentuk dari kesamaan nasib, sepenanggungan, dan sejarah serta adanya cita bersama untuk menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur dalam sebuah negara kesatuan.

Adanya prinsip bersatu dalam perbedaan membuat Pancasila menjadi semakin kuat dan layak sebagai sebuah ideologi bagi negara Indonesia yang khas dengan keanekaragamannya. Konsep persatuan yang ideal dengan mengkondisikan setiap warga negara hidup berdampingan dan gotong royong tanpa menghilangkan identitas suku bangsa, adat istiadat, ras, ataupun agama.

Dalam definisi tertentu, Pancasila sebenarnya Indonesia itu sendiri. Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan spirit/ruh kebangsaan; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan watak, karakter, dan kepribadian bangsa; Persatuan Indonesia merupakan ikatan kebangsaan; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan

dalam Permusyawaratan/Perwakilan merupakan media/wadah dan alat kebangsaan; dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia merupakan tujuan kebangsaan

Masih Relevan

1 Juni 2019 menjadi penanda bahwa Pancasila sudah berusia 74 tahun. Rentan waktu yang begitu panjang dan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia yang signifikan menimbulkan beberapa pertanyaan baru di kalangan petinggi negara, akademisi, dan kita semua. Apakah Pancasila masih relevan dengan kondisi negara dewasa ini? Apakah Pancasila masih mampu menjawab setiap tantangan di era perkembangan teknologi, revolusi industri 4.0?

Apakah Pancasila masih bisa menjadi bintang pemandu bagi rakyat Indonesia, khususnya generasi milenial? Kondisi negara Indonesia sudah sangat jauh berubah dari semenjak awal kemerdekaan. Perkembangan dan perubahan adalah hal yang tidak bisa dihindari sebagai prasyarat untuk mencapai kemajuan dan tujuan kemerdekaan. Perkembangan teknologi yang begitu pesat telah mendatangkan manfaat sekaligus dan dampak buruk bagi masyarakat. Kemudahan, kecepatan, dan efektivitas merupakan gambaran umum dampak kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi yang tidak dikendalikan dan dikontrol akan menghasilkan masalah baru yang dapat menghambat atau merusak suatu negara. Generasi milenial adalah generasi yang sangat familier dengan teknologi karena generasi ini lahir ke dunia di mana segala aspek fisik (manusia dan tempat) mempunyai ekuivalen digital.

Di Indonesia populasi generasi milenial mencapai 90 juta jiwa. Itu menandakan kelompok milenial mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan dan kemajuan Indonesia. Ditambah dengan jumlah aktivitas warga negara di dunia maya didominasi oleh anak muda milenial. Generasi milenial menjadi penyokong utama peredaran informasi di dunia virtual.

Pada waktu yang sama ancaman bangsa terus berkembang di setiap bidang. Bidang ideologi (ancaman ekstremisme, paham radikal), bidang politik (permasalahan pemilu, pejabat negara yang terjerat korupsi), bidang ekonomi (kesenjangan yang masih tinggi), bidang sosial budaya (pengangguran, kekerasan dalam rumah tangga), bidang pertahanan dan keamanan (terorisme, konflik SARA, ilegal fishing). Revolusi industri 4.0 juga membawa disruption and bridging generations. Terdapat gap antargenerasi dalam sebuah pola komunikasi sehingga terjadilah disrupsi atau perubahan mendasar terhadap suatu realitas.

Fakta sosiologis di atas seolah menciptakan sebuah ilusi bahwa Pancasila telah gagal menjawab setiap tantangan zaman. Kegagalan mendiagnosis permasalahan yang ada menyebabkan lahirnya ide penyelesaian yang tidak solutif dan memperburuk keadaan. Apabila kita melihat secara komprehensif dan merasakan suasana kebatinan setiap masalah yang ada maka sebenarnya yang terjadi adalah terdapatnya upaya untuk menggantikan atau melunturkan Pancasila sebagai jati diri bangsa dan pegangan dalam kehidupan bernegara. Sehingga internalisasi Pancasila dengan metode yang tepat adalah solusi di tengah krisis nasionalisme yang terjadi saat ini.

Menjawab Problematika

Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia merupakan sebuah sistem nilai kebaikan universal yang bisa diterapkan dalam konteks apapun baik pada masa hari ini, besok, dan masa yang akan datang. Itu artinya Pancasila dengan basis filosofinya yang mendalam sebenarnya mampu untuk menjawab setiap problematika yang ada.

Terdapat dua syarat agar Pancasila dapat beroperasi secara optimal dalam masyarakat. Pertama, Pancasila harus terpahami dan terinternalisasi pada setiap individu. Kedua, mampu menggunakan Pancasila sebagai alat penyelesaian masalah.

Pancasila sebagai nilai universal masih sangat relevan dengan generasi hari ini. Pancasila hanya perlu terinternalisasi dengan baik ke setiap generasi yang ada khususnya generasi milenial yang akan menjadi salah satu tokoh pergerakan kemajuan negara yang kita cintai ini.

Nilai-nilai ketuhanan, Indonesia adalah negara religius yang menjadikan nilai-nilai religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas dalam bersikap tindak termasuk sikap tindak dalam dunia virtual. Menghargai perbedaan agama dan kepercayaan dalam bermedia sosial akan menghantarkan ke depan dalam kehidupan beragama. Tidak melontarkan konten penghinaan atau menyudutkan agama dan kepercayaan tertentu membuat kehidupan beragama menjadi tentram dan damai.

Nila-nilai kemanusiaan, memahami dan menghargai hak dan kewajiban setiap orang dalam berselancar di dunia maya adalah salah satu ciri netizen yang humanis. Tidak menyebarkan konten hoax dan provokasi karena hal tersebut merupakan tindakan yang tidak beradab.

Nilai-nilai persatuan, forum-forum dunia maya juga dapat dijadikan media untuk memperkuat semangat nasionalisme. Memprioritaskan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan golongan atau pribadi saat diskusi di forum-forum dunia maya. Selalu menjunjung tinggi bhinneka tunggal ika dalam setiap perbedaan di dalam forum online.

Nilai-nilai musyawarah dalam hikmat kebijaksanaan, berlaku santun terhadap setiap pandangan politik setiap orang dalam dunia maya. Ikut serta menjalankan setiap keputusan yang dihasilkan melalui diskusi online. Menyelesaikan setiap perdebatan di grup online dengan mengedepankan musyawarah.

Nilai-nilai keadilan sosial, setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengakses informasi dan berkumpul dalam kelompok-kelompok dunia maya dengan tetap menghargai hak asasi manusia setiap orang.

Oleh karena itu, di tengah krisis nasionalisme yang sedang melanda negeri ini, Pancasila adalah cahaya penuntun untuk mengenal kembali jati diri bangsa dan perekat untuk mempersatukan perbedaan. Semoga Tuhan yang Maha Esa merahmati dan mencerahkan hati dan pikiran kita semua.

(Mardiyanto, S.H, Ketua Umum Human Illumination DKI Jakarta, mahasiswa Magister Hukum Universitas Pancasila, penggiat diskusi Pancasila)

Sumber: https://news.detik.com/kolom/d-4573104/pancasila-dan-tantangan-milenial, diakses tanggal 6 Juli 2020

Artikel di atas membuka wawasan kita dalam hidup di era digital untuk menyikapi dengan mengedepankan persatuan bangsa. Tentulah dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dihadapkan pada proses yang berkesinambungan untuk dapat merealisasikan keyakinan kepercayaan dan agamanya sesuai sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Masyarakat memiliki dan mendapatkan perlakuan yang bermartabat sebagaimana sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bersatunya komponen masyarakat sebagai gerak langkah bangsa Indonesia yang bersatu sesuai sila Persatuan Indonesia. Kehidupan yang demokratis dalam segala lini kehidupan sejalan dengan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kesejahteraan yang merata sesuai sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PENUGASAN 1

Amati di lingkungan sekitar Anda, misal kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa/ kelurahan, lalu lintas di jalan raya, kegiatan di pasar, atau kegiatan lain saat berselancar di media sosial. Identifikasi praktik demokrasi Pancasila yang sesuai atau yang melanggar nilai-nilai Pancasila dari hasil pengamatan Anda! Selanjutnya hasil pengamatan disusun dalam laporan singkat tentang praktik demokrasi Pancasila dalam kegiatan kehidupan keseharian di lingungan Anda.

- **Tujuan**

  Anda telah melakukan pengamatan terkait praktik demokrasi Pancasila di lingkungan sekitar, diharapkan dengan penugasan itu Anda mampu:

  - Identifikasi peristiwa-peristiwa terkini terhadap ancaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
  - Menggunakan pengetahuan tentang pemahaman Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara untuk menyeleksi praktik-praktik baik dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar.

- **Media**

  Kertas folio, Whatshapp, email

- **Langkah-Langkah**

  - Pelajari materi yang ada di modul
  - Melakukan pengamatan di lingkungan sekitar
  - Hasil pengamatan dicatat, foto lah kegiatan-kegiatan yang menarik
  - Menyusun laporan singkat tentang hasil pengamatan dan identifikasi praktik yang sesuai atau melanggar nilai-nilai Pancasila
  - Mengirim laporan singkat ke Tutor untuk dinilai dan perbaikan berdasarkan masukan dari Tutor.

UNIT 2 PANCASILA SEBAGAI JIWA PEMBANGUNAN NASIONAL



Uraian Materi

A. Pengertian Pembangunan Nasional

Bangsa Indonesia sampai saat ini kelihatannya masih sepakat dengan rumusan pembangunan nasional zaman Orde Baru yang dituangkan dalam setiap Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam GBHN dinyatakan, bahwa pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan nasional meletakkan keseimbangan antara pembangunan lahiriah dan yang batiniah. Pembangunan lahiriah seperti pemenuhan bahan pangan, kesehatan, sandang, perumahan, dan berbagai infrasruktur yang lain. Sedangkan pembangunan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, keadilan hukum, kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, dan berbagai jaminan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan setelah GBHN dihapuskan, rencana pembangunan nasional dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005-2025. Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi pembangunan nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.

Kemandirian adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya. Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan, haruslah pula merupakan upaya membangun kemandirian. Kemandirian bukanlah kemandirian dalam keterisolasian. Kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun bangsa. Terlebih lagi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas ketergantungan antarbangsa semakin kuat.

Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.

Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya. Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian ekonomi suatu bangsa menjadikan bangsa tersebut lebih makmur dan lebih maju. Negara yang maju pada umumnya adalah negara yang sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dalam segi penghasilan, sumbangan dalam penciptaan pendapatan nasional maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu, dalam proses produksi berkembang keterpaduan antarsektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa; serta pemanfaatan sumber alam yang bukan hanya ada pada pemanfaatan ruang daratan, tetapi juga ditransformasikan kepada pemanfaatan ruang kelautan secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi. Negara yang maju umumnya adalah negara yang perekonomiannya stabil. Gejolak yang berasal dari dalam maupun luar negeri dapat diredam oleh ketahanan ekonominya.

Keadilan dan kemakmuran harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; mengamankan dan mempertahankan negara; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Dengan demikian, bangsa adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia.

B. Penerapan Pancasila sebagai Jiwa Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 antara lain menyatakan, bahwa:

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pe-merintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional. Landasan idiil RPJP Nasional adalah Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional.

Dengan demikian, Pancasila merupakan jiwa pembangunan nasional Indonesia. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dalam misi pembangunan nasional.

Misi pembangunan nasional yang pertama, mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Maksudnya adalah memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

Mewujudkan bangsa yang berdayasaing adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing merupakan misi kedua RPJP nasional. Capaiannya dapat berupa meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan. Termasuk di dalamnya membangun infrastruktur yang maju. Serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

Misi pembangunan nasional yang ketiga, mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. Dalam hal ini adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

Misi pembangunan nasional yang keempat, mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu adalah membangun kekuatan TNI hingga melampui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme POLRI agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindak kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontraintelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.

Misi pembangunan nasional yang kelima, mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Misi pembangunan nasional yang keenam, mewujudkan Indonesia asri dan lestari adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Misi pembangunan nasional yang ketujuh, mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Misi pembangunan nasional yang kedelapan, mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam

rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

Penerapan Pancasila sebagai jiwa pembangunan nasional melalui visi dan misi pembangunan nasional berjalan secara berkesinambungan dan saling mengisi dan memperkuat untuk mencapai tujuan nasional yang semakin bermutu. Upaya meningkatkan mutu pembangunan yang dilandasi nilai-nilai Pancasila menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa, di dalamnya masyarakat harus dapat mengambil peran yang maksimal. Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan sejalan dengan amanat sila kelima Pancasila, misalnya kemandirian pangan. Tercukupinya kebutuhan pangan nasional dari dalam negeri.



Gambar 12.1
Panen padi salah satu komoditas poko bahan pangan di Indonesia. Dengan panen yang melimpah diharapkan kemandirian pangan Indonesiadapat diwujudkan dari tahun ke tahun.
Sumber: https://jogja.suara.com/read/2020/04/26/153500/hadapi-pandemi-corona-dprd-yogyakarta-sebut-stok-beras-perlu-ditambah

C. Ancaman terhadap Nilai-nilai Pancasila dan Upaya Pencegahannya

Rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM) mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing perekonomian nasional. Hal ini antara lain yang merupakan ancaman nyata terhadap nilai-nilai Pancasila. Dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah, maka Pancasila sebagai pandangan hidup yang menuntun dan mengarahkan pada cita-cita nasional akan

sulit tercapai. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi ancaman tersebut adalah meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di bidang kesehatan tantangan pembangunan yang dihadapi, antara lain, adalah mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antarwilayah, tingkat sosial ekonomi, dan gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang kurang memadai; meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan; dan mengurangi beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular, namun pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular serta meningkatnya penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang. Sementara itu, tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antarkelompok masyarakat, termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan perdesaan, antara penduduk di wilayah maju dan tertinggal, dan antarjenis kelamin.

Tabel 12.1

Persentase Penduduk Buta Huruf menurut Kelompok Umur, Tahun 2019

No	Provinsi	Persentase Penduduk Buta Huruf (Persen)		
		Umur		
		15+	15-44	45+
1	Aceh	1.79	0.06	5.74
2	Sumatera Utara	0.85	0.18	2.19
3	Sumatera Barat	0.83	0.10	2.10
4	Riau	0.79	0.10	2.46
5	Jambi	1.80	0.23	5.04
6	Sumatera Selatan	1.24	0.20	3.31
7	Bengkulu	1.99	0.17	5.76
8	Lampung	2.89	0.12	7.87
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.91	0.60	4.63

10	Kepulauan Riau	1.00	0.12	3.36
11	DKI Jakarta	0.26	0.05	0.71
12	Jawa Barat	1.47	0.21	3.79
13	Jawa Tengah	6.46	0.26	14.76
14	DI Yogyakarta	5.04	0.05	11.56
15	Jawa Timur	7.68	0.93	16.72
16	Banten	2.38	0.12	7.55
17	Bali	5.47	0.17	13.35
18	Nusa Tenggara Barat	12.41	2.46	32.07
19	Nusa Tenggara Timur	6.76	2.51	15.26
20	Kalimantan Barat	6.79	1.46	17.80
21	Kalimantan Tengah	0.78	0.11	2.34
22	Kalimantan Selatan	1.50	0.15	4.15
23	Kalimantan Timur	0.97	0.18	2.69
24	Kalimantan Utara	3.61	0.75	10.23
25	Sulawesi Utara	0.20	0.08	0.39
26	Sulawesi Tengah	1.78	0.71	3.85
27	Sulawesi Selatan	7.55	1.72	18.08
28	Sulawesi Tenggara	5.09	0.94	14.30
29	Gorontalo	1.25	0.31	3.12
30	Sulawesi Barat	6.41	2.31	15.65
31	Maluku	0.61	0.55	0.74
32	Maluku Utara	1.21	0.27	3.50
33	Papua Barat	2.28	1.53	4.34
34	Papua	22.00	20.21	27.11
INDONESIA		4.10	0.76	9.92

Sumber: Badan Pusat Statistik

Contoh Tabel 12.1 tersebut menunjukkan, bahwa pada kelompok usia produktif, antara 15-44 tahun, di beberapa provinsi masih banyak penduduk yang buta huruf, seperti di Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sementara pada usia sekolah, Provinsi Papua, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan menempati posisi terbanyak yang buta huruf.

Tantangan lain dalam pembangunan pendidikan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah, antarjenis kelamin, dan antara penduduk kaya dan miskin sehingga pembangunan pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh termasuk dalam mengembangkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, kemampuan untuk hidup dalam masyarakat yang multikultur, serta meningkatkan daya saing. Pembangunan pendidikan ditantang untuk menyediakan pelayanan pendidikan sepanjang hayat untuk memanfaatkan bonus demografi.

Contoh tantangan bidang kesehatan dan bidang pendidikan di atas mencerminkan, bahwa pembangunan manusia yang diamanatkan oleh sila Kemanusiaan yang adil dan beradab belum sesuai dengan apa yang dicita-citakan oelh bangsa Indonesia. Tantangan ini hendaknya menjadi motivasi, bahwa membangun bangsa dan negara Indonesia sesuai sila-sila Pancasila harus dilakukan dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Tanggung jawab terbesar dalam membangun masyarakat bangsa dan negara Indonesia terletak pada tanggung jawab warga negaranya. Apa yang sudah diri kita lakukan untuk membangun bangsa dan negara ini? Pertanyaan ini tentu mengusik nurani kita, apa saja yang sudah kita lakukan untuk bangsa dan negara? Mungkin hal-hal kecil yang kita lakukan di lingkungan sekitar, meskipun hanya di lingkup terkecil tetapi memberikan kebermanfaatan di lingkungan sekitar. Berikut cerita karya anak muda yang membawa perubahan dan ini dapat menjadi contoh bagi Anda untuk berbuat kebaikan untuk lingkungan.

KOMUNITAS

Berkarya Untuk Perubahan

Komunitas kini jadi salah satu pilar penting untuk melakukan perubahan. Mereka yang punya hobi sama serta ikatan emosional yang kuat berkumpul dalam komunitas dan membuat beragam kegiatan positif. Seiring berjalannya waktu, komunitas menawarkan solusi dari berbagai masalah dan pemberdayaan bagi masyarakat dan bangsa. Tentu saja dengan semangat gotong royong dan sukarela.

Salah satunya, komunitas Clean Divers Action (CDA) yang dibentuk tahun 2015. CDA berawal dari keprihatinan sejumlah penyelam yang menemukan banyak sampah plastik di laut saat menyelam. Ide sederhana pun digagas Swietenia Puspa Lestari

yang hobi menyelam untuk mengajak sesama penyelam membersihkan sampah laut saat menyelam. Kemudian, DCA menjadi yayasan supaya bisa berkontribusi lebih luas, terutama untuk menjangkau anak-anak muda yang peduli pada masalah lingkungan. Dukunganpun mengalir untuk meluaskan kiprah DCA mengedukasi masyarakat membereskam masalah sampah laut.

Komunitas lainnya adalah Warung Baca Mata Air di Tangerang Selatan yang berjuang untuk menumbuhkan literasi di kalangan anak-anak dan remaja. Komunitas yang didirikan Sisi Wahyu ini sudah mulai berkegiatan sejak tahun 2008.

Mereka yang datang ke komunitas sebagian besar merupakan anak-anak kurang mampu. Bahkan, beberapa dari mereka sudah putus sekolah, tetapi mempunyai kemauan untuk belajar. “Saya lebih mengutamakan anak-anak yang membutuhkan perhatian, anak yatim, atau mereka yang kurang mampu. Kami pun seperti sebuah keluarga,”katanya.

Warung Baca Mata Air memiliki program terapan literasi, kelas teknologi informasi, dan wirausaha. Namun, tak mudah mengajak anak-anak untuk membaca buku. Mereka datang dan pergi sesuka hati. Untuk itulah, Sisi mengajak para mahasiswa bergabung menjadi sukarelawan. Dengan berbagai cara, Sisi mempertahankan komunitas tetap berjalan.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada yang juga Direktur Eksekutif Youth Studies Center Fisipol UGM, Oki Rahardianto mengatakan, saat ini, komunitas menjadi ruang publik yang diciptakan masyarakat, khususnya anak muda. Apalagi, mereka dimudahkan dengan fasilitas teknologi digital yang semakin maju. Komunitas perlu diberikan ruang yang bebas untuk berekspresi karena generasi muda yang terus berkembang. Di kalangan anak muda, terlihat marak komunitas yang bebas berekspresi tanpa takut alasan moral, agama,ataupun sosial. Banyak yang tumbuh untuk merespon isu yang terjadi, baik kultural, ekonomi, maupun politik. Pemerintah dan dunia swasta dapat merangkul dan membantu komunitas untuk membangun kapasitas sumber daya. Dengan demikian, komunitas bisa menyumbangkan berbagai solusi dari masalah yang dihadapi masyarakat.

Sumber: diringkas sesuai kebutuhan dari artikel Kompas, tanggal 15 Januari 2020, hal. 17.

Contoh di atas tentang semakin banyak komunitas anak muda yang membuat program pemberdayaan sebagai solusi dari masalah yang dihadapi masyarakat. Itu lah tanggung jawab warga negara yang berkarya sebagai praktik kebaikan membangun bangsa dan negara Indonesia melalui landasan nilai-nilai Pancasila. Kita tidak hanya menuntut hak,

tetapi tuntutan hak harus seimbang dengan kewajiban dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

PENUGASAN 2

Lakukan pengamatan dan wawancara kepada tokoh masyarakat atau warga di lingkungan Anda tentang program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, organisasi masyarakat, atau perusahaan swasta. Misal perbaikan jalan di lingkungan Anda, penerangan jalan raya, layanan transportasi umum, ketersediaan pusat kesehatan masyarakat, sekolah, atau pusat kegiatan belajar masyarakat, dan taman bacaan. Anda catat dan dokumentasikan dengan foto-foto semua penjelasan tentang program-program pembangunan di lingkungan Anda. Selanjutnya Anda membuat laporan singkat.

- **Tujuan**

  Setelah Anda melakukan pengamatan dan wawancara tentang program-program pembangunan di lingkungan sekitar, diharapkan melalui penugasan ini Anda mampu

  - **Melakukan identifikasi program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, atau pihak lain di lingkungan**
  - **Menyimpulkan manfaat program pembangunan untuk masyarakat sebagai tindakan yang didorong oleh nilai-nilai Pancasila**

- **Media**

  Kertas folio atau WhatsApp atau e-mail

- **Langkah-Langkah**

  - **Pelajari materi yang ada di modul**
  - **Melakukan pengamatan di lingkungan sekitar dan lakukan wawancara**
  - **Hasil pengamatan dicatat, foto lah hasil pembangunan yang menarik**
  - **Menyusun laporan singkat tentang hasil pengamatan dan identifikasi program-program pembangunan yang didorong oleh nilai-nilai Pancasila**
  - **Mengirim laporan singkat ke Tutor untuk dinilai dan perbaikan berdasarkan masukan dari Tutor.**

UNIT 3

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA



Uraian Materi

A. Pengertian Ideologi Terbuka

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai dan gagasan-gagasan dasar yang dapat dilihat dalam sikap, perilaku, dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bersifat khas sebagai refleksi perilaku bangsa Indonesia dan tercermin dalam setiap segi kehidupannya. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat dinamis. Artinya, upaya pengembangan sesuai dengan perubahan dan tuntutan masyarakat bukan sesuatu yang tabu sehingga nilai-nilai dasar itu tidak menjadi beku, kaku, dan melahirkan sifat fanatik yang tidak logis. Atas dasar pemikiran tersebut, bangsa Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai ideologi terbuka.

Pandangan tentang pentingnya Pancasila sebagai ideologi terbuka dikemukakan oleh Moerdiono (dalam Oesman, 1996: 399-401), bahwa dinamika pembangunan yang membawa perubahan masyarakat secara cepat memerlukan pemahaman yang baru atas Pancasila. Alasan kedua, kenyataan ideologi tertutup di dunia telah membawa kehancuran negara oleh karenanya Pancasila harus dipahami sebagai ideologi terbuka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Alasan ketiga, dalam pengalaman sejarah Indonesia yang pernah dipengaruhi oleh paham komunisme menempatkan Pancasila sebagai dogma sehingga kebijakan pemerintahan menjadi absolut. Dan alasan terakhir, ingin meletakkan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang harmonis, adil, dan makmur.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat Indonesia, Pancasila sebagai ideologi terbuka karena memenuhi tiga kriteria sebagaimana dikemukakan oleh Alfian (1985: 109-119), yaitu (1) dimensi realita, (2) dimensi idealisme, dan (3) dimensi fleksibelitas. Kehadiran ketiga dimensi yang saling berkaitan, saling mengisi, dan saling memperkuat itu menjadikan suatu ideologi yang kenyal dan tahan uji dari masa ke masa. Dimensi-dimensi sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

1. **Dimensi Realitas**

Ideologi merupakan hasil konsensus bersama dalam masyarakat. Ideologi merupakan nilai-nilai dasar yang bersumber dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakatnya, terutama pada waktu ideologi itu lahir. Dengan demikian, masyarakat pendukung ideologi itu dapat merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Dengan kata lain, nilai-nilai dasar yang terkristalisasi sebagai ideologi benar-benar tertanam dan berakar dalam kehidupan masyarakatnya. Pancasila dalam kelahirannya merupakan pandangan yang telah tumbuh dan berkembang dalam jiwa bangsa Indonesia. Dalam perdebatan yang panjang di BPUPKI dan PPKI ditetapkanlah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

2. **Dimensi Idealisme**

Ideologi dalam hal ini harus memiliki kualitas yang mendorong masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Ideologi menjadi penggerak pembangunan bersama ke arah persatuan dan kesatuan yang diidealkan. Dengan demikian, bangsa yang memiliki ideologi adalah bangsa yang telah mengetahui ke arah mana mereka akan membangun bangsa dan negaranya. Pancasila diyakini dapat menjadi sumber inspirasi dan semangat membangun bangsa dan negara Indonesia mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3. **Dimensi Fleksibilitas**

Ideologi harus dapat memberikan dorongan dan memberikan peluang akan munculnya perkembangan masyarakatnya. Masyarakat dapat menemukan interpretasi-interpretasi atas nilai-nilai dasar yang sesuai dengan perubahan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi terbuka memberikan peluang untuk tumbuh dan berkembangnya masyarakat Indonesia sejalan dengan dinamika prkembangan zaman.

B. Penerapan Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Penegasan Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam pandangan Suprayogi (2018: 124) bukan saja merupakan suatu penegasan kembali pola pikir yang dinamis dari para pendiri negara kita pada tahun 1945, tetapi juga merupakan suatu kebutuhan konseptual dalam dunia modern yang berubah dengan cepat. Lebih lanjut, Suprayogi (2018:124-125) menjelaskan, bahwa penegasan Pancasila sebagai ideologi terbuka membawa implikasi: (1) bangsa Indonesia harus mempertajam kesadaran akan nilai-nilai dasarnya yang bersifat abadi, dan (2) bangsa Indonesia harus menyadari adanya kebutuhan untuk mengembangkan nilai-nilai dasar secara kreatif dan dinamis untuk menjawab kebutuhan dan tantangan

zaman. Pengertian “terbuka” memang dapat diartikan bermacam-macam. Oleh karena itu, perlu kesepakatan mengenai pengertian “terbuka”. Dikatakan sebagai ideologi terbuka, jika ideologi tersebut memungkinkan terjadinya interaksi antara nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dengan lingkungan sekitar. Artinya, nilai-nilai dasarnya tetap dipertahankan dan bangsa memiliki kesempatan untuk mengembangkan nilai instrumentalnya.

Nilai-nilai dasar Pancasila adalah sila-sila Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar Pancasila menjadi landasan pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk perundang-undangan. Perundang-undangan yang demikian disebut nilai instrumental untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai instrumental Pancasila menjadi landasan bagi warga negara Indonesia mempraktikan kehidupannya sehari-hari. Dalam pengertian yang demikian, Pancasila berada pada nilai praksis, yaitu penerapan nilai-nlai Pancasila sehari-hari. Penjabaran nilai-nilai dasar ini dapat dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu.

Lebih jauh, Suprayogi (2018: 125-126) menjelaskan, bahwa pengertian terbuka adalah terbuka untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar pada tatanan nilai instrumental. Tentu saja perlu digariskan batas-batas keterbukaan tersebut. Sekurang-kurangnya ada dua pembatasan keterbukaan, yaitu kepentingan stabilitas nasional dan larangan terhadap ideologi Marxisme-Leninisme/Komunisme. Apabila kepentingan stabilitas nasional tidak terjaga dimungkinkan akan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang akan membawa pada pembubaran Negara Republik Indonesia. Keterbukaan ideologi Pancasila pada tataran nilai instrumental dan nilai praksisnya bukan berarti bangsa Indonesia membuka diri bagi faham komunisme. Sebaliknya, bangsa Indonesia tetap waspada terhadap kerawanan-kerawanan yang mungkin ditimbulkan oleh paham tersebut. Marxisme-Leninisme-Komunisme memiliki wawasan yang negatif terhadap konflik karena tidak mengenal perdamaian. Dalam pandangannya konflik hanya dapat diakhiri, manakala salah satu pihak yang bertentangan mengalami kehancuran. Prinsip menghalalkan segala cara dalam mencapai cita-citanya dipandang sebagai konsep yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.



Gambar 12.2
Beberapa pabrik mobil dari luar negeri beroperasi dan mempekerjakan tenaga kerja Indonesia.
Sumber: fastnlow.net/wp-content/uploads/2015/11/www.beritasatu.com_.jpg

Gambar 12.2 memberikan gambaran adanya contoh masuknya modal asing, pendirian pabrik mobil dari negara lain di Indonesia, dan pemakaian tenaga kerja oleh perusahaan asing di Indonesia. Hal tersebut mengilustrasikan atas penerapan ideologi Pancasila secara terbuka. Dibuktikan oleh penerimaan perusahaan asing yang kemudian diatur secara instrumental dalam perundang-undangan Indonesia, misalnya tidak dibenarkan keuntungan hanya untuk pemilik perusahaan asing. Keuntungan yang diperoleh bangsa Indonesia, antara lain alih teknologi oleh pekerja Indonesia dan kesempatan bekerja sesuai sila kelima Pancasila. Lebih jauh juga untuk meningkatkan derajad hidup pekerja Indonesia karena memperoleh penghidupan yang layak. Tentu masih banyak yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan mutu hidup manusia Indonesia dengan penerapan ideologi Pancasila yang terbuka. Dalam keterbukaan ideologi ini, nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai saringan, apakah budaya dan hasil pemikiran yang berasal dari luar negeri sesuai dengan kepribadian Indonesia? Apabila sesuai dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memajukan kehidupan bangsa, tetapi sebaliknya apabila tidak sesuai harus kita tolak.

PENUGASAN 3

Amati di lingkungan Anda tentang ragam kehidupan yang dilakukan warga masyarakat sebagai pengaruh globalisasi. Identifikasi pengaruh globalisasi itu yang menjadi tantangan kekuatan nilai-nilai Pancasila. Buat lah laporan singkat dari hasil pengamatan Anda!

- Tujuan

  Dari penugasan tentang pengaruh globalisasi terhadap tatanan nilai-nilai Pancasila dari warga masyarakat, diharapkan Anda mampu

  - Identifikasi nilai-nilai Pancasila yang sesuai dan bertentangan dalam menyikapi pengaruh globalisasi yang mewarnai kehidupan masyarakat
  - Menerapkan pengetahuan tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam melakukan pilihan terhadap produk atau gaya hidup moderen

- Media

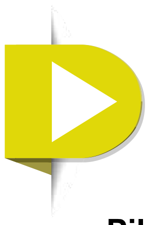
  Kertas folio atau WhatsApp atau e-mail

- Langkah-Langkah

  - Pelajari materi yang ada di modul
  - Melakukan pengamatan terhadap gaya hidup warga di lingkungan sekitar
  - Hasil pengamatan dicatat, foto lah perilaku warga masyarakat yang menunjukkan gaya hidup mpderen sebagai pengaruh globalisasi
  - Menyusun laporan singkat tentang hasil pengamatan dan identifikasi perilaku yang sesuai dan bertentangan terhadap tatanan nilai-nilai Pancasila dalam menyikapi pengaruh globalisasi
  - Mengirim laporan singkat ke Tutor untuk dinilai dan perbaikan berdasarkan masukan dari Tutor.

MARI KITA INGAT KEMBALI

Pacasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia sejak kelahirannya memiliki dinamika sejalan kondisi zaman, baik Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Pancasila menjadi motivasi untuk melaksanakan pembangunan nasional. Penerapan Pancasila sebagai jiwa pembangunan nasional melalui visi dan misi pembangunan nasional berjalan secara berkesinambungan dan saling mengisi dan memperkuat suntuk mencapai tujuan nasional yang semakin bermutu. Untuk memperkokoh ideologi Pancasila dalam kancah dunia, Pancasila diterapkan sebagai ideologi terbuka. Dengan demikian jalinan kehidupan bangsa Indonesia berada di ruang hiruk-pikuknya perjalanan masyarakat global. Hal-hal yang positif dapat diserap, tetapi yang negatif harus ditolak.



Penilaian Formatif

Pilihlah satu jawaban yang benar!

1. Robert Wolter Monginsidi memberikan inspirasi kepada kita, betapa pentingnya membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebagaimana diajarkan oleh sila Pancasila, yaitu ....

   A. Kemanusiaan yang adil dan beradab

   B. Persatuan Indonesia

   C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/ Perwakilan

   D. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

2. Hukuman mati bagi bangsa Indonesia menjadi dilematis, karena bertentangan dengan sila ....

   A. Kemanusiaan yang adil dan beradab

   B. Persatuan Indonesia

   C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/ Perwakilan

   D. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

3. Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila secara besar-besaran untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden ....

   A. Soekarno

   B. Soeharto

   C. Abdurrahman Wahid

   D. Joko Widodo

4. Ketika seseorang mendapatkan layanan pendidikan yang merata untuk seluruh wilayah Indonesia, maka pemerintah telah menjalankan amanat Pancasila, khususnya sila ....

   A. kedua

   B. ketiga

   C. keempat

   D. kelima

5. Pelaksanaan sila Persatuan Indonesia dalam lingkungan sekitar dapat berupa ....
   A. mengikuti doa syukur tetangga
   B. menengok tetangga yang sakit
   C. mengikuti acara bersih desa
   D. aktif dalam rapat di kelurahan
6. Pancasila menjadi jiwa pembangunan nasional dalam bentuk ....
   A. memeluk agama sesuai keyakinannya
   B. menerima keberadaan orang tua kita
   C. memberi kesempatan belajar siswa
   D. menjalani hidup sebagaimana takdir
7. Sebagai negara kepulauan, maka dalam upaya menegakkan Persatuan Indonesia dapat dilakukan dengan cara ....
   A. mengutamakan kesejahteraan masyarakat pulau
   B. memahami potensi alam pulau yang didiami
   C. mengusulkan pemajuan pendidikan Indonesia
   D. bekerja dan mencari nafkah di pulau lain
8. Gaya hidup boros sebagaimana datang dari negara-negara yang menganut ideologi kebebasan, maka tindakan selektif kita didasarkan pada Pancasila, sila ...
   A. kedua
   B. ketiga
   C. keempat
   D. kelima
9. Pemilihan pimpinan yang didasarkan pada jumlah suara terbanyak sebenrnya tidak sejalan dengan semangat Pancasila, sila ....
   A. kedua
   B. ketiga
   C. keempat
   D. kelima
10. Seseorang suka bekerja keras untuk meraih cita-citanya, merupakan bagian dari pelaksaksanaan Pancasila sebagai nilai ....
   A. Ideal
   B. Instrumental
   C. praksis
   D. fleksibelitas

Hak Cipta © 2020 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dilindungi Undang-Undang

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket B Setara SMP/MTs Kelas IX
Modul Tema 13 : Negara Begitu Bunyinya

- **Penulis:** Dr. At. Sugeng Priyanto, M.Si.
- **Editor:** Dr. Samto; Dr. Subi Sudarto
  Dra. Maria Listiyanti; Dra. Suci Paresti, M.Pd.; Apriyanti Wulandari, M.Pd.

- **Diterbitkan oleh**: Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus–Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

iv+ 40 hlm + illustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Daftar Isi

Judul Modul i
Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv
Petunjuk Penggunaan Modul 1
Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul 3
Pengantar Modul 3

UNIT 1 KEMUDIAN DARIPADA ITU 5

A. Hubungan Antara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 5
B. Makna alinea Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 9
Penugasan 1 13

UNIT 2 EMPAT ADALAH LIMA 14

A. Makna Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 14
B. Hubungan antara Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila 18
Penugasan 2 21

UNIT 3 ISI YANG MENSEJAHTERAKAN 22

A. Hubungan antara isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 22
B. Tujuan utama pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 23
Penugasan 3 27

Penilaian Formatif 28
Rangkuman 31
Kunci Jawaban dan Rubrik Penilaian 32
Kriteria Pindah Modul 38
Saran Referensi 39
Daftar Pustaka 39
Profil Penulis 40

NEGARA BEGITU BUNYINYA

Petunjuk Penggunaan Modul

Selamat datang dan belajar di Modul 13 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Paket B, semoga Anda selalu semangat dan berbahagia! Judul modul 13 adalah “Negara Begitu Bunyinya”. Dalam modul akan dipelajari “Hubungan antara isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Materi modul akan diuraikan dalam beberapa bagian dan dilengkapi dengan tugas-tugas. Maksud tugas-tugas itu untuk membimbing Anda lebih tekun dalam mendalami isi modul. Pembahasan tentang “Hubungan antara isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” diuraikan dalam unit-unit modul di bawah ini.

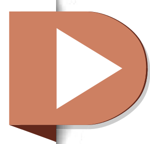
No	Unit	Materi	Penugasan
1	Kemudian Daripada Itu	A. Hubungan antara Poklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. B. Makna alinea Pembukaan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.	• Membuat laporan singkat pentingnya cita-cita Warga Belajar dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

2	Empat Adalah Lima	A. Makna pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945. B. Hubungan antara Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.	• Membuat laporan singkat program pembangunan di lingkungan Warga Belajar yang didorong oleh nilai-nilai Pancasila.
3	Isi yang Mensejahte-rakan	A. Hubungan antara isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945. B. Tujuan utama pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945	• Membuat laporan usaha masyarakat di sekitar Warga Belajar dalam mengembangkan kesejahteraan bersama.

Dalam mempelajari modul, Anda melakukannya dengan tiga pendekatan. Pertama, Anda dapat belajar mandiri dengan membaca dan mengerjakan tugas-tugas dalam modul. Kedua, Anda dapat belajar kelompok dengan Warga Belajar lain, sehingga diharapkan bisa berkembang tutor sebaya. Ketiga, pendekatan tutorial dengan bimbingan dari Tutor. Bila Anda mengalami kesulitan dalam kegiatan mandiri dapat berkonsultasi dengan Tutor. Anda hendaknya membaca modul ini secara utuh dari awal sampai akhir dengan harapan dapat memahami materi secara sistematis.

Tujuan utama mata pelajaran PPKn adalah membentuk warga negara yang baik. Hal tersebut dapat diketahui melalui pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan kewarganegaraan. Dalam mencapai tujuan tersebut, Anda harus mengerjakan tugas dalam setiap unit pembelajaran untuk mengukur ketercapaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang menjadi penilaian dalam modul ini. Anda dapat dinyatakan menguasai kompetensi dalam modul ini bila penilaian sikap minimal Baik (dari Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang), penilaian aspek pengetahuan minimal nilai 75 (dari predikat A= 92-100, B= 83-91, C=75-82, D= 66-74, E= 0-65), dan penilaian aspek keterampilan minimal nilai 75 (dari predikat A= 92-100, B= 83-91, C=75-82, D= 66-74, E= 0-65). Oleh karena untuk memastikan ketercapaian pembelajaran, Anda dapat mengkonfirmasikannya kepada Tutor. Bila sudah dinyatakan telah mencapai batas penilaian minimal, maka Anda dapat mempelajari modul berikutnya.

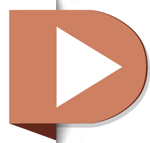
Selamat belajar dan sukses dalam meraih masa depan!



Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

Kompetensi pembelajaran yang harus dikuasai oleh Anda di dalam modul ini mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi tersebut secara rinci dapat dilihat di bawah ini.

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, serta menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Perwujudan sikap itu ditunjukkan dalam menghargai isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melaksanakan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menyintesiskan dengan cara menjelaskan hubungan antara isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Menyajikan hasil sintesis isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Pengantar Modul

Perhatikan gambar di samping ini!

Salah satu keberhasilan yang diraih oleh bangsa Indonesia dalam mengisi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah akses pendidikan yang semakin mudah bagi semua warga negara Indonesia. Sebagaimana terlihat dalam Gambar 13.1, siswa SMP Negeri 9 Pare-pare, Sulawesi Selatan, baik laki-laki maupun perempuan dapat belajar bersama dalam satu kelas. Meskipun demikian, sampai saat ini



Gambar 13.1 Suasana pembelajaran di SMP Negeri 9 Pare-pare. (Sumber: Priyanto, 2019)

masih banyak warga negara Indonesia yang belum terlayani untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolah formal. Pemerintah Republik Indonesia juga memberikan kesempatan kepada mereka yang yang tidak bersekolah di lembaga pendidikan formal untuk mengakses pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan non-formal sebagai Warga Belajar. Pemerintah Republik Indonesia memberikan kesempatan yang sama sebagai salah satu wujud untuk memenuhi cita-cita nasional dan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ilustrasi di atas memberikan gambaran yang menjelaskan hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pokok-pokok pikiran dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi Negara Republik Indonesia yang dinyatakan melalui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Di dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana hubungan keempat hal tersebut sebenarnya? Hubungan antara isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 akan menjadi fokus utama pembahasan dalam modul ini dan akan diuraikan dalam 3 unit, yang masing-masing unit seperti dipaparkan dalam tabel pada petunjuk penggunaan modul di atas.

UNIT 1 Kemudian Daripada Itu

A. Hubungan antara Poklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995: 407-409) menuliskan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai berikut.

PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945

Pada pukul 10.00 pagi tampillah Ir. Soekarno didampingi Drs. Mohammad Hatta di muka serambi rumah Pegangsaan Timur 56.

Suasana menjadi sunyi.

Akhirnya terdengarlah suara Bung Karno yang mengucapkan pidato yang bersejarah sebagai berikut:

"Saya telah minta Saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun!

Gelombang aksi untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita.

Juga di dalam zaman Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang kita tampaknya saja menyandarkan diri kepada mereka.

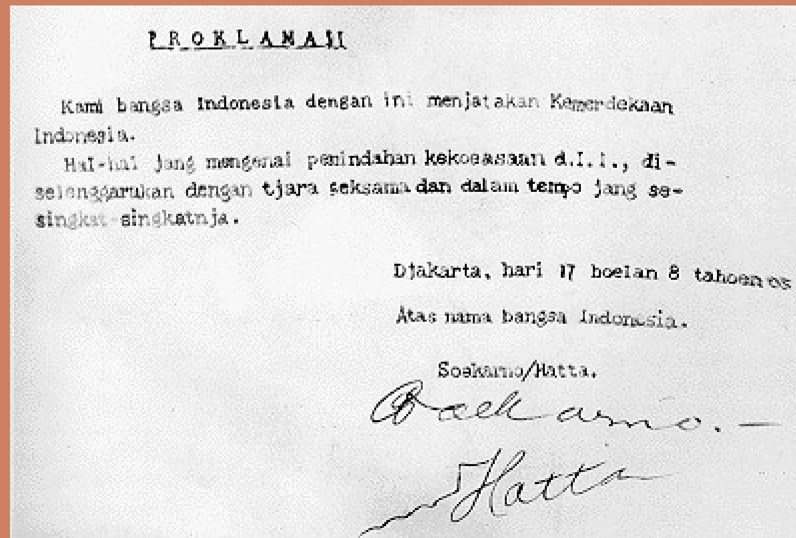
Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri, tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri.

Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri, akan dapat berdiri dengan kuatnya.

Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita.

Saudara-saudara! Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu.

Dengarkanlah Proklamasi kami:



PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.

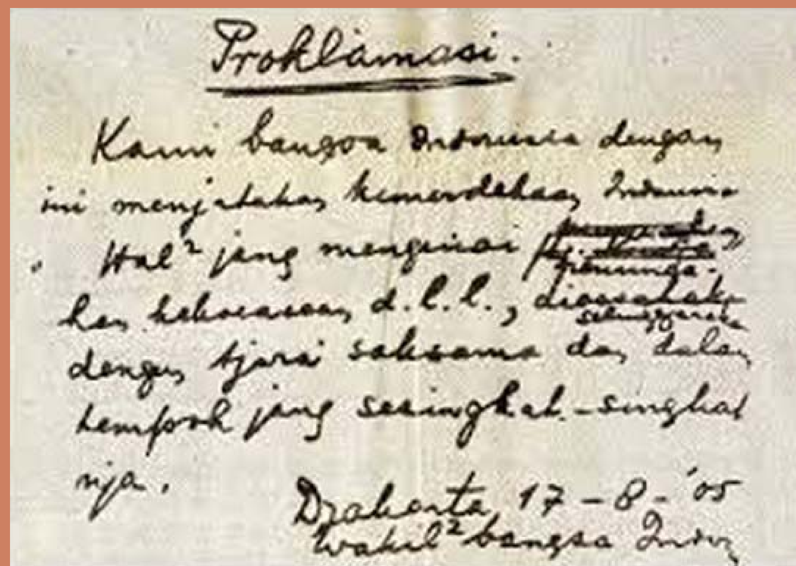
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05

Atas nama bangsa Indonesia.

Soekarno/Hatta.

Gambar 13.2 Teks Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945
(Sumber: Arsip Nasional RI)



Proklamasi.

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal² jang mengenai pemindahan kekoeasaan, d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempoh jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, 17-8-'05
Wakil² bangsa Indon

Gambar 13.3 Konsep Teks Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945
(Sumber: Arsip Nasional RI)

Demikianlah Saudara-saudara!

Kita sekarang telah merdeka! Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita!

Mulai saat ini kita menyusun negara kita: Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi.

Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu."

Bagaimana hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tersebut di atas dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Keduanya mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan-tindakan yang harus segera diselenggarakan sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan itu. Sedangkan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan dan alinea keempat memuat tindakan yang harus dilaksanakan setelah adanya negara.

Suprayogi (2018: 141) menjelaskan, bahwa letak dan sifat hubungan antara Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sebagai berikut.

1. Keduanya merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
2. Ditetapkannya Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) merupakan realisasi dari kalimat kedua Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
3. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan secara terperinci dengan memuat pokok-pokok pikiran daripada adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila.

Hubungan antara Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 juga memiliki arti sebagai berikut (Suprayogi, 2018: 141).

1. Alinea pertama, kedua, dan ketiga Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 memberi penjelasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
2. Alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Hal ini berarti antara Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan satu kesatuan yang bulat. Apa yang terkandung di dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah merupakan amanat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Panafsiran yang lain dari Kaelan (2016: 208-2090, bahwa antara Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 memiliki sifat hubungan sebagai berikut.

Pertama, memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu menegakkan hak kodrat dan hak moral dari setiap bangsa akan kemerdekaan, dan demi inilah maka bangsa Indonesia berjuang terus-menerus sampai bangsa Indonesia mencapai pintu gerbang kemerdekaan (Bagian pertama dan kedua Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Kedua, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa perjuangan gigih bangsa Indonesia dalam menegakkan hak kodrat dan hak moral itu adalah sebagai gugatan di hadapan bangsa-bangsa di dunia terhadap adanya penjajahan atas bangsa Indonesia, yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu telah diridhloi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan kemudian bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya (Bagian ketiga Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Ketiga, memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakan Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan luhur, disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawatan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Bagian keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Atas dasar hubungan antara Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 membawa konsekuensi, bahwa konstruksi Negara Republik Indonesia hanya dapat dilihat dan dihayati dari dan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Republik Indonesia hanya dapat disusun dan diselenggarakan berdasarkan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Pancasila. Inilah yang menjadi alasan, bahwa apabila mengganti dasar negara Pancasila berarti membubarkan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berkewajiban mempertahankan keberadaan dasar negara Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Makna Alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perhatikan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut.

UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PEMBUKAAN
(P r e a m b u l e)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebabitu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi: “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Pernyataan tersebut memberikan penegasan, bahwa masalah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan masalah yang sangat

penting. Dengan pernyataan itu bukan saja bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka, tetapi juga bertekad untuk menentang dan menghapuskan penjajahan di atas dunia.

Suprayogi (2018: 132-135) menjelaskan, bahwa alinea pertama mengungkapkan suatu dalil objektif. Penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Penjajahan harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia dapat menjalankan hak kemerdekaannya yang merupakan hak asasi. Dalam pernyataan alinea pertama terletak moral luhur dari pernyataan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan bukan hanya kemauan bangsa Indonesia, tetapi keinginan semua bangsa di dunia. Alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengandung suatu pernyataan subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari perjuangan (Suprayogi, 2018: 132-135). Dalil subjektif meletakkan tugas kewajiban kepada bangsa/pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa. Alasan bangsa Indonesia menentang penjajahan, karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Setiap hal atau sifat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan harus secara sadar ditentang oleh bangsa Indonesia. Bentuk-bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, seperti perbudakan, perdagangan manusia, dan pemberian upah yang sangat rendah menjadi musuh bangsa Indonesia.

Dalam pandangan Kaelan (2016: 191-192), alinea pertama terkandung pengakuan “hak kodrat” yang terungkap dalam kalimat “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa ...”. Hak kodrat merupakan hak yang melekat pada individu dan sekaligus pada sekelompok orang yang dinamakan “bangsa”. Di samping hak kodrat, alinea pertama juga menjelaskan adanya “hak moral”, yakni karena penjajah telah merampas kemerdekaan. Oleh karena itu, penjajah memiliki “kewajiban kodrat” dan “kewajiban moral” untuk memperhatikan kemerdekaan, baik secara individu maupun secara bersama bagi bangsa Indonesia.

Alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Dalah hai ini, bangsa Indonesia menunjukkan nilai kebangsaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Bangsa Indonesia menempatkan kesadaran, bahwa keadan sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan kemarin dan langkah yang kita ambil sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang.

Suprayogi (2018: 132-135) menjelaskan, bahwa yang dikehendaki atau diharapkan oleh para “pengantar” kemerdekaan adalah Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nilai-nilai itulah yang selalu menjiwai segenap bangsa Indonesia dan terus berusaha untuk mewujudkannya. Alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menunjukkan adanya ketepatan dan ketajaman penilaian sebagai berikut.

1. Perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan;
2. Momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan;
3. Kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Dalam hal poin ketiga, Kaelan (2016: 193) menjelaskan pengertian negara Indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang merdeka adalah yang bebas dari penjajahan. Negara yang bersatu adalah bersatunya bangsa Indonesia. Negara yang berdaulat adalah negara yang berdiri atas kemampuan sendiri. Negara yang adil adalah yang mewujudkan keadilan bersama untuk warga negaranya. Negara yang makmur adalah yang memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan jasmani maupun rohani.

Alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi. “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”, Alinea ketiga menegaskan apa yang menjadi motivasi riil dan meteriil bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya. Alinea ketiga juga menjadi keyakinan/kepercayaan bangsa Indonesia, menjadi motivasi spiritual bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Oleh Kaelan (2016: 194) disebut juga memiliki “nilai moral”, karena didorong oleh keinginan luhur. Kemerdekaan Indonesia yang dinyatakannya itu diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa. Bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang seimbang antara kehidupan materiil dan spiritual, keseimbangan kehidupan di dunia dan di akhirat.

Alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan pula ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya. Semangat religius (Kaelan, 2016: 194) yang menjadi keyakinan dalam penghayatan yang berabad-abad diletakkan juga menjadi pijakan dalam mendirikan Negara Republik Indonesia. Dan yang lebih penting adalah penegasan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, bahwa rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

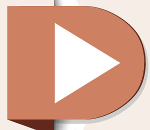
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban Dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia". Alinea keempat merumuskan dengan padat tujuan dan prinsip-prinsip dasar untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan kemerdekaan.

Tujuan Negara Indonesia dirumuskan dengan kalimat "Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban gunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Bangsa Indonesia adalah mereka yang memiliki keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah mereka yang memiliki keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya. Bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negeri. Bangsa Indonesia adalah mereka yang memiliki keinginan dalam kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian, atau kekhasan. Bangsa Indonesia adalah mereka yang memiliki keinginan untuk menunjukkan keunggulan di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestis. Bangsa Indonesia yang dilindungan hak dan kewajibannya oleh Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan sebagai warga negara. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara". Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa dan peranakan Arab, yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia, dapat menjadi warga-negara.

Prinsip dasar yang harus dipegang untuk mencapai tujuan negara adalah menyusun kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada Pancasila. Dengan rumusan yang demikian, alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan sebagai berikut.

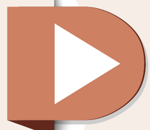
1. Negara Indonesia mempunyai fungsi dan tujuan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
2. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat;
3. Negara Indonesia mempunyai dasar negara Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penugasan 1.1



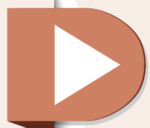
Tujuan

Membuat laporan singkat pentingnya cita-cita Anda dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.



Tujuan

Kertas folio atau Whats App atau e-mail.



Langkah - langkah

1. Pelajari materi yang ada dalam unit ini!
2. Renungkalah apa yang menjadi cita-cita Anda, selanjutnya rinci manfaat cita-cita Anda itu bagi masyarkat dan negara Indonesia
3. Membuat laporan singkat pentingnya cita-cita Anda dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
4. Laporan tulisan tersebut melalui kertas folio, Whats App, atau e-mail.
5. Kirimkan laporan kepada Tutor untuk dinilai.
6. Tutor menilai laporan singkat cita-cita Anda.

UNIT 2 Empat Adalah Lima

A. Makna Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan dijelmakan dalam Undang-Undang Dasar, yaitu dalam pasal-pasalnya. Ada 4 (empat) pokok pikiran yang sifat dan maknanya sangat dalam. Untuk dapat melihat naskah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kita dapat merujuk pada naskah Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Naskah tersebut selengkapnya seperti di bawah ini (Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

PENJELASAN TENTANG UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA

UMUM.

I. Undang-undang Dasar, sebagian dari hukum dasar.

Undang-undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar Negara itu. Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara, meskipun tidak ditulis.

Memang untuk menyelidiki hukum dasar (droit constitutionnel) suatu negara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-undang Dasarnya (loi constituionnelle) saja, akan tetapi harus menyelidiki juga sebagaimana prakteknya dan sebagaimana suasana kebatinannya (geistlichen Hintergrund) dari Undang-undang Dasar itu.

Undang-undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti, kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-undang Dasar dari suatu Negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks

itu, harus diketahui, keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin.

Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya Undang-undang yang kita pelajari aliran pikiran apa yang menjadi dasar Undang-undang itu.

II. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan.

Apakah pokok-pokok yang terkandung dalam pembukaan Undang-undang Dasar.

1. “Negara” --begitu bunyinya-- yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

   Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian Negara persatuan, Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar Negara yang tidak boleh dilupakan.

2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

3. Pokok yang ketiga yang terkandung dalam “pembukaan” ialah negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistim negara yang terbentuk dalam Undang-undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan Rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.

4. Pokok pikiran yang keempat, yang terkandung dalam pembukaan ialah negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karna itu Undang-undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara, untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

III. Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam “pembukaan” dalam pasal-pasalnya.

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-undang Dasar Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis (Undang-undang Dasar), maupun hukum yang tidak tertulis.

Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.

IV. Undang-undang Dasar bersifat singkat dan supel.

Undang-undang Dasar hanya memuat 37 pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka rencana ini sangat singkat jika dibandingkan misalnya dengan Undang-undang dasar Filipina.

Maka telah cukup jikalau Undang-undang Dasar hanya memuat aturan-aturan pokok, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi, kepada Pemerintah Pusat dan lain-lain penyelenggara Negara untuk menyelenggarakan kehidupan Negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan Negara Muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah caranya membuat, merubah dan mencabut.

Demikianlah sistim Undang-undang Dasar.

Kita harus senantiasa ingat kepada dinamik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan Negara Indonesia tumbuh, zaman berubah terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini.

Oleh karena itu kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak-gerik kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia. Berhubung dengan itu janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk, (Gestaltung) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah.

Memang sifat aturan yang tertulis itu mengikat. Oleh karena itu, makin “supel” (Elastic) sifatnya aturan itu makin baik. Jadi kita harus menjaga supaya sistim Undang-undang Dasar jangan sampai ketinggalan zaman. Jangan sampai kita membikin Undang-undang yang lekas usang (“verouderd”). Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup Negara, ialah semangat, semangat para penyelenggara Negara, semangat para Pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara Negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya meskipun Undang-undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-undang Dasar itu tentu tidak akan merintangi jalannya Negara. Jadi yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan, dinamic. Berhubung dengan itu, hanya aturan-aturan pokok-pokok saja harus ditetapkan dalam Undang-undang Dasar, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada Undang-undang.

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dipahami dengan maksud sebagai berikut.

Pokok pikiran pertama: “Negara” -begitu bunyinya- “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian Negara Persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian “Pembukaan” itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran persatuan, dengan pengertian yang lazim, negara, penyelenggara negara dan setiap warga Negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau pun perorangan.

Pokok pikiran kedua: “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”. Ini merupakan pokok pikiran Keadilan Sosial, yang didasarkan pada kesadaran, bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Rakyat Indonesia harus memperoleh kesejahteraan yang merata di di mana pun mereka berada dan meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Pokok pikiran ketiga: yang terkandung dalam “Pembukaan” ialah Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena iti sistem Negara yang terbentuk dalam Udang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Ini adalah pokok pikiran Kedaulatan rakyat, yang menyatakan, bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Pelaksanaan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip perwakilan tidak boleh meninggalkan kepentingan rakyat. Sebab kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dilimpahkan melalui sistem perwakilan tersebut. Di samping itu, dalam kehidupan bersama hendaklah mengedepankan prinsip permusyawaratan. Permusyawaratan dilaksanakan melalui bentuk-bentuk kesepakatan bersama dan saling menghormati antara kepentingan yang satu dan kepentingan yang lain.

Pokok pikiran keempat: yang terkandung dalam “Pembukaan” ialah Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Ini menegaskan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Dalam menjalankan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selalu berkaitan erat dengan sisi-sisi kemanusiaan yang adil dan beradab. Moral kemanusiaan yang adil dan beradab menegaskan pada tindakan yang mempertinggi derajad manusia dengan menempatkan manusia itu sendiri sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Manusia ditempatkan sebagai mahluk yang mulia di muka

bumi, siapa pun mereka. Dengan memperlakukan manusia lain secara adil dan beradab berarti kita sudah memberikan rasa hormat akan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Apabila kita perhatikan keempat pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka tampaklah bahwa pokok-pokok pikiran itu tidak lain adalah pancaran dari dasar negara, Pancasila. Coba Anda perhatikan uraian di bawah ini.

B. Hubungan antara Pokok Pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila

Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya diselenggarakan berdasar atas negara persatuan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat, negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, serta negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hakikat pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini adalah rumusan lain dari dasar negara Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu sendiri. Hanya dengan urutan rumusan yang berbeda. Hubungan simetris antara pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sila-sila Pancasila secara sederhana dapat digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 13.1 Hubungan antara Pokok-pokok Pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Sila-sila Pancasila

Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945	Pola Hubungan	Sila-sila Pancasila
Pokok pikiran pertama: negara persatuan.	sesuai dengan	Sila ketiga: Persatuan Indonesia
Pokok pikiran kedua: keadilan sosial bagi seluruh rakyat.	sesuai dengan	Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Pokok pikiran ketiga: negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.	sesuai dengan	Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
Pokok pikiran keempat: negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.	sesuai dengan	Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
		Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab

Hubungan antara pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Sila-sila Pancasila sebagaimana tergambarkan pada Tabel 13.1 adalah hubungan yang bersifat material. Artinya, materi pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan sila-sila Pancasila. Berfungsi juga sebaliknya, bahwa dasar negara Pancasila dilaksanakan dalam penerapan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal yang demikian itu menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia untuk melaksanakan sila-sila Pancasila itu dalam kehidupannya untuk mempertahankan negara yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Mengapa pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dirumuskan dalam urutan yang berbeda dengan sila-sila Pancasila? Coba kita perhatikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan upaya mengisi kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Rumusan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan upaya mengisi kemerdekaan Negara Republik Indonesia dapat berarti sebagai urutan prasarat cita-cita bernegara. Pertama-tama, negara dapat menjalankan fungsinya apabila negara itu memiliki persatuan. Negara yang bersatu tersebut diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Masyarakat yang berkeadilan sosial akan terjamin apabila negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Semua itu hanya dapat tercapai apabila negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pada sisi lain, urutan sila-sila Pancasila sebagaimana mengikuti rumusan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah:

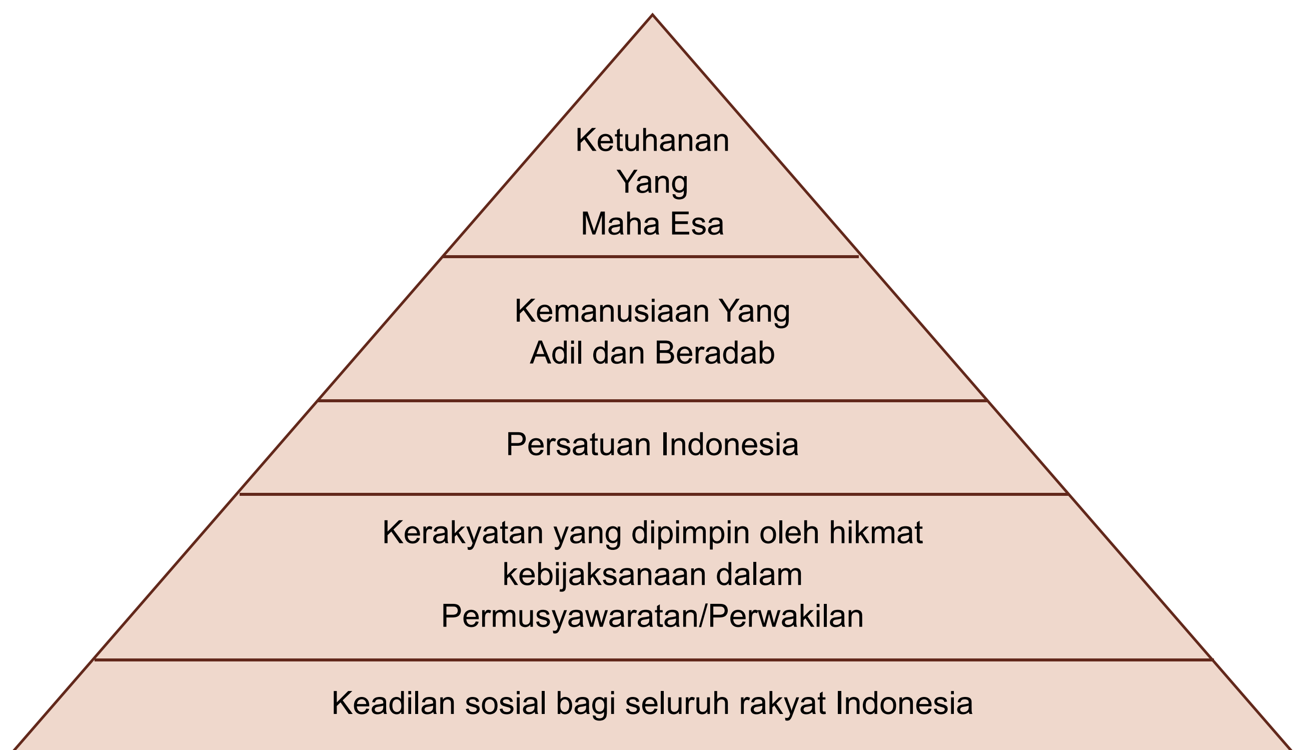
1. Ketuhanan Yang Maha Esa,
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,
3. Persatuan Indonesia,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan,
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Urutan sila-sila Pancasila tersebut berifat hierarkhis piramidal (Notonagoro dalam Kaelan, 2016: 54).

> Hakikat adanya Tuhan adalah ada karena dirinya sendiri, Tuhan sebagai kausa prima. Oleh karena itu segala sesuatu yang ada termasuk manusia ada karena

diciptakan Tuhan atau manusia ada akibat adanya Tuhan (Sila 1). Adapun manusia adalah sebagai subjek pendukung pokok negara, karena negara adalah lembaga kemanusiaan, negara adalah sebagai persekutuan hidup bersama yang anggotanya adalah manusia (Sila 2). Maka negara adalah sebagai akibat adanya manusia yang bersatu (Sila 3). Sehingga terbentuklah persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Maka rakyat pada hakikatnya merupakan unsur negara di samping wilayah dan pemerintah. Rakyat adalah sebagai totalitas individu-individu dalam negara yang bersatu (Sila 4). Keadilan pada hakikatnya merupakan tujuan suatu keadilan dalam hidup bersama atau dengan lain perkataan keadilan sosial (Sila 5) pada hakikatnya sebagai tujuan dari lembaga hidup bersama yang disebut negara.

Urutan sila-sila Pancasila yang bersifat hierarkhis piramidal dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 13.4
Pancasila yang bersifat hierarkhis piramidal.

Penugasan 2



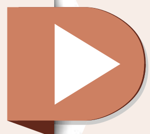
Tujuan

Membuat laporan singkat program pembangunan di lingkungan Anda yang didorong oleh nilai-nilai Pancasila..



Media

Kertas folio atau Whats App atau e-mail



Langkah - langkah

1. Baca materi dalam unit dengan teliti!
2. Membuat laporan singkat program pembangunan di lingkungan Anda yang didorong oleh nilai-nilai Pancasila.
3. Laporan tulisan tersebut melalui kertas folio, Whats App, atau e-mail.
4. Kirimkan laporan kepada Tutor untuk dinilai.
5. Tutor menilai laporan pengamatan.

UNIT 3 Isi yang Mensejahterakan

A. Hubungan antara Isi Alinea dan Pokok Pikiran yang Terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pola hubungan antara isi alinea dan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diuraikan satu-persatu sebagai berikut.

Pokok pikiran pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang negara persatuan. Adanya Negara Republik Indonesia secara tersurat ditegaskan oleh alinea ketiga, bahwa “rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Negara Republik Indonesia yang dicita-citakan adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sebagaimana dituangkan dalam alinea kedua. Negara Republik Indonesia sebagai negara yang bebas dari penjajahan, bersatunya bangsa Indonesia, berdiri atas kemampuan sendiri, mewujudkan keadilan bersama untuk warga negaranya, dan memenuhi kebutuhan manusia, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Hal itu hanya bisa terwujud apabila pernyataan alinea pertama terpenuhi, bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Pokok pikiran kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat hanya dapat tercapai bila ada negara seperti dinyatakan dalam alinea ketiga, cita-cita bernegara pada alinea kedua, dan penjajahan dihapuskan pada alinea pertama. Tetapi juga apabila Negara Republik Indonesia dapat “membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial pada alinea keempat.

Pokok pikiran ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh “perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat

sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia" pada alinea kedua. Jadi negara yang dinamakan Negara Republik Indonesia adalah hasil perjuangan rakyat. Rakyatlah yang memegang kedaulatan. Prinsip kedaulatan rakyat harus tetap menjadi ciri pemerintahan setelah Indonesia merdeka. Pernyataan tersebut ditegaskan dalam alinea keempat dalam pernyataan "maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat". Kedaulatan yang dijalankan harus mendasarkan pada suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia atau sistem konstitusional.

Pokok pikiran keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengakuan akan pokok pikiran keempat ini dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti dinyakatan pada alinea pertama, bahwa "penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Juga pernyataan aline ketiga, bahwa Negara Indonesia yang merdeka itu diyakini "Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur".

Pernyataan yang sangat nyata tentang hubungan antara isi alinea dan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditutup oleh pernyataan alinea keempat, bahwa Negara Indonesia yang didirikan "berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pernyataan lain dari dasar negara Pancasila. Hal ini juga mengandung pengertian, bahwa dicantumkannya Pancasila di dalam Pembukaan UUD 1945 maka Pancasila berkedudukan sebagai norma hukum objektif. Pancasila sebagai dasar negara mengikat secara hukum bagi seluruh warga negara Indonesia dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

B. Tujuan Utama Pokok Pikiran yang Terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tujuan adanya pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara nyata ditegaskan dalam bagian Penjelasan Umum, sebagai berikut.

Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam "pembukaan" dalam pasal-pasalnya.

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-undang Dasar Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis (Undang-undang Dasar), maupun hukum yang tidak tertulis.

Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.

Kutipan tersebut memberikan petunjuk, bahwa pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Antara Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu-kesatuan organis.

Untuk memberikan gambaran, bahwa pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat diamati contoh di bawah ini.

Tabel 13.2 Contoh Pelaksanaan Pokok-pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

No	Pokok-pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
1	Pokok pikiran pertama: negara persatuan.	• Pasal 1 Ayat (1) • Pasal 18 Ayat (1) • Pasal 18B Ayat (1) dan (2) • Pasal 25
2	Pokok pikiran kedua: keadilan sosial bagi seluruh rakyat.	• Pasal 18A Ayat (2) • Pasal 23 Ayat (1) • Pasal 27 Ayat (2) • Pasal 33 Ayat (2)
3	Pokok pikiran ketiga: negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.	• Pasal 1 Ayat (2) • Pasal 1 Ayat (3) • Pasal 2 Ayat (1) • Pasal 19 Ayat (1)
4	Pokok pikiran keempat: negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.	• Pasal 6 Ayat (1) • Pasal 9 Ayat (1) dan (2) • Pasal 24 Ayat (1) • Pasal 27 Ayat (1) • Pasal 29 Ayat (1) dan (2)

Contoh dalam Tabel 13.2 tersebut merupakan bukti atas pernyataan Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-undang Dasar Indonesia”. Kemudian, apakah pelaksanaan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mensejahterakan rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan negara?

Tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara akan dicapai melalui pelaksanaan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijiwai oleh pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (Undang-undang Dasar), maupun hukum yang tidak tertulis.

Contoh dalam praktik pokok pikiran pertama, negara persatuan yang dilaksanakan oleh Pasal 18B Ayat (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Salah satu hak tradisional masyarakat hukum adat adalah penggunaan bahasa daerah. Di Indonesia diakui dan masih hidup ratusan bahasa daerah. Sebagai contoh di Provinsi Sumatera Utara paling tidak ada 13 bahasa daerah (lihat Tabel 13.3).

Tabel 13.3 Nama Bahasa Daerah dari Provinsi Sumatera Utara

No	Provinsi	Nama Bahasa Daerah
1	Sumatera Utara	Bahasa Batak Alas-Kluet/ Alas-Kluet Batak
2	Sumatera Utara	Bahasa Anakola/ Angkola/ Batak Angkola
3	Sumatera Utara	Bahasa Batak Dairi/ Dairi/ Pakpak/ Pakpak Dairi
4	Sumatera Utara	Bahasa Batak Karo/ Karo Batak
5	Sumatera Utara	Bahasa Batak Mandailing/ Mandailing Batak
6	Sumatera Utara	Bahasa Batak Pak-Pak
7	Sumatera Utara	Bahasa Batak Pesisir
8	Sumatera Utara	Bahasa Batak Samosir

9	Sumatera Utara	Bahasa Batak Simalungun/Simelungan Timur
10	Sumatera Utara	Bahasa Batak Toba/ Batta/Toba Batak
11	Sumatera Utara	Bahasa Batu/ Nias
12	Sumatera Utara	Bahasa Kerinchi/ Kerinci/ Kinchai
13	Sumatera Utara	Bahasa Mentawai/ Mentawei/Mentawi

Sumber: Daftar Bahasa Daerah di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik 2010.

Perlindungan terhadap bahasa daerah merupakan salah satu pencapaian tujuan negara, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Pencapaian tujuan negara tersebut dijiwai oleh pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dirumuskan dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi seluruh perilaku warga negara Indonesia. Dengan demikian, tercapainya tujuan negara sangat ditentukan oleh partisipasi warga negara dalam menjalankan nilai-nilai yang termaktub dalam pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tidak lain adalah Pancasila.

Penugasan 3

Tujuan

Membuat laporan usaha masyarakat di sekitar Anda dalam mengembangkan kesejahteraan bersama.

Media

Kertas folio atau Whats App atau e-mail

Langkah - langkah

1. Pelajari materi yang ada dalam unit modul ini dengan teliti!
2. Membuat laporan usaha masyarakat di sekitar Anda dalam mengembangkan kesejahteraan bersama.
3. Laporan tulisan tersebut melalui kertas folio, Whats App, atau e-mail.
4. Kirimkan laporan kepada Tutor untuk dinilai.
5. Tutor menilai laporan pengamatan.

Penilaian Formatif

A. Pilihlah satu jawaban yang paling benar!

1. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia yang kemudian dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan dalam alinea ....
   A. pertama
   B. kedua
   C. ketiga
   D. keempat
2. Kalimat kedua teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja”, ditindaklanjuti oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea .....
   A. pertama
   B. kedua
   C. ketiga
   D. keempat
3. Negara Republik Indonesia merupakan negara menghargai perbedaan suku yang tersebar dalam kesatuan wilayahnya. Hal itu sesuai dengan cita-cita Negara Republik Indonesia yang ....
   A. merdeka
   B. bersatu
   C. berdaulat
   D. adil
4. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang dinyatakan dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan upaya untuk mencapai cita-cita Negara Republik Indonesia yang ....
   A. bersatu
   B. berdaulat
   C. adil
   D. makmur

5. Pokok pikiran keempat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sama dengan rumusan sila-sila Pancasila ....
   A. pertama dan kedua
   B. kedua dan ketiga
   C. ketiga dan keempat
   D. keempat dan kelima
6. Berbagi kebutuhan pokok kepada tetangga yang terkena musibah pemutusan hubungan kerja karena kekurangan dan tidak berpenghasilan lagi merupakan jiwa pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ....
   A. pertama
   B. kedua
   C. ketiga
   D. keempat
7. Pokok pikiran ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan terlihat dalam praktik ....
   A. rapat dipimpin oleh ketua
   B. keputusan mengikat warga
   C. mengikuti pemimpin warga
   D. mendasarkan pada logika
8. Tindakan kemanusiaan di masa pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia antara lain....
   A. menghindari konflik
   B. belajar bersama
   C. begandengan tangan
   D. menunda mudik
9. Pemerintah Indonesia menjemput warga negaranya yang terjebak tidak bisa pulang ke tanah air karena pemberlakukan penutupan wilayah di suatu negara lain merupakan tindakan yang mendukung tujuan negara ....
   A. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
   B. memajukan kesejahteraan umum
   C. mencerdaskan kehidupan bangsa
   D. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

10. Perbuatan menyakiti orang lain secara fifik dan psikis merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan pokok pikiran keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena ....

    A. merusak rasa persaudaraan antar-warga

    B. melemahkan martabat kemanusiaan

    C. mengganggu kesejahteraan sosial

    D. melanggar ketentuan hukum negara

B. Isilah tabel di bawah ini!

Tunjukkan masing-masing satu contoh bentuk tindakan dalam masyarakat yang sesuai dengan pokok-pokok pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

No	Pokok-pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Contoh bentuk tindakan dalam masyarakat
1	Pokok pikiran pertama: negara persatuan.		
2	Pokok pikiran kedua: keadilan sosial bagi seluruh rakyat.		
3	Pokok pikiran ketiga: negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.		
4	Pokok pikiran keempat: negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.		

Rangkuman

Hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan-tindakan yang harus segera diselenggarakan sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan itu. Sedangkan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan dan alinea keempat memuat tindakan yang harus dilaksanakan setelah adanya negara.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan dijelmakan dalam Undang-Undang Dasar, yaitu dalam pasal-pasalnya. Antara Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu-kesatuan organis. Keempat pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Pancasila itu sendiri. Hal itu menjadi dasar penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

Hak Cipta © 2020 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dilindungi Undang-Undang

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket B Setara SMP/MTs Kelas IX
Modul Tema 14 : Tunduk pada Negara

■ **Penulis:** Dr. At. Sugeng Priyanto, M.Si.
■ **Editor:** Dr. Samto; Dr. Subi Sudarto
Dra. Maria Listiyanti; Dra. Suci Paresti, M.Pd.; Apriyanti Wulandari, M.Pd.

■ **Diterbitkan oleh**: Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus–Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

iv+ 40 hlm + illustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Daftar Isi

Judul Modul i
Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv
Petunjuk Penggunaan Modul 1
Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul 2
Pengantar Modul 3

UNIT 1: KEDAULATAN 5

A. Hakikat dan Pengertian Kedaulatan 5
B. Macam-macam Kedaulatan 7
Penugasan 1 11

UNIT 2: KONSTITUSI MENGATUR KEDAULATAN 12

A. Bentuk kedaulatan yang Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 12
B. Prinsip-prinsip Kedaulatan sesuai dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 14
Penugasan 2 19

UNIT 3: PRAKTIK KEDAULATAN DI INDONESIA 20

A. Praktik Kedaulatan Suprastruktur Politik 20
B. Praktik Kedaulatan Infrastruktur Politik 23
Penugasan 2 26

Penilaian Formatif 27
Rangkuman 30
Kunci Jawaban dan Rubrik Penilaian 31
Kriteria Pindah Modul 38
Saran Referensi 38
Daftar Pustaka 39
Profil Penulis 40

TUNDUK PADA NEGARA

Petunjuk Penggunaan Modul

Selamat bertemu dan semoga Anda selalu berbahagia! Mari kita belajar tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk jenjang Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama (SMP). Judul modul yang Anda pelajari adalah "Tunduk pada Negara". Dalam modul akan dibahas tentang "Bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Materi modul akan diuraikan dalam 3 unit dan dilengkapi dengan tugas-tugas. Tujuan penugasan adalah untuk membimbing Anda lebih tekun dalam mendalami isi modul. Pembahasan tentang "Bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". diuraikan dalam sub-sub materi di bawah ini.

No	Unit	Materi	Penugasan
1	Kedaulatan	A. Hakikat dan pengertian Kedaulatan B. Macam-macam Kedaulatan	• Membuat laporan singkat praktik kedaulatan dalam masyarakat.
2	Konstitusi Mengatur Kedaulatan	A. Bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 B. Prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	• Membuat tabel pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 yang mengatur kedaulatan.
3	Praktik Kedaulatan di Indonesia	A. Praktik Kedaulatan Suprastruktur Politik B. Praktik Kedaulatan Infrastruktur Politik	• Membuat laporan Praktik Kedaulatan Infrastruktur Politik

Dalam mempelajari modul, Anda melakukannya dengan tiga pendekatan. Pertama, Anda dapat belajar mandiri dengan membaca dan mengerjakan tugas-tugas dalam modul. Kedua, Anda dapat belajar kelompok dengan teman lain, sehingga diharapkan bisa berkembang tutor sebaya. Ketiga, pendekatan tutorial dengan bimbingan dari Tutor. Bila Anda mengalami kesulitan dalam kegiatan mandiri dapat berkonsultasi dengan Tutor. Anda hendaknya membaca modul ini secara utuh dari awal sampai akhir dengan harapan dapat memahami materi secara sistematis.

Tujuan utama mata pelajaran PPKn adalah membentuk warga negara yang baik. Hal tersebut dapat diketahui melalui pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan kewarganegaraan. Dalam mencapai tujuan tersebut, Anda harus mengerjakan tugas dalam setiap unit pembelajaran untuk mengukur ketercapaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang menjadi penilaian dalam modul ini. Anda dapat dinyatakan menguasai kompetensi dalam modul ini bila penilaian sikap minimal Baik (dari Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang), penilaian aspek pengetahuan minimal nilai 75 (dari predikat A= 92-100, B= 83-91, C=75-82, D= 66-74, E= 0-65), dan penilaian aspek keterampilan minimal nilai 75 (dari predikat A= 92-100, B= 83-91, C=75-82, D= 66-74, E= 0-65). Oleh karena untuk memastikan ketercapaian pembelajaran, Anda dapat mengkonfirmasikannya kepada Tutor. Bila sudah dinyatakan telah mencapai batas penilaian minimal, maka Anda dapat mempelajari modul berikutnya.

Selamat belajar dan sukses dalam meraih masa depan.



Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

Kompetensi pembelajaran yang harus dikuasai oleh Anda setelah mempelajari modul ini mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi tersebut secara rinci dapat dilihat di bawah ini.

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, serta menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleran, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya dalam menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan Negara
2. Memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengantar Modul

Perhatikan berita di bawah ini!

Warga yang Belum Miliki E-KTP Diminta Aktif Hubungi Dinas Dukcapil

Kompas.com - 06/03/2020, 13:52 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh meminta warga yang sudah merekam e-KTP namun belum tercetak untuk proaktif bertanya ke Dinas Dukcapil.

"(Stok) Blangko terpenuhi. Untuk itu dalam rangka membangun kesadaran administrasi kependudukan, masyarakat yang e-KTPnya belum selesai segera menghubungi Dinas Dukcapil. Jangan hanya ke Kecamatan," ujar Zudan saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (6/3/2020).

Menurut Zudan, rata-rata kecamatan di Indonesia belum memiliki printer sehingga belum bisa melakukan pencetakan e-KTP secara langsung.

Dirinya berharap proses pencetakan dokumen kependudukan itu bisa selesai pada bulan ini.



Gambar 14.1 Petugas memperlihatkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Elektronik yang baru dicetak di Kantor Disdukcapil Kota Serang, Banten, Rabu (4/3/2020). Dirjen Dukcapil Kemendagri Arif Fakrulloh melarang seluruh Dinas Kependudukan menerbitkan Surat Keterangan (Suket) sebagai pengganti KTP karena blanko E-KTP sudah tersedia dan mencukupi sehingga semua pemohon KTP sudah harus bisa dilayani. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/ama.(ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMAN)

"Bulan Maret ini semuanya (diharapkan) selesai. KTP elektronik yang sudah bisa dicetak akan dicetak, mulai dari data yang sudah PRR (print ready record) hingga yang masih mengantongi Suket (Surat Keterangan) pengganti KTP elektronik " jelas Zudan.

Lebih lanjut, Zudan juga meminta agar Dinas Dukcapil daerah juga proaktif untuk mengambil blangko e-KTP ke Jakarta. Dengan begitu, kebutuhan cetak e-KTP di daerah bisa terpenuhi.

"Insya Allah Menteri Keuangan akan menambah anggaran sehingga stok blangko e-KTP cukup sampai dengan akhir tahun," tambah Zudan.

Sebelumnya, Zudan mengatakan, pihaknya menyediakan sebanyak 16 juta blangko KTP elektronik (e-KTP) pada awal 2020. Menurut Zudan, sebagian dari jumlah tersebut telah terdistribusi ke daerah.

"Blangko saat ini sudah tersedia 16 juta keping, sudah terdistribusi ke daerah sekitar 3,3 juta keping," kata Zudan sebagaimana dikutip dari keterangan pers Kemendagri, Kamis (30/1/2020) lalu.

Kemudian, dari 3,3 juta keping yang telah didistribusikan ke daerah, tercatat ada 1,9 juta keping blangko telah digunakan untuk mencetak e-KTP.

Sementara itu, sisa dari blangko yang sudah didistribusikan masih tersedia di daerah dan siap digunakan.

"Saat ini di daerah sedang berproses mencetak e-KTP. Dari 3,3 juta keping ini yang sudah terpakai untuk mencetak e-KTP kan 1,9 juta, (sehingga) masih ada 1,4 juta keping stok di daerah," jelas Zudan.

Sumber:https://nasional.kompas.com
Penulis: Dian Erika Nugraheny
Editor: Krisiandi

Dalam berita di atas, Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri memberitahukan, bahwa warga yang sudah merekam e-KTP namun belum tercetak untuk proaktif bertanya ke Dinas Dukcapil. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga menegaskan, bahwa blangko KTP mencukupi sehingga tidak diperlukan mengeluarkan surat keterangan kependudukan. Dimilikinya KTP sangat penting untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana dinyatakan pada bagian “menimbang” dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut.

> bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kepen-dudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kepen-dudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Adanya pemberian KTP oleh Negara Republik Indonesia berarti Pemerintah Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur penduduk dan warga negara Indonesia dengan memberikan hak dan kewajiban sesuai dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan negara untuk mengatur kehidupan negaranya, yang salah satunya melalui administrasi kependudukan, dinamakan kedaulatan negara.

Apakah kedaulatan itu? Bagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur kedaulatan negara? Bagaimana praktik kedaulatan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu dijalankan? Hal-hal itulah yang akan diuraikan dalam modul ini. Coba Anda perhatikan pembahasan di bawah ini.

UNIT 1 Kedaulatan

A. Hakikat dan Pengertian Kedaulatan

Perbincangan tentang istilah “kedaulatan” sudah berlangsung lama, khususnya oleh para pemikir negara. Perbincangan tersebut berkenaan dengan sumber kekuasaan negara. Dari manakah sumber kekuasaan negara itu, sehingga mampu mengatur rakyatnya? Sumber kekuasaan negara dalam pemikiran Plato, seorang pemikir kenegaraan dari Yunani, “bukan pangkat, kedudukan atau jabatan, juga bukan harta milik dan kekayaan, dan bukan pula dewa atau apa pun yang dianggap ilahi” (Rapar, 1988a:97). Sumber kekuasaan menurut Plato adalah filsafat atau ilmu pengetahuan (Rapar, 1988a:97). Pemikiran Plato didasarkan pada anggapan, bahwa ilmu pengetahuanlah yang dapat membimbing seseorang yang memegang pemerintahan dengan benar dan kembali pada keadaannya yang sempurna secara ideal. Lebih lanjut, Plato membedakan kekuasaan negara, yang sebenarnya dalam menjalankan kedaulatan negara, menjadi dua yaitu “pathein” dan “bia” (Rapar, 2001: 84-85). “Pathein” adalah kekuasaan negara untuk mengatur urusan dalam negeri dengan cara persuasi. Hal ini nantinya disebut “kedaulatan ke dalam”. Sedangkan “bia” yang berarti paksaan atau kekerasan adalah kekuasaan negara untuk urusan luar negeri, yang kemudian disebut “kedaulatan ke luar”.

Aristoteles, murid Plato, berpendapat yang berbeda dengan gurunya tentang sumber kekuasaan negara. Sumber kekuasaan negara dalam pandangan Aristoteles adalah hukum. Apabila hukum menjadi sumber kekuasaan negara, dalam pendapat Aristoteles, maka dalam negara akan terwujud hal-hal sebagai berikut (Rapar, 1988b: 54-55).

1. Hukum akan menumbuhkan moralitas yang terpuji dan keadaban yang tinggi bagi yang memerintah tetapi juga bagi yang diperintah.
2. Tumbuhnya moralitas yang terpuji dan keadaban yang tinggi akan mencegah pemerintahan yang sewenang-wenang.
3. Ketiadaan pemerintahan yang sewenang-wenang dari pihak penguasa akan menumbuhkan peran serta yang positif serta persetujuan dan dukungan yang menggembirakan dari fihak yang diperintah kepada pemerintah.
4. Pemerintah yang memiliki moralitas yang terpuji dan keadaban yang tinggi, yang tidak sewenang-wenang, dan yang memperoleh persetujuan dan dukungan dari fihak yang diperintah, akan memerintah untuk kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum.

Pandangan Plato yang menyatakan sumber kekuasaan berasal dari ilmu pengetahuan yang berbeda dengan Aristoteles yang mendasarkan pada hukum. Itulah yang kemudian dikenal sebagai sumber kekuasaan negara yang tertinggi. Sumber kekuasaan negara yang tertinggi dinamakan "kedaulatan". Kata "kedaulatan" merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris "sovereignty" atau "souverainete" dalam Bahasa Prancis (Isjwara, 1992: 107). Untuk pertama kali, kedaulatan sebagai atribut negara dikemukakan oleh Jean Bodin (Isjwara, 1992: 108). Jean Bodin (dalam Isjwara, 1992: 108) menjelaskan pengertian kedaulatan (souverainete) adalah "...la puissance absolue et perpetuelle d'une Republique (kedaulatan adalah kekuasaan mutlak dan abadi dari negara)". Kedaulatan adalah kekuasaan yang tidak terbatas. Dalam pandangan Jean Bodin, kedaulatan dalam negara dipegang oleh raja. Kekuasaan raja tidak terbatas dan tidak bertanggung jawab kepada siapa pun, kecuali kepada Tuhan. Raja adalah bayangan Tuhan, "Le Prince est l'image de Dieu" (Isjwara, 1992: 108).

Kedaulatan sebagai kekuasaan yang mutlak, abadi, dan tidak terbatas dari negara. Pemegang kedaulatan ialah yang memegang kekuasaan yang tertinggi dalam negara. Oleh karena itu, kedaulatan berarti juga pemegang kekuasaan yang tertinggi. Namun harus diperhatikan, bahwa tujuan dari kedaulatan adalah kesejahteraan umum. Coba kita lihat apakah dalam Negara Republik Indonesia rakyat sudah menikmati kesejahteraan? Perhatikan gambar di bawah ini.



Gambar 14.2 Para pencari kerja sedang memperhatikan lowongan pekerjaan. Sebelum mencari pekerjaan mereka dapat memperoleh pembekalan melalui kartu pra-kerja. Kartu pra-kerja merupakan suatu kebijakan yang bisa menjadi pembekalan kepada para calon pekerja dan pengangguran. Melalui kartu tersebut, lulusan SMA, SMK, perguruan tinggi, yang belum bekerja dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan dibekali pelatihan.
Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/

Program kartu pra-kerja merupakan salah satu usaha penyelenggara Negara Republik Indonesia untuk menjalankan kedaulatannya yang diharapkan dapat mensejahterakan rakyat. Rakyat dapat memanfaatkan atau justru menciptakan peluang kerja sendiri. Biasanya orang yang sukses adalah orang yang dapat menciptakan peluang untuk diri sendiri. Termasuk menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri menjadi wirausahawan.

Pemegang kedaulatan negara berhubungan erat dengan asal mula kekuasaan itu ada dalam negara atau asal mula pembentukan negara. Hal inilah yang kemudikan menjelaskan mengapa ada bermacam-macam bentuk kedulatan. Konsep ini dapat Anda pelajari dari uraian di bawah ini.

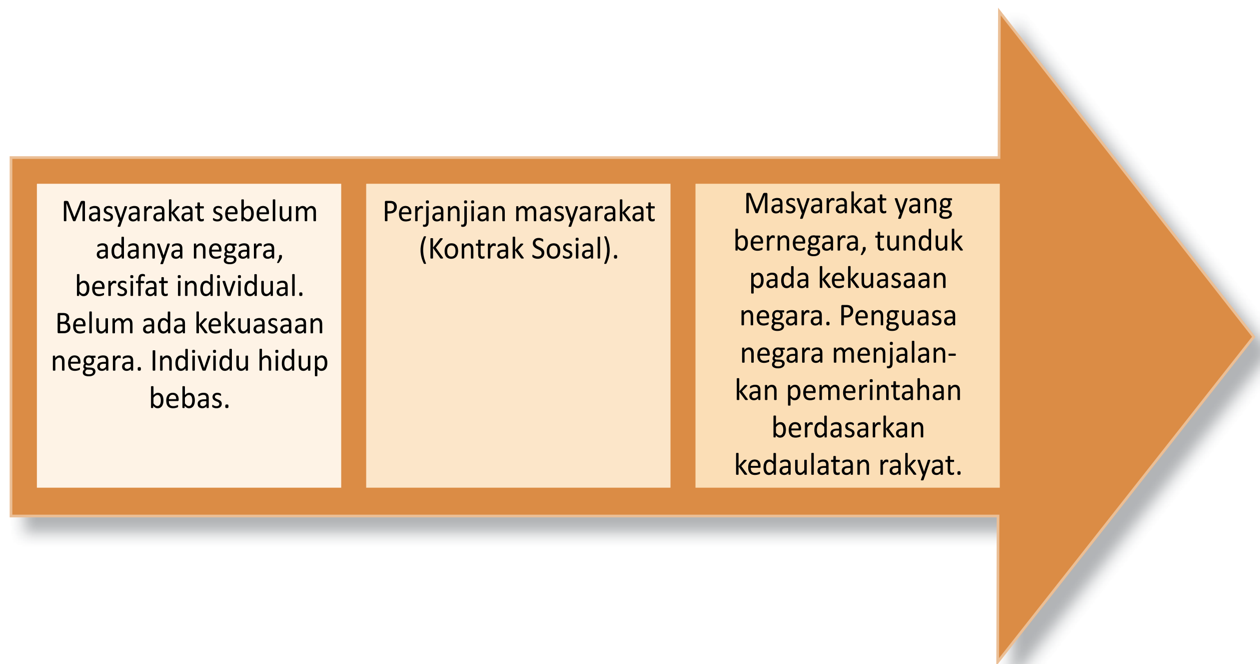
B. Macam-macam Kedaulatan

Ada bermacam-macam kedaulatan dilihat dari asal mula terbentuknya negara. Pada pembahasan ini dibatasi pada tiga teori, yaitu teori perjanjian masyarakat, teori ketuhanan, dan teori kekuasaan.

1. Teori Perjanjian Masyarakat

   Dalam pemahaman negara-negara moderen teori perjanjian masyarakat yang kemudian memberikan warna pada konsep demokrasi. Teori perjanjian masyarakat disebut juga dengan teori kontrak sosial. Asal mula terbentuknya negara berdasarkan teori perjanjian masyarakat yang berangkat dari suasana sebelum terbentuknya negara sampai terbentuknya negara. Salah satu tokoh yang menjelaskan teori perjanjian masyarakat atau kontrak sosial adalah Jean Jacques Rousseau. Rousseau menjelaskan, bahwa keadaan masyarakat sebelum adanya negara dinamakan keadaan alamiah yang hidupnya secara individual yang bebas dan sederajat, serta bahagia (Isjwara, 1992: 146-149). Namun keadaan yang bahagia itu tidak dapat dijamin selamanya karena adanya ancaman-ancaman dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu dengan penuh kesadaran manusia melakukan kontrak sosial, menjadi keadaan bernegara. Keadaan bernegara itu karena ada kemauan rakyat yang penguasa-penguasa negara hanya merupakan wakil-wakil rakyat. Pemahaman Rousseau yang demikian menjadi dasar bagi kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara.

   Keadaan alamiah menjadi keadaan bernegara melalui kontrak sosial dapat tergambar dalam grafik di bawah ini.



Gambar 14.3 *Proses bernegara melalui Kontrak Sosial.*

Dalam sejarah panjang bangsa Indonesia, kehidupan bercorak perjanjian masyarakat sudah berlangsung lama dalam bentuk permusyawaratan. Dan sampai dengan sekarang proses itu masing berlangsung dalam masyarakat Indonesia, tentu dengan berbagai variasinya. Coba Anda amati suasana musyawarah di dalam perencanaan pembangunan desa. Apakah terlihat prinsip kedaulatan rakyat? Kapan musyawarah itu berlangsung? Apakah sudah menjadi agenda rutin? Siapa saja yang terlibat dalam musyawarah? Apa saja yang menjadi bahan musyawarah?

Musrenbangdes Desa Anyar Tahun 2020

ANYAR 08 Februari 2020 18:39:36 WIB

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Desa Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 bertempat di Aula Kantor Desa Anyar dapat berjalan dengan lancar.

Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan kegiatan tahunan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat desa dalam menghimpun usulan kegiatan berskala prioritas, baik yang dapat dibiaya oleh APBDes, APBD ataupun APBN.

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang berlangsung pada pukul 09.30 Wita dihadiri oleh Kepala Desa beserta Perangkat Desa, Sekretaris Camat Bayan, BPD Desa Anyar, P3A se-Desa Anyar, Karang Taruna, LPM, PKK, Rukun Tetangga, Linmas Desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Bayan, Kepala Sekolah, Guru, Kepala Puskesmas Bayan, Dokter Desa, Bidan Desa, Kepala UPTD BP3K Bayan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda beserta Tokoh Agama.

Pada pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, seperti biasanya Pemerintah Desa Anyar membentuk kelompok diskusi untuk mencapai sebuah usulan berskala prioritas desa dan Kelompok tersebut terdiri dari peserta musyawarah yang dibagi menjadi 3 kelompok untuk mendiskusikan bidang-bidang seperti : Kelompok Pertama terdiri dari 14 orang yang mendiskusikan Bidang Infrastruktur, Kelompok Kedua terdiri dari 14 orang yang mendiskusikan Ekonomi Produktif dan Kelompok Tiga terdiri dari 15 orang yang mendiskusikan Bidang Pendidikan Sosial Budaya.

Sumber:https://anyar-lombokutara.desa.id/first/artikel/238-Musrenbangdes-Desa-Anyar-Tahun-2020-

2. Teori Ketuhanan

Teori kedua tentang asal mula terbentuknya negara adalah teori ketuhanan. Teori ketuhanan dikenal juga dengan doktrin teokrasi tentang asal mula terbentuknya negara. Teori ini digunakan untuk membenarkan kekuasaan raja-raja (negara monarkhi) di daratan Eropa yang bersifat mutlak (Isjwara, 1992: 151-153). Raja bertahta karena kehendak Tuhan. Negara dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin-pemimpin negara ditunjuk oleh Tuhan. Raja dan pemimpin-pemimpin negara hanya bertanggung jawab kepada Tuhan dan tidak kepada siapa pun. Namun berkembang ajaran Thomas Aquinas yang memberika sentuhan monarkhi demokratis, kekuasaan di tangan raja tetapi rakyat yang menentukan kekuasaan itu (Isjwara, 1992: 152-153).

Kedaulatan Tuhan yang dijalankan oleh negara-negara monarkhi dalam perkembangannya menjadi Monarkhi Parlementer. Kepala negara dipegang oleh raja atau ratu atau kaisar atau sultan atau nama lainnya. Sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh perdana menteri. Contoh Negara Inggris dengan Kepala Negara Ratu Elizabeth II yang bertahta sejak tahun 1952.



Gambar 14.4 Keluarga Kerajaan Inggris dengan Ratu Elizabeth II Sebagai Kepala Negara Inggris.
Sumber: https://www.kompas.com

Corak kedaulatan Tuhan tidak hanya berlaku pada negara-negara kerajaan (monarkhi), tetapi menjadi bagian yang juga berperan dalam menjalankan kekuasaan negara. Prinsip-prinsip ketuhanan menjadi landasan moral dan hukum dalam menjalankan pemerintahan negara.

3. Teori Kekuasaan

Teori ketiga tentang asal mula terbentuknya negara adalah teori kekuasaan. Kekuasaan negara adalah bentuk dominasi dari kekuasaan kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah (Isjwara, 1992: 153). Terbentuknya negara karena hasil pertarungan antara kelompok etnik yang kuat dan kelompok etnik yang lemah. Kelompok etnik yang kuat membentuk negara dan menguasai kelompok etnik yang lemah. Hukum dibuat oleh kelompok pemenang dalam pertarungan kekuasaan. Tokoh yang mengembangkan teori kedaulatan kekuasaan antara lain Ludwig Gumplowitz (Isjwara, 1992: 154). Fenomena semacam ini juga berlaku dalam pertarungan politik di semua negara dewasa ini. Partai politik atau kekuatan politik apa pun yang memenangi pemilihan umum atau menguasai pemerintahan akan meraih keuntungan dari dalam menjalankan pemerintahan negara tersebut. Oleh karena itu, ada pendapat yang menyatakan untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan maka ikut bermain di dalamnya.

Penugasan 1

Tujuan

Membuat laporan singkat praktik kedaulatan dalam masyarakat.

Media

Kertas folio atau Whats App atau e-mail.

Langkah - langkah

a. Anda pelajari materi dalam unit modul belajar.
b. Membuat laporan singkat praktik kedaulatan dalam masyarakat.
c. Laporan tulisan tersebut melalui kertas folio, Whats App, atau e-mail.
d. Kirimkan laporan kepada Tutor untuk dinilai.
e. Tutor menilai laporan pengamatan.

UNIT 2 Konstitusi Mengatur Kedaulatan

A. Bentuk Kedaulatan yang Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945

Bentuk kedaulatan yang utama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kedaulatan rakyat. Hal ini dapat dibuktikan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti:

1. Alinea ketiga, dalam pernyataan "...dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya". Pernyataan "keinginan luhur" bukan hanya keinginan seseorang, melainkan keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka.
2. Alinea keempat, dalam pernyataan "... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ...". Pernyataan tersebut secara eksplisit jelas menyatakan "berkedaulatan rakyat".
3. Alinea keempat, dalam pernyataan "... Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan ...". Hal ini jelas adanya bentuk kedaulatan rakyat dalam kata "kerakyatan".

Bentuk kedaulatan rakyat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dirujuk antara lain dalam ketentuan sebagai berikut.

1. Pasal 1 Ayat (2), bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".
2. Pasal 2 Ayat (1), bahwa "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undangundang".
3. Pasal 6A Ayat (1), bahwa "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat".
4. Pasal 7A, bahwa "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa

pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden".

5. Pasal 22E Ayat (1), bahwa "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menempatkan bentuk kedaulatan Tuhan dan kedaulatan kekuasaan, baik dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedaulatan kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kedaulatan yang didasarkan pada hukum, atau kedaulatan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Asshiddiqie (2005: 34), bahwa ajaran kedaulatan Tuhan, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat berlaku secara simultan dalam pemikiran kekuasaan negara dari Bangsa Indonesia.

Bentuk kedaulatan Tuhan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dilihat dalam pernyataan-pernyataan di bawah ini.

1. Alinea ketiga, bahwa "Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa ...". Pernyataan Alah Yang Maha Kuasa merupakan pengakuan akan kekuasaan dari Tuhan.
2. Alinea keempat, bahwa "...berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa ...". Dasar negara sila pertama ini jelas merupakan bentuk pengakuan akan Tuhan.
3. Pasal 9 Ayat (1), bahwa "Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguhsungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut":

   Sumpah Presiden (Wakil Presiden):
   " Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa".

   Janji Presiden (Wakil Presiden) :
   "Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa" .

Bersumpah menurut agama merupakan bukti adanya Tuhan yang dipercaya untuk penyelenggaraan sumpah dan janji Presiden atau Wakil Presiden, dengan menyebut "Demi Allah".

Pasal 29 Ayat (1), bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Pengakuan Tuhan ini sebagai konsekuensi sila pertama Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun bentuk kekuasaan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak sama dengan kekuasaan yang diletakkan atas kemenangan etnik yang satu atas etnik yang lain. Sebab bila didasarkan atas kekuatan eknik, yang ada dalam Negara Republik Indonesia adalah berbeda dalam kesatuan atau bersatu dalam perbedaan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 36A, bahwa "Lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika". Pada sisi lain kekuasaan yang dijalankan dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kekuasaan yang berdasarkan atas hukum. Pernyataan ini ditunjukkan oleh Pasal 1 Ayat (3), bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Atau dinamakan juga dengan kedaulatan hukum. Hukum di Indonesia dilaksanakan melalui berbagai peraturan perundang-undangan.

B. Prinsip-prinsip Kedaulatan Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Prinsip-prinsip kedaulatan yang dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibedakan antara sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu sendiri. Sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami perubahan, prinsip-prinsip kedaulatan secara khusus dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada bagian Sistem Pemerintahan Negara. Sistim pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ialah:

1. Indonesia, ialah negara yang berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*).
   Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).
2. Sistim Konstitusionil.
   Pemerintahan berdasar atas sistim konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).
3. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, (*Die gesammte Staatsgewalt liegt alle in bei der Majelis*).

Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu Badan, bernama “Majelis Permusyawaratan Rakyat” sebagai penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia (*Vertrettungsorgan des Willens des Staatvolkes*). Majelis ini menetapkan Undang-undang Dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan Negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan wakil Kepala Negara (Wakil Presiden).

Majelis inilah yang memegang kekuasaan Negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis.

Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis. Ia ialah “mandataris” dari Majelis, ia berwajib menjalankan putusan-putusan Majelis.

Presiden tidak “*neben*”, akan tetapi “*untergeordnet*” kepada Majelis.

4. Presiden ialah penyelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi dibawahnya Majelis.
   Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden ialah penyelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi.

   Dalam menjalankan pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung-jawab adalah di tangan Presiden (*concentration of power and responsibility upon the President*).

5. Presiden tidak bertanggung-jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
   Di samping Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-undang (*Gesetsgebung*) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Negara (“*Staatsbegrooting*”).

   Oleh karena itu Presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggung-jawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari pada Dewan.

6. Menteri Negara ialah pembantu Presiden; Menteri Negara tidak bertanggung-jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
   Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri Negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung-jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak tergantung dari pada Dewan, akan tetapi tergantung dari pada Presiden. Mereka ialah pembantu Presiden.

7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
   Meskipun Kepala Negara tidak bertanggung-jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan “diktator” artinya kekuasaan tidak terbatas.

Di atas telah ditegaskan, bahwa ia bertanggung-jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kecuali itu ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat.

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka ketentuan Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak berlaku lagi. Kenyataan ini didasarkan pada Pasal II Aturan Tambahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa "Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal". Prinsip-prinsip kedaulatan yang tadinya termuat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Beberapa prinsip kedaulatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain:

1. Pasal 1 Ayat (1), bahwa "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik". Negara kesatuan adalah satu-kesatuan negara yang mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang (Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berbentuk republik adalah negara yang kepala negaranya disebut Presiden yang dipilih oleh rakyat.
2. Pasal 1 Ayat (2), bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Kedaulatan rakyat tidak hanya dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut sebagai Lembaga Tertinggi Negara. Istilah Lembaga Tertinggi Negara sudah tidak dianut lagi. Istilahnya sekarang adalah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga sesuai tingkat dan kewenangannya. Hal ini juga mengandung pengertian diakuinya kedaulatan yang berdasarkan sistem konstitusional, karena mendasarkan pada Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pasal 1 Ayat (3), bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Praktik negara hukum didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan melalui berbagai bentuk perindang-undangan. Misalnya dalam bentuk

undang-undang yang dirumuskan bersama antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

4. Pasal 4 Ayat (1), bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam menjalankan pemerintahan, Presiden bersama-sama dengan lembaga negara lain sesuai Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan lembaga-lembaga negara lain yang dinamakan suprastruktur politik.
5. Pasal 22E Ayat (1), bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”. Pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Peserta pemilihan umum adalah partai politik dan perorangan, yang dinamakan infrastruktur politik.

Salah satu contoh gambaran prinsip kedaulatan akan wilayah negara kesatuan dalam Negara Republik Indonesia adalah keunikan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terdiri atas banyak pulau terbentang di wilayah timur Indonesia.



Gambar 14.5 Peta Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Sumber:https://ppid.nttprov.go.id/tentang-provinsi-ntt/

Keterangan:

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak di selatan katulistiwa pada posisi 8° – 12° Lintang Selatan dan 118° – 125° Bujur Timur.

Batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia
- Sebelah Timur dengan Negara Timor Leste
- Sebelah Barat dengan Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan NTT berada diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta diantara Samudera Indonesia dan Laut Flores. Provinsi NTT terdiri dari 20 kabupaten dan 1 Kota yang terletak ditujuh pulau besar, yaitu :

- Pulau Sumba: Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah
- Pulau Timor: Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Kota Kupang
- Pulau Flores: Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur
- Pulau Alor: Alor
- Pulau Lembata: Lembata
- Pulau Rote: Rote Ndao
- Pulau Sabu: Sabu

NTT merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 1.192 pulau, 432 pulau diantaranya sudah mempunyai nama dan sisanya sampai saat ini belum mempunyai nama. 42 pulau dihuni dan 1.150 pulau tidak dihuni, Diantara 432 pulau yang sudah bernama terdapat 4 pulau besar: Flores, Sumba, Timor dan Alor (FLOBAMORA) dan pulau-pulau kecil antara lain: Adonara, Babi, Lomblen, Pamana Besar, Panga Batang, Parmahan, Rusah, Samhila, Solor (masuk wilayah Kabupaten Flotim/ Lembata), Pulau Batang, Kisu, Lapang, Pura, Rusa, Trweng (Kabupaten Alor), Pulau Dana, Doo, Landu Manifon, Manuk, Pamana, Raijna, Rote, Sarvu, Semau (Kabupaten Kupang/ Rote Ndao), Pulau Loren, Komodo, Rinca, Sebabi, Sebayur Kecil, Sebayur Besar Serayu Besar (Wilayah Kabupaten Manggarai), Pulau Untelue (Kabupaten Ngada), Pulau Halura (Kabupaten Sumba Timur, dll.)

Luas wilayah daratan 48.718,10 km2 atau 2,49% luas Indonesia dan luas wilayah perairan ± 200.000 km2 diluar perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Penugasan 2

Tujuan

Membuat laporan informasi peta kabupaten/kota di mana Anda berdomisili.

Media

Kertas folio atau Whats App atau e-mail.

Langkah - langkah

a. Anda pelajari materi yang ada di dalam unit modul belajar.
b. Membuat laporan informasi peta kabupaten/kota tempat Anda berdomisili.
c. Laporan tulisan tersebut melalui kertas folio, Whats App, atau e-mail.
d. Kirimkan laporan kepada Tutor untuk dinilai.
e. Tutor menilai laporan pengamatan.

UNIT 3

Praktik Kedaulatan di Indonesia

A. Praktik Kedaulatan Suprastruktur Politik

Praktik kedaulatan Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah kedaulatan rakyat. Hal ini diwujudkan melalui sistem pemerintahan demokrasi yang dijalankan oleh dua kekuatan politik, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik merupakan mesik politik formal (Kantaprawira, 1999: 43). Suprastruktur politik adalah lembaga yang dengan sah mengidentifikasi masalah, menentukan, dan menjalankan segala keputusan yang mengikat seluruh anggota masyarakat untuk mencapai kepentingan umum. Sedangkan infrastruktur politik disebut juga mesin politik informal (Kantaprawira, 1999: 42). Infrastruktur politik adalah faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja pelaksana pemerintahan yang menyangkut kepentingan umum.

Suprastruktur politik mengacu pada pendapat Montesquieu meliputi Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif, dan Lembaga Yudikatif (Kaelan, 2016: 215). Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, maka yang dimaksudkan dengan suprastruktur politik adalah lembaga-lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah. Lembaga-lembaga negara tersebut antara lain menjalankan fungsi Lembaga Legislatif, Lembaga Eksekutif, dan Lembaga Yudikatif.

Suprastruktur politik berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 14.1 Suprastruktur politik berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Nama Lembaga Negara dan Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		Tugas dan Kewenangan
1. Majelis Pemusya waratan Rakyat (MPR)	• Pasal 2 • Pasal 3	• Bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. • Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar • Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. • Hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	• Pasal 19 • Pasal 20 • Pasal 20A • Pasal 21 • Pasal 22 • Pasal 22A • Pasal 22B	• Bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. • Membentuk undang-undang. • Memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. • Mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. • Mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. • mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)	• Pasal 22C • Pasal 22D	• Bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. • Dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. • Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
4. Presiden	• Pasal 4 • Pasal 5 • Pasal 6 • Pasal 6A • Pasal 7 • Pasal 7A • Pasal 7B • Pasal 7C • Pasal 8 • Pasal 9 • Pasal 10 • Pasal 11 • Pasal 12 • Pasal 13 • Pasal 14 • Pasal 15 • Pasal 16 • Pasal 17	• Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. • Berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. • Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. • Memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. • Tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. • Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. • Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara.

5. Mahkamah Agung (MA)	• Pasal 24 • Pasal 24A	• Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
6. Mahkamah Konstitusi (MK)	• Pasal 24 • Pasal 24C	• Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. • Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Suprastruktur politik berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang belum dijelaskan dalam Tabel 14.1, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), komisi pemilihan umum, dan bank sentral. Anda dapat membaca ketentuan tentang lembaga-lembaga negara tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perundang-undangan lainnya.

Contoh praktik kedaulatan dalam Negara Republik Indonesia adalah tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 ini dibentuk dengan persetujuan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga suprastruktur politik. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dinyatakan, bahwa:

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan

c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Nah, kita dapat melihat dalam praktik sehari-hari dalam berlalu lintas. Apakah dalam berlalu lintas kita sudah memperhatikan faktor-faktor keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran? Apakah etika berlalu lintas dan budaya bangsa sudah baik? Apakah terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam berlalu lintas sudah menjadi prioritas? Coba perhatikan gambar di bawah ini.



Gambar 14.6 Suasana kepadatan di jalur Pantura Palimanan, saat kendaraan pemudik melintas di Cirebon, Jawa Barat, Minggu (9/6/2019). H+4 Lebaran yang jatuh pada Minggu (9/6) merupakan puncak arus balik jalur Pantura yang didominasi kendaraan sepeda motor. (ANTARA FOTO/DEDHEZ ANGGARA)
Sumber: https://otomotif.kompas.com

B. Praktik Kedaulatan Infrastruktur Politik

Infrastruktur politik suatu negara terdiri atas partai politik, golongan yang tidak berdasarkan pemilihan umum, golongan penekan, alat komunikasi politik, dan tokoh-tokoh politik (Kaelan, 2016: 215). Pendapat lain tentang infrastruktur politik sebagai mesin politik informal dari Kantaprawira (1999: 45-51) terdiri atas pengelompokan masyarakat atas dasar persamaan sosial ekonomi, pengelompokan masyarakat atas dasar persamaan tujuan, dan pengelompokan masyarakat atas dasar persamaan politik. Sedangkan Duverger (1981) berpendapat, bahwa kekuatan politik informal terdiri atas partai politik dan kelompok-kelompok penekan. Kelompok-kelompok penekan yang disebutkan oleh Duverger (1981: 119-186) kelompok eksekutif, kelompok parsial, kelompok swasta, kelompok resmi, kelompok

asing, kelompok teknis, media massa, kelompok tradisional, dan kelompok massa. Dalam pembahasan di modul ini akan dicontohkan tiga kekuatan politik informal, yaitu partai politik, media massa, dan tokoh politik.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik). Partai politik yang lolos jadi peserta Pemilu 2019 adalah: (1) Partai Amanat Nasional, (2) Partai Berkarya, (3) PDI Perjuangan, (4) Partai Demokrat, (5) Partai Gerindra, (6) Partai Gerakan Perubahan Indonesia (7) Partai Golkar, (8) Partai Hanura, (9) Partai Keadilan Sejahtera, (10) Partai Kebangkitan Bangsa, (11) Partai Nasional Demokrat, (12) Partai Persatuan Indonesia, (13) Partai Persatuan Pembangunan, dan (14) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) (https://nasional.kompas.com/read/2018/02/17/13333761/ini-14-partai-politik-peserta-pemilu-2019). Partai politik menyalurkan aspirasinya melalui lembaga-lembaga legislatif yang diseleksi dalam pemilihan umum.

Contoh infrastruktur politik berikutnya adalah media massa. Media massa antara lain diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan, bahwa “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”. Lebih lanjut, bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta

dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Tidak dibenarkan media massa memuat hal-hal yang menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian, mengandung unsur kebohongan, mencemarkan nama baik, mengadu domba, penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan. Media massa akan memunculkan opini atau pendapat masyarakat yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahan.

Contoh infrastruktur politik yang ketiga adalah tokoh-tokoh politik. Tokoh-tokoh politik informal antara lain tokoh agama, tokoh masyarakat adat, tokoh intelektual, tokoh pemuda, dan tokoh penggerak perubahan. Tokoh-tokoh politik informal tersebut dapat menggerakkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, peran tokoh-tokoh pemuda selalu tampil di depan untuk membawa prubahan dalam setiap zamannya. Demikian halnya, kebijakan pemerintahan negara dapat saling mempengaruhi melalui tokoh-tokoh politik informal. Misalnya untuk mencegah penularan

pandemi virus corona, covid-19, himbauan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat adat efektif diikuti anggota masyarakatnya. Gambar 14.6 di bawah ini membuktikan, anggota masyarakat patuh untuk tidak beraktivitas di luar rumah dan melakukan karantina mandiri dengan bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah di bawah kepemimpinan Ketua Rukun Tetangga (RT).



Gambar 14.6 Karantina wilayah secara mandiri dilakukan warga Kota Semarang di Kampung Bojong Salaman. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi pilih Jogo Tonggo dibanding PSBB.
Sumber: https://www.ayojakarta.com

Penugasan 3



Tujuan

Membuat laporan praktik kedaulatan infrastruktur politik di lingkungan sekitar.



Media

Kertas folio atau Whats App atau e-mail.



Langkah - langkah

a. Anda pelajari materi dalam unit modul belajar.

b. Membuat laporan praktik kedaulatan infrastruktur politik di lingkungan sekitar Anda.

c. Laporan tulisan tersebut melalui kertas folio, Whats App, atau e-mail.

d. Kirimkan laporan kepada Tutor untuk dinilai.

e. Tutor menilai laporan pengamatan.

Penilaian Formatif

A. Pilihlah satu jawaban yang paling benar!

1. Sumber keaulatan negara adalah ilmu pengetahuan, merupakan pendapat ....
   A. Plato
   B. Aristoteles
   C. Jean Jacques Rousseau
   D. Jean Bodin
2. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum" sesuai dengan pendapat ....
   A. Plato
   B. Aristoteles
   C. Jean Jacques Rousseau
   D. Jean Bodin
3. Raja dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat memperhatikan suara parlemen sebagai aspirasi yang mewakili pendapat rakyat yang dipimpin oleh Perdana Menteri, berarti negara tersebut menjalankan pemerintahan ....
   A. monarkhi
   B. parlementer
   C. republik
   D. kekaisaran
4. Musyawarah dalam kelompok arisan Dasa Wisma di masyarakat merupakan pelaksanaan dari kedaulatan ....
   A. Tuhan
   B. hukum
   C. rakyat
   D. penguasa

5. Pernyataan “keinginan luhur” bukan hanya keinginan seseorang, melainkan keinginan rakyat Indonesia untuk merdeka, merupakan pelaksanaan dari kedaulatan ....
   A. Tuhan
   B. hukum
   C. rakyat
   D. penguasa
6. Tokoh politik sebagai kekuatan infrastruktur politik biasanya dipilih melalui pemilihan umum untuk mengisi lembaga ....
   A. MPR
   B. DPR
   C. DPD
   D. DPRD
7. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Oleh karena itu, pemilihan Presiden dilakukan oleh ....
   A. Majelis Permusyawaratan Rakyat
   B. Dewan Perwakilan Rakyat
   C. masyarakat adat di pedesaan
   D. rakyat melalui pemilihan umum
8. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Oleh karena itu, pelantikan Presiden dilakukan oleh ....
   A. Majelis Permusyawaratan Rakyat
   B. Dewan Perwakilan Rakyat
   C. Mahkamah Agung
   D. Mahkamah Konstitusi
9. Organisasi buruh memberikan usulan kepada pemerintah agar upah minimum regional dapat mensejahterakan karyawan di berbagai perusahaan. Aktivitas politik organisasi buruh tersebut bagian dari ....
   A. partai politik
   B. kelompok penekan
   C. tokoh politik
   D. suprastruktur politik

10. Ketika Presiden akan mengambil kebijakan tertentu, sebelumnya meminta pendapat dari para pemuka agama, karena pemuka agama merupakan bagian dari infrastruktur politik unsur ....
   A. golongan politik
   B. partai politik
   C. kelompok penekan
   D. tokoh politik

B. Berikan tanda (V) sesuai dengan pernyataan di bawah ini!

No	Pernyataan	Benar	Salah
1	Pemberitaan di media massa merujuk pada sumber berita yang dapat terkonfirmasi.		
2	Media massa yang memberitakan peristiwa kecelakaan dengan gambar yang mengerikan di lokasi akan bersifat mendidik masyarakat untuk berhati-hati.		
3	Perilaku pembulian dalam adegan episode hiburan.		
4	Pemberitaan yang seimbang antar-pihak yang bersengketa di televisi.		
5	Siaran berita potensi daerah yang menguntungkan anggota masyarakat di media on-line.		
6	Media massa memuat hal-hal yang menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian.		
7	Mengirim berita yang mengandung unsur kebohongan.		
8	Mencemarkan nama baik mealui media on-line di akun pribadi.		
9	Memberitakan konflik di masyarakat.		
10	Berita mengandung unsur penghinaan terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan.		

Rangkuman

Sumber kekuasaan negara yang tertinggi dinamakan “kedaulatan”. Kata “kedaulatan” merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris “sovereignty” atau “souverainete” dalam Bahasa Prancis. Ada bermacam-macam kedaulatan dilihat dari asal mula terbentuknya negara, seperti teori perjanjian masyarakat, teori ketuhanan, dan teori kekuasaan. Ajaran kedaulatan Tuhan, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat berlaku secara simultan dalam pemikiran kekuasaan negara dari Bangsa Indonesia. Hal yang demikian dapat dibuktikan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perundang-undangan di bawahnya. Mekanisme pelaksanaan kedaulatan dalam Negara Republik Indonesia melalui kekuatan suprastruktur politik dan infrastruktur politik.

Hak Cipta © 2020 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dilindungi Undang-Undang

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket B Setara SMP/MTs Kelas IX
Modul Tema 15 : Harmoni Keberagaman dan Bela Negara

- **Penulis:** Andi Suhardiyanto,S.Pd.,M.Si.
- **Editor:** Dr. Samto; Dr. Subi Sudarto
  Dra. Maria Listiyanti; Dra. Suci Paresti, M.Pd.; Apriyanti Wulandari, M.Pd.

- **Diterbitkan oleh**: Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus–Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

iv+ 56 hlm + illustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Daftar Isi

Halaman Judul i
Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv
Petunjuk Penggunaan Modul 1
Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul 2
Pengantar Modul 3

UNIT 1. HARMONI KEBERAGAMAN DALAM BIDANG SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI DAN GENDER DALAM BHINNEKA TUNGGAL IKA 4

URAIAN MATERI 4

Makna Harmoni Keberagaman dalam Bidang Sosial, Budaya, Ekonomi dan Gender dalam Bhinneka Tunggal Ika 4

Permasalahan dan Akibat yang Muncul Dalam Keberagaman Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Gender di Masyarakat 13

Upaya Menyelesaikan Permasalahan Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Gender Dalam Bhinneka Tunggal Ika 17

Penugasan 1 21

UNIT 2. BELA NEGARA 22

URAIAN MATERI 22

Konsep Cinta Tanah Air/Bela Negara Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia 22

Penugasan 2 40

Latihan Soal 42
Rangkuman 45
Kunci Jawaban dan Rubrik Penilaian 47
Kriteria Pindah Modul 52
Saran Referensi 53
Daftar Pustaka 53
Biodata Penulis 55

HARMONI KEBERAGAMAN DAN BELA NEGARA

Petunjuk Penggunaan Modul

Kami sampaikan selamat berjumpa kepada Anda dengan belajar materi Modul 15 Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk Jenjang Paket B setara SMP, dengan judul "Harmoni Keberagaman dan Bela Negara". Materi modul dibagi dalam 2 unit sebagai berikut.

HARMONI KEBERAGAMAN DAN BELA NEGARA	
UNIT 1 Harmoni Keberagaman Dalam Bidang Sosial, Budaya, Ekonomi dan Gender Dalam Bhinneka Tunggal Ika	**UNIT 2** Bela Negara
MATERI : Harmoni keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika **PENUGASAN :** Membuat laporan tertulis terkait dengan telaah permasalahan sosial, budaya, ekonomi dan gender dalam bhinneka tunggal Ika yang terjadi dilingkungan masyarakat sekitar dan menyampaikan alternatif solusi pemecahannya	**MATERI :** Cinta tanah air dalam konteks bela negara kesatuan Republik Indonesia **PENUGASAN :** laporan tertulis upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan
MARI BERLATIH MENGERJAKAN SOAL LATIHAN	

Untuk memudahkan memahami modul ini perhatikan petunjuk berikut ini:

1. Baca dengan sungguh-sungguh materi dalam modul mulai dari paparan awal sampai ke paparan akhir secara berurutan.
2. Kerjakanlah tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan langkah-langkah pengerjaannya.
3. Tugas-tugas dikumpulkan kepada Tutor untuk memperoleh klarifikasi kebenaran dalam mengerjakannya.
4. Kerjakan soal latihan yang terdapat pada bagian akhir modul untuk penilaian kompetensi Anda. Semua hasil kerja tugas-tugas dan penilaian kompetensi diserahkan kepada Tutor untuk memperoleh klarifikasi kebenaran dan penilaian.
5. Penilaian terhadap hasil belajar Anda digunakan untuk menentukan kriteria pindah modul/ kriteria lulus dari modul ini. Tutor dapat membuat sertifikat tanda lulus untuk tiap-tiap modul. Sertifikat lulus modul selanjutnya digunakan untuk persyaratan mengikuti Ujian Akhir Semester/Ujian Akhir Tahun/Ujian Kelulusan.
6. Anda dinyatakan lulus dan dapat mengikuti modul berikutnya dengan ketentuan telah mengikuti tes hasil belajar yang telah disiapkan oleh tutor pendamping dengan penguasaan materi dengan nilai ketuntasan 75.
7. Jika penguasaan materi belum mencapai nilai ketuntasan 75 jangan berkecil hati dan tetap semangat. Ulangi lagi dengan membaca kembali uraian materi di atas, kemudian coba lagi untuk mengerjakan soal latihan khususnya pada soal dimana saudara menghadapi kesulitan untuk menjawabnya.
8. Selamat belajar untuk Anda, dengan harapan menjadi Warga Negara Indonesia yang baik dalam harmonisasi antara hak dan kewajiban pada kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis.



TUJUAN YANG DIHARAPKAN SETELAH MEMPELAJARI MODUL

Setelah mempelajari modul PPKn ini serta menyelesaikan penugasan yang ada di dalamnya diharapkan Anda memiliki:

1. Sikap dan perilaku dalam kehidupan keseharian yang menunjukkan harmoni dalam sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan dan bela negara/cinta tanah air.
2. Pemahaman tentang harmoni dalam keberagaman dan bela negara.
3. Ketrampilan membuat laporan singkat terkait kegiatan keseharian yang berkaitan dengan harmoni dalam sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan bela negara.

Pengantar Modul



Gambar : Pentas Musik tradisional Jawa
Sumber: https://portalteater.com

Pernahkah Anda melihat pentas musik tradisonal di telivisi maupun di tempat pertunjukan. Ketika musik mulai dimainkan kita merasa senang mendengarkan alunan suara musik yang keluar dari alat musik yang ada. Ada bermacam-macam alat musik dengan bunyi berbeda yang digunakan. Keanekaragaman alat musik dengan suaranya yang berbeda ternyata dapat menghasilkan musik yang indah dan nyaman untuk didengarkan kita. Suara musik yang indah terbentuk karena ada harmoni diantara alat-alat musik yang digunakan. Perbedaan suara, bentuk dan berat alat musik tersebut tidak menjadikan penghalang untuk mewujudkan harmoni dalam musik. Kita tentu bisa membayangkan, bagaimana jika dianatra alat musik dengan susra yang berbeda tidak terdapat keharmonisan. Tentu saja akan berakibat suara musik menjadi tidak enak di dengar oleh siapapun. Harmonisasi yang tercipta dalam musik akan mengarahkan kepada keidahan musik yang dihasilkan.

Demikian juga bagi bangsa Indonesia yang beranekaragam suku bangsa, budaya, dan adat istiadat. Keanekaragaman yang ada, dengan harmonisasi kehidupan akan menyebabkan kuatnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Semangat cinta tanah air/bela negara yang dimiliki oleh setiap bangsa Indonesia semakin memperkokoh keutuhan negara Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan makna yang dimiliki menggambarkan keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia, meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya merupakan satu kesatuan Indonesia.

Pada modul ini kita akan membahas harmonisasi keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bhinneka tungal ika dan semangat bela negara untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

UNIT 1

HARMONI KEBERAGAMAN DALAM BIDANG SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI DAN GENDER DALAM BHINNEKA TUNGGAL IKA



Uraian Materi

Makna Harmoni Keberagaman dalam Bidang Sosial, Budaya, Ekonomi dan Gender dalam Bhinneka Tunggal Ika

Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Indonesia adalah negara multikultural dengan keberagaman budaya, ras, suku, agama dan golongan merupakan kekayaan tak ternilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia disamping menjadi sebuah kekuatan juga menimbulkan kerawanan yang memicu konflik dan perpecahan. Keberagaman yang dimilki bangsa Indonesia bukan menjadi penghalang untuk hidup bersatu, namun merupakan kekayaan bangsa sekaligus sumber pendorong persatuan dan kesatuan menuju terciptanya kehidupan yang harmonis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia harmoni berarti selaras atau serasi. Harmoni dalam bermasyarakat dapat juga diartikan sebagai kerjasama antara sesama manusia sehingga menghasilkan kesatuan yang luhur.

Hidup harmoni adalah hidup rukun dimana dengan sesama saling menguatkan, diikat dengan sikap pengendalian hidup yang saling hormat menghormati, saling bekerjasama, saling tenggang rasa dan toleransi dengan tidak memaksakan kehendaknya kepada sesama anggota masyarakat. Harmoni ini menuntut setiap individu untuk memiliki penghargaan terhadap kebudayaan individu lain yang hidup dalam komunitasnya. Segala sesuatu yang baik dapat diistilahkan ke dalam pengertian harmoni.

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang menempati daerah mulai dari pulau sabang sampai pulau merauke dengan kharakteristik kebudayaan yang berbeda-beda. Keberagaman masyarakat indonesia terutama disebabkan oleh banyaknya jumlah suku bangsa yang tersebar dan yang mendiami wilayah Indonesia dimana setiap suku bangsa tersebut mempunyai ciri atau kharakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Keragaman bangsa Indonesia selama ini dapat terjaga secara harmonis dengan masih dipegang eratnya semboyan persatuan “Bhinneka Tunggal Ika” yang mempunyai arti berbeda-beda tetapi tetap

satu jua. “Bhinneka Tunggal Ika” memiliki makna yang menggambarkan keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia, meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya merupakan satu kesatuan Indonesia.

Gambar Keberagaman Bangsa Indonesia



Sumber : http://bajusatu.com

Keragaman bangsa indonesia meliputi juga keberagaman dalam bidang sosial, budaya, ekonomi dan gender. Tahukah kamu? apa yang dimaksud dengan keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender.

1. Keberagaman sosial

   Manusia disamping sebagai mahkluk individu juga disebut sebagai mahkluk sosial. Sebagai mahkluk sosial manusia membutuhkan bantuan orang lain dalam emmenuhi kebutuhannya. Interaksi antara manusia inilah yang menjadi salah satu unsur pembentuk keberagaman sosial. Keberagaman sosial akan melahirkan berbagai macam kedudukan, jabatan dan status sosial didalam masyarakat. Keberagaman sosial masyarakat indonesia dapat dilihat dari beragamnya suku bangsa yang ada di Indonesia, agama dan kepercayaan, keberagaman daerah tempat tinggal, dan keberagaman pola interaksi antar sesama anggota masyarakat.

2. Keberagaman budaya

   Menurut Koentjaraningrat kebudayaan adalah budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan serta hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Unsur-unsur budaya meliputi

bahasa, sistem pengetahuan, kemasyarakatan, peralatan hidup, teknologi, religi, dan kesenian. Keberagaman budaya pada masyarakat Indonesia terlihat dari adat istiadat dan kebudayaan daerah suku bangsa.

3. Keberagaman Ekonomi

   Ekonomi dapat diartikan sebagai semua yang berhubungan dengan upaya dan daya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai suatu tingkatan kemakmuran. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berbeda-beda dilihat dari profesi, kedudukan, dan jabatan yang dimiliki. Kondisi ini diperkuat lagi dilihat dari tingkat pendidikan, penghasilan, pekerjaan, jabatan dan kedudukan seseorang menyebabkan tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Indonesia berbeda. Keberagaman ekonomi pada masyarakat Indonesia terlihat dari berbagai macam usaha, profesi/pekerjaan , dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

4. Keberagaman Gender

   Gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Gender menunjukkan pembagian peran. kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Gerakan emansipasi wanita yang berkembang dewasa ini menyebabkan munculnya keinginan adanya persamaan hak antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan yang sering disebut dengan persamaan gender. Profesi pekerjaan yang biasanya hanya dilakukan oleh laki-laki sudah banyak dilakukan oleh perempuan, demikian juga sebaiknya profesi pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh perempuan juga dilakukan oleh pihak laki-laki. Misalnya pekerjaan sebagai pilot yang identik merupakan pekerjaan kaum laki-laki sekarang sudah ada beberapa pilot dari kaum perempuan, dan pekerjaan sebagai koki (chef) yang merupakan pekerjaan kaum perempuan sekarang sudah banyak dilakukan oleh kaum laki-laki.

Berdasarkan hal tersebut, laki-laki dan perempuan pada masa sekarang, mempunyai peran yang sama dalam berbagai bidang kehidupan baik sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan politik sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia dalam bidang sosial, budaya, ekonomi dan gender harus tetap kita hargai dan kita jaga serta lestarikan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan yang harus dipegang supaya terwujud hidup harmoni dalam keberagaman masyarakat antara lain:

1. **Prinsip Bhinneka Tunggal Ika**

   Bhinneka Tunggal Ika secara harfiah berarti berbeda-beda tetapi aatu itu. Makna Bhinneka Tunggal Ika adalah bangsa Indonesia walaupun berbeda-beda namun pada

hakikatnya adalah satu kesatuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. Perwujudan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dilakukan dengan toleransi dan cara hidup saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit dan lain-lain.

2. **Prinsip Kebebasan yang Bertanggungjawab**
   Setiap manusia mempunyai kebebasan, namun dalam melaksanakan kebebasan harus disertai sikap bertanggung jawab. Kebebasan yang kita miliki tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain, demikian juga sebaliknya. Kebebasan setiap warga negara dibatasi/diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagimoralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Adanya kebebasan yang bertanggung jawab ini akan menjadikan setiap warga negara berani untuk mengambil tindakan, tetapi paham dengan segala konsekuensi yang terjadi.

3. **Prinsip Nasionalisme Indonesia.**
   Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas terhadap musibah dan kekurang beruntungan saudara setanah air, sebangsa dan senegara. Sikap nasionalisme inilah yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia sebagai pondasi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nasionalisme

4. **Prinsip Wawasan Nusantara**
   Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Wawasan nusantara bertujuan untuk memperkuat nilai persatuan dan kesatuan antar suku banga di Indonesia dengan tidak mempermasalahkan perbedaan daerah, bahasa, dan suku demi mencapainya tujuan nasional.

Untuk memperdalam pemahaman terkait dengan materi di atas, lakukanlah pengamatan terkait dengan peristiwa-peristiwa di lingkungan sekitar Anda. Hasil pengamatan kemudian tuliskan ke dalam tabel di bawah ini.

contoh perilaku keseharian di lingkungan sekitar yang merupakan pelaksanaan prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan supaya terwujud hidup harmoni dalam keberagaman masyarakat	
1	
2	
3	
4	
5	

Upaya hidup harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia selalu menjadi prioritas warga negara Indonesia. Konflik yang terjadi di beberapa daerah yang dipicu oleh beberapa penyebab menjadi pembelajaran untuk kita semua. Cerita di bawah ini adalah upaya hidup harmoni paska konflik di Ambon yang diambil dari berbagai sumber dan itu sebagau upaya yang dapat kita jadikan pembelajaran.

Merajut Harmoni Paska Konflik di Ambon

Kerukunan antar umat beragama di Tanah Air tengah diuji dengan sejumlah kejadian intoleransi beberapa waktu terakhir. Berbicara tentang toleransi, mereka yang selama ini berdebat mencari benar dan salah soal ajaran Tuhan, sepertinya harus belajar ke Ambon. Bagaimana tidak, kota di Provinsi Maluku ini pernah terkoyak 'perang saudara' akibat sentimen agama, seiring waktu berjalan membuat masyarakat Ambon semakin dewasa dan kota tersebut sampai dijadikan wilayah percontohan sebagai kota toleransi.

Dahulu kala Ambon menjadi tempat tujuan bangsa kolonial untuk mencari rempah-rempah. Sebab, Maluku kala itu terkenal sebagai daerah penghasil rempah terbaik dunia yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa. Kota Ambon adalah sebuah kota kecil yang indah, jumlah penduduknya sekitar 250 ribu jiwa. Tata kota yang rapi, dengan lingkungan yang bersih, hingga mendapat julukan manisse, yang artinya manis atau indah. Karena itu, Ambon pernah beberapa kali mendapatkan Adipura. Masalah sosial kota-kota besar seperti tuna wisma, kaki lima, sampah dan tindakan kriminal jarang dijumpai. Sebagaimana kota-kota besar lainnya, penduduk kota Ambon terdiri atas beragam ras, bangsa, dan etnik. Orang Arab dan China bersama etnis Bugis, Buton, dan Makasar (dikenal dengan sebutan BBM) memegang peran penting dalam perekonomian kota dan daerah.



Panorama yang indah menjadi pesona wisata Kota Ambon
Sumber: https://www.femina.co.id/

Berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang didominasi pemeluk agama Islam, di Ambon sebanyak 49,2% warganya memeluk agama Kristen Protestan, 44,3% memeluk agama Islam, 6,35% Katholik, 0,07% Hindu, dan 0,04% Budha. Pemeluk Islam umumnya adalah pendatang, yaitu orang-orang Arab serta etnik "BBM". Meski ada juga orang-orang Ambon dan Maluku yang memeluk agama Islam. Selain berperan dalam perekonomian untuk dapat bertahan hidup di daerah ini, para pendatang khususnya etnik "BBM" juga bersedia bekerja di sektor-sektor informal yang cenderung dihindari penduduk asli. Hingga muncul kesan, perekonomian Ambon dan Maluku dikuasai pendatang dan pemeluk agama Islam.

Sejak awal 1999 terjadi konflik sosial di Ambon yang kemudian menyebar hampir ke seluruh pelosok Maluku. Pemicu konflik sebenarnya adalah hal sepele, berawal dari perkelahian antar individu, tetapi pertikaian kemudian meluas menjadi konflik antar kelompok. Konflik ini menempatkan orang Islam yang dalam bahasa setempat disebut Acang (dari kata Hasan) berhadapan dengan orang Kristen yang biasa dipanggil Obet (dari kata Robert). Dalam konflik ini, kelompok Acang menguasai permukiman di daerah pantai dan dataran rendah. Sementara kelompok Obet menguasai dataran tinggi dan perbukitan. Rumah, toko, dan segala bangunan milik kelompok Obet yang dikuasai kelompok Acang saat itu, sebagian besar habis dijarah dan dibakar. Demikian pula sebaliknya, bangunan dan

harta kekayaan kelompok Acang yang ada di daerah kekuasaan Obet, sebagian besar habis dijarah dan dibakar. Akibatnya, dapat kita saksikan, antara lain ratusan bahkan ribuan rumah penduduk dan toko dibakar. Sarana dan prasarana dasar, seperti kantor pemerintah, sekolah, jaringan telkom, jaringan PAM, juga menjadi sasaran. Kota Ambon menjadi lumpuh.



Aparat TNI dan Polri berusaha menghalau warga yang kembali terlibat konflik di Ambon.
Sumber: https://www.antarafoto.com/

Tidak ada angka pasti berapa banyak korban jiwa yang jatuh waktu itu. Penyiksaan, pembunuhan, dan aneka macam perilaku "tak beradab" menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari saat itu. Masing-masing kelompok, Acang dan Obet, mengungsi ke tempat yang dianggap aman, masyarakat terpecah dan terkotak-kotak berdasar kelompok serta keyakinan. Konflik menjadi semakin masif, intens, dan memburuk, seolah tak akan pernah selesai, sejak sejumlah kelompok atau faksi dan 'oknum' di militer, polisi, pemerintah, dan elite agama memanfaatkan isu dan kekerasan di Maluku, khsusunya di Ambon untuk kepentingan mereka masing-masing. Selalu ada yang mau mengambil keuntungan saat konflik terjadi. Puncak konflik sendiri terjadi dalam kurun waktu 1999-2002 yang diawali dengan peristiwa yang lebih dikenal dengan Maluku Berdarah, pada 19 Januari 1999 yang memakan banyak korban. Hasil survey Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2012 mencatat korban akibat konflik di Kepulauan Maluku antara 8000-9000 jiwa.

Setelah melalui lobi dan tekanan berbagai pihak, akhirnya konflik dapat diakhiri. Pasca konflik, Kota Ambon berubah dalam berbagai aspek. Meskipun secara resmi, Perjanjian Damai (Malino) telah ditandatangani antara delegasi umat Islam dan Kristen, yang difasilitasi oleh pemerintah pusat pada Februari 2002, tetapi "akar rumput" tetap bertikai. Bahkan sampai 2011, kekerasan komunal masih meletup di sejumlah kawasan meskipun skalanya kecil, lokal, dan terbatas. Kerusuhan antarsaudara seiman yang berlangsung beberapa tahun itu, telah menyulap Ambon (dan Maluku secara umum) menjadi "lapangan berdarah" dan "medan pembunuhan" yang mengerikan sepanjang sejarah Indonesia modern.



Seorang umat Kristiani berjabat tangan sambil mengucapkan terima kasih kepada salah satu pemuda Muslim yang membantu menjaga gereja serta mengatur arus lalu lintas saat umat Kristiani beribadah malam Natal.
Sumber: https://www.antarafoto.com/

Setelah melewati berbagai fase krusial hingga terwujudnya resolusi konflik, kini kawasan Maluku telah damai, bahkan proses pemulihannya lebih cepat dari analisis dan prediksi banyak pihak.

Bekas konflik secara fisik hampir sudah tak terlihat lagi, masyarakat pun telah hidup damai, walau sesekali terjadi gesekan, namun dengan cepat dapat diatasi, bukti bahwa ketahanan dan kemampuan masyarakat dalam mencegah dan mereduksi potensi konflik makin lebih baik. Peran serta dari berbagai pihak, kemauan yang kuat untuk terus membangun komunikasi dan dialog secara terbuka antara komunitas lintas agama, adalah kontribusi yang paling mendasar. Komunikasi dan dialog menjadi penting dalam membangun kesepahaman sehingga menghadirkan rasa saling percaya, dan itu adalah



Suasana malam hari yang damai di pusat kuliner kaki lima Kota Ambon.
Sumber: https://www.femina.co.id/

modal sosial yang memadai bagi terwujudnya kerjasama, khususnya antara komunitas Kristen-Muslim di Ambon.

Memasuki era reformasi, banyaknya bukti perpecahan sama sekali tidak memberi manfaat, hingga masyarakat Ambon kembali diingatkan tentang nilai-nilai kearifan lokal. Hubungan keakraban antar umat itu dibuktikan saat ini ketika masyarakat Ambon membuat sebuah kegiatan, dimana perwakilan atau pemuka agama yang beda menjadi panitia bersama.Tidak heran, dengan pengalaman yang ada, termasuk berhasil mengelola konflik dengan baik, Ambon pada akhirnya menjadi kota percontohan toleransi di Indonesia. Kita belajar bahwa konflik yang disebabkan karena perbedaan segera dapat diatasi karena persoalan utamanya bukan terletak pada perbedaan, dan perbedaan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari. Berbeda bukan berarti mesti bertikai, tapi untuk saling menghormati dan mencari titik persamaan guna merajut harmoni persaudaraan sesama manusia.

Permasalahan dan Akibat yang Muncul dalam Keberagaman Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Gender di Masyarakat

Keanekaragaman bangsa Indonesia yang meliputi kebhinekaan suku bangsa, bahasa, budaya dan adat istiadat tidak bisa di hindari. Keanekaraman yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat para wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Keaneragaman bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan bahkan ancaman, karena dengan adanya kebhinekaan tersebut mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang lepas kendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerah yang amat sempit yang sewaktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa.

Masalah adalah sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Permasalahan sosial merupakan sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat terlebih masyarakat yang beranekaragam Masalah sosial menurut Soerjono Soekanto adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Masalah-masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat dapat berupa perilaku-perilaku warga masyarakat yang menyimpang dari norma yang berlaku, melanggar hukum, atau bersifat destruktif terhadap ikatan-ikatan sosial.

Masalah sosial muncul disebabkan oleh tidak adanya kesesuaian antara nilai sosial dengan tindakan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah sosial akan muncul ketika kebutuhan masyarakat belum terpenuhi secara merata. Menurut Suharto, masalah dikatakan sebagai masalah sosial jika memenuhi karakteristik antara lain: (1) kondisi yang dirasakan banyak orang, (2) kondisi yang dinilai tidak menyenangkan, (3) kondisi yang menuntut pemecahan dan (4) pemecahan tersebut harus dilakukan melalui aksi sosial secara kolektif. Permasalahan sosial dapat juga meluas kepada keberagaman sosial, budaya, ekonomi dan gender.

Permasalahan yang muncul dalam keberagaman sosial dan budaya antara lain:

1. Menimbulkan konflik sosial dan budaya antarsuku bangsa, antargolongan, atau antarkelas sosial, sehingga menyebabkan timbulnya perilaku-perilaku merusak, primordialisme, separatisme dan sebagainya. Primordialisme adalah sikap kesukuan yang berlebihan, menganggap sukunya lebih baik daripada yang lainnya. Separatis adalah memisahkan diri dari kelompoknya.
2. Menimbulkan perubahan sosial dan budaya yang terlalu cepat, sehingga terjadi perubahan nilai dan norma sosial, perubahan pranata dan lembaga sosial, perubahan pandangan hidup, perubahan sistem dan struktur pemerintahan dan sebagainya.

3. Menimbulkan sikap etnosentrisme yaitu sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain.
4. Menimbulkan Stereotip terhadap suatu kelompok,yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Seperti anggapan suatu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan sebagainya. Stereotip ini dapat terhadap kelompok agama, suku, ras, maupun golongan, seperti geng sepeda motor, kelompok remaja tertentu, organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya. Stereotip mengakibatkan sikap prasangka terhadap suatu kelompok sesuai dengan anggapan negatif tersebut.
5. Hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat beragam. Ketidakharmonisan dapat terjadi diawali rasa ketidakadilan dalam bidang ekonomi, politik, ketersinggungan, keterbatasan komunikasi, dan sebagainya

Permasalahan yang disebabkan oleh faktor ekonomi, merupakan permasalahan yang disebabkan karena tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran yang menyebabkan ketidak tercukupinya kebutuhan hidup terutama pada kebutuhan primer yang meliputi sandang, pangan dan papan. Permasalahan yang muncul dalam keberagaman ekonomi antara lain:



Gambar Kemiskinan
sumber ; https://www.merdeka.com

1. Kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Dampak dari kemiskinan akan menimbulkan adanya tingkat kriminalitas yang tinggi karena umumnya kriminalitas terjadi karena desakan kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga memunculkan dorongan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum.
2. Kecemburuan sosial dalam masyarakat. Kecemburuan sosial yang terjadi di masyarakat akan menyebabkan kerukunan antar sesama anggota masyarakat akan menurun. Menurunnya kerukunan antar manusia akan menimbulkan kurangnya rasa kebersamaan yang akhirnya dapat memicu munculnya konflik.
3. Pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja. Secara umum pengangguran diartikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja. Pengannguran dan lapangan pekerjaan adalah dua masalah yang saling berkaitan. Masalah pengangguran timbul karena terjadi ketimpangan antara jumlah angkatan kerja yang tersedia.

4. Kesenjangan Penghasilan. Kesenjangan Dalam masyarakat terdapat kelompok masyarkat dengan penghasilan tinggi dan kelompok masyarakat dengan penghasilan rendah. Masyarakat yang mempunyai penghasilan tinggi mampu memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Sementara itu, kelompok masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun kebutuhan yang paling dasar.

Sesungguhnya perbedaan gender tidak akan menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender, namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan. Kesetaraan gender, atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, merujuk pada kesamaan hak, tanggungjawab, kesempatan, perlakuan, dan penilaian bagi kaum lelaki dan perempuan dalam pekerjaan-dalam hubungan antara kerja dan kehidupan

Permasalahan gender yang terjadi pada masyarakat Indonesia disebabkan karena pandangan masyarakat yang berkaitan dengan gender seperti tradisi, adat istiadat, kekerasan rumah tangga, dan berbagai problematika dalam hubungan bermasyarakat. Permasalahan yang dapat muncul karena adanya keanekaragaman gender antara lain:

1. Munculnya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya. Gender masih diartikan oleh masyarakat sebagai perbedaan jenis kelamin. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi, terhadap laki-laki dan perempuan.
2. Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. permasalahan dalam bidang kesejahteraan dan perlindungan anak
4. Banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak.

Sikap kita sebagai bangsa Indonesia yang memliki keberagaman sosial, budaya, ekonomi dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika, adalah menyikapi secara arif dan bijaksana dalam memandang dan memahami permasalahan yang muncul di masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, perlu mengembangkan sikap saling menghargai berbagai keragaman yang ada dalam masyarakat dengan menghormati dan menghargai budaya daerah lain.

Manusia sebagai makhluk individu dalam hidup bermasyarakat tentunya akan menentukan pilihan-pilihannya sendiri yang kadang-kadang berbeda dengan individu-individu yang lain. Perbedaan-perbedaan inilah yang biasanya akan menimbulkan suatu masalah dalam masyarakat,

dan disebut dengan masalah sosial. Munculnya permasalahan dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi dan gender pada masyarakat Indoensia akan menimbulkan berbagai dampak/ akibat yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia antara lain:

1. Perpecahan pada masyarakat

   Perbedaan kepetingan dalam masyarakat seringkali menimbulkan masalah sosial. Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat jika tidak diselesaikan akan menyebabkan konflik. Dampak negatif yang muncul akibat adanya konflik antara lain menyebabkan rusaknya hubungan antara sesama anggota masyarakat, menyebabkan kerusakan harta benda bahkan sampai menyebabkan hilangnya nyawa manusia yang pada ujungnya menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.

2. Menurunnya nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat ditandai dengan perubahan kebribadian pada individu, seperti adanya rasa benci dan saling curiga akibat permasalahan yang muncul

Setelah memahami permasalahan yang muncul dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi dan gender dalam Bhinneka Tungal Ika di atas, tuliskan permasalahan lain yang dapat muncul dalam keberagaman tersebut di lingkungan sekitar Anda dengan menggunakan tabel di bawah ini.

Permasalahan Dapat Muncul Dalam Keberagaman Sosial Budaya, ekonomi dan gender dilingkungan sekitar kita		
Permasalahan	Akibat yang ditimbulkan	Sikap kita terhadap masalah yang muncul

Upaya Menyelesaikan Permasalahan Sosial Budaya, Ekonomi dan Gender dalam Bhinneka Tunggal Ika

Upaya Menyelesaikan Permasalahan Sosial Budaya

Upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan berbagai komponen masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan kesadaran akan identitas budaya dan karakter bangsa, melalui:

1. pembangunan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal;
2. pemahaman tentang kesejarahan dan wawasan kebangsaan;
3. pelestarian, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkukuh khasanah budaya bangsa;
4. pemberdayaan masyarakat adat; dan
5. pengembangan promosi kebudayaan dengan pengiriman misi kesenian, pameran, dan pertukaran budaya.

Program pemerintah yang lain sebagai upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, melalui:

1. pembentukan dan peningkatan efektivitas forum kerukunan umat beragama;
2. pengembangan sikap dan perilaku keberagamaan yang inklusif dan toleran;
3. penguatan kapasitas masyarakat dalam menyampaikan dan mengartikulasikan aspirasi-aspirasi keagamaan melalui cara-cara damai;
4. peningkatan dialog dan kerja sama intern dan antarumat beragama, dan pemerintah dalam pembinaan kerukunan umat beragama;
5. penguatan peraturan perundang-undangan terkait kehidupan keagamaan, seperti perlunya penyusunan undang-undang tentang perlindungan dan kebebasan beragama.

Program pemerintah yang lain sebagai upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, dilakukan antara lain melalui:

1. peningkatan character building, konsolidasi dan revitalisasi gerakan kepemudaan dan kepramukaan;
2. peningkatan koordinasi dan kemitraan kepemudaan,
3. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan/kreativitas pemuda;
4. pengembangan prasarana dan sarana kepemudaan, serta pemberdayaan organisasi kepemudaan; dan
5. pengembangan penghargaan kepemudaan.

Upaya yang dapt dilakukan sebagai warga masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sosial budaya antara lain:

1. menyelenggarakan berbagai dialog kebudayaan dan kebangsaan;
2. Membangun budaya toleransi dan empati sebagai upaya merawat keberagaman masyarakat Indonesia.
3. mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati berbagai keragaman di masyarakat.

Upaya Menyelesaikan Permasalahan Ekonomi

Kondisi permasalahan ekonomi pada masyarakat Indonesia, diantaranya rendahnya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, inflasi, pengangguran, kesenjangan penghasilan, ketidakmampuan mengelola sumber daya manusia, dan masalah pangan.

1. Mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.
2. Meningkatkan nilai tambah hasil produk pertanian.
3. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin
4. Pemerintah perlu mengusahakan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, misalnya perbaikan kualitas tenaga kerja / sumber daya manusia, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong tumbuhnya investasi dan modal, menyediakan informasi lapangan pekerjaan, serta memberikan pelatihan dan keterampilan bagi tenaga kerja.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
6. Menekan menekan pengangguran adalah dengan menciptakan program magang pada sektor jasa dan memberikan pelatihan keterampilan. Cara ini adalah upaya untuk memfasilitasi tenaga kerja dengan harapan para peserta sudah terampil dan profesional saat memasuki pasar kerja.

Upaya Menyelesaikan Permasalahan Gender

Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Tiap-tiap masyarakat memiliki perkembangan budayanya sendiri, demikian pula dalam perkembangan budaya bangsa Indonesia. Pemahaman gender di Indonesia tentulah akan sejalan dengan perkembangan budaya bangsa Indonesia. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh hak, kesempatan dan tanggung jawab dalam pembangunan merupakan wujud dari penghormatan terhadap hak asasi dan pemenuhan asas keadilan sosial. Kesetaraan gender bukan berarti memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama, melainkan mewujudkan perlakuan yang

adil bagi laki-laki dan perempuan, dengan mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Kesenjangan gender dalam berbagai aspek kehidupan masih terjadi. Hal ini dibuktikan dengan masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja serta rendahnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, teknologi, politik, informasi, sosial budaya, dan modal kerja. Partisipasi kerja perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal.

Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Pemerintah terkait dengan upaya penyelesain keanekaragam gender telah mengambil kebijakan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta peran perempuan di bidang politik;
2. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
3. Menyempurnakan perangkat hukum yang melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan hukum



Gambar Polisi Kartini
sumber : http://www.tribratanewsbantul.com

Pemberdayaan perempuan merupakan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah kesenjangan gender. Prioritas dan arah kebijakan pembangunan yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
2. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan;
3. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. Menyempurnakan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga;
5. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak; dan
6. Memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen-komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender, serta peningkatan partisipasi masyarakat

Kegiatan pokok yang dilakukan pemerintah dalam program pemberdayaan perempuan terkait dengan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan antara lain:

1. Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup, dan ekonomi;
2. Peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya;
3. Pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan di tingkat nasional dan daerah;
4. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di tingkat nasional dan daerah;
5. Penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan, dan sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;
6. Pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat propinsi dan kabupaten/kota sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga; dan
7. Peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan pornoaksi.

PENUGASAN 1

Tugas

Menyusun laporan hasil telaah tentang permasalahan yang muncul karena keberagaman sosial, budaya, ekonomi dan gender dalam bhinneka tunggal ika yang terjadi dilingkungan masyarakat sekitar dan menyampaikan alternatif solusi pemecahannya sesuai dengan format laporan seperti gambar di bawah ini.

Tujuan

Setelah melaksanakan tugas mandiri 1 ini, Anda diharapkan dapat menganalisis permasalahan-permasalahan sosial, budaya ekonomi dan gender dalam yang terjadi dilingkungan masyarakat sekitar dan menyampaikan alternatif solusi pemecahannya dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Media

1. Kertas HVS A4
2. Pensil dan Penggaris
3. Surat kabar, majalah, dan internet

Langkah-Langkah

1. Bacalah kembali uraian di atas tentang Harmoni keberagaman sosial, budaya, ekonomi dan gender dalam Bhinneka Tunggal ika.
2. Cari dan potong dengan rapi gambar peristiwa atau kejadian yang terkait dengan permasalahan sosial, budaya, ekonomi dan gender yang terjadi dilingkungan masyarakat sekitar muda pada surat kabar, majalah, atau internet.
3. Tempelkan gambar pada tempat yang telah disediakan pada kertas dan isilah kolom identifikasi faktor penyebab dan alternatif pemecahannya sesuai dengan kolom dengan yang telah disediakan.

UNIT 2 BELA NEGARA



Uraian Materi

Konsep Cinta Tanah Air/Bela Negara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

Makna Bela Negara

Pepatah “Jangan kau tanyakan akan yang dapat diberikan oleh Negaramu kepadamu, tetapi tanyakanlah apa yang dapat kau berikan kepada negaramu” (John F. Kennedy, 1961) menjadi sangat relevan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini. Bagi bangsa Indonesia pepatah ini mengingatkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mempertahankan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara dengan meningkatkan jiwa nasionalisme, menjaga keutuhan dan persatuan bangsa dalam dinamika kehidupan ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Lalu apa yang sudah kita berikan kepada negara kita?



Gambar : Bela Negara
sumber :https://www.merdeka.com

Untuk menjawab pertanyaan ini tentu kita semua harus melihat pada profesi dan bidang masing-masing. Sebagai peserta didik tentunya mempunyai tugas belajar dengan tekun untuk mencapai cita-cita sehingga nanti akan memunculkan sumber daya manusia yang cerdas. Sebagai warga negara Indonesia upaya yang dapat dilakukan adalah kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku sehingga menciptakan keamanan dan ketentraman lingkungan serta menanamkan sikap bela negara dalam diri masing-masing.

Bela negara tidak semata-mata merupakan tanggung jawab dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) saja. Bela negara merupakan hak dan kewajiban dari semua warga negara Indonesia dan

komponen masyarakat, baik individu maupun kelompok/organisasi, sesuai dengan profesi dan kemampuan yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat dalam :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia:
   a. Pasal 27 Ayat (3): yang berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,"
   b. Pasal 30 Ayat (1) yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara:
   a. Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara".
   b. Pasal 9 Ayat (2) yang berbunyi Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:
      1) pendidikan kewarganegaraan;
      2) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
      3) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
      4) pengabdian sesuai dengan profesi.

Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara (UU No 3 Tahun 2002).

Berdasarkan hal tersebut pengertian bela negara merupakan :

1. Jiwa kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara;
2. Kewajiban dasar manusia;
3. Kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkoban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. (Wantanas,2018: 1)

Bagaimana warga negara dapat ikut serta dalam pembelaaan negara? Tentu saja setiap warga negara dapat ikut serta dalam pembelaan negara yaitu melalui:

1. **Keikutsertaan warga negara secara fisik.**
   Bela negara secara fisik dapat diartikan sebagai usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam keberadaan negara. Keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pelatihan Dasar Kemiliteran.

2. **Keikutsertaan warga negara secara non fisik.**

Bela negara secara non fisik diartikan sebagai upaya untuk serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Keikutsertaan warga negara dalam dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi.



Gambar : Ratusan pelajar SMA Ikuti Penataran kader Bela Negara sumber : https://fajarbali.co.id

Pada hakikatnya pendidikan bela negara mempunyai tujuan menumbuhkan;

a. Kecitaan kepada tanah air
b. kesadaran berbangsa dan bernegara
c. keyakinan pancasila sebagai ideologi negara
d. kerelaan berkorban untuk negara
e. memberikan kemampuan awal bela negara baik secara fisik maupun psikis (Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016).

Perundang-undangan yang Mengatur Bela Negara

Segala aktivitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. demikian pula dengan Bela Negara. Tahukan anda peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara? Nah supaya kita tahu dan memahami peraturan apa saja mari perhatikan uraian di bawah ini.

Perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara antara lain:

1. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terutama Pasal 27 ayat (3) , Pasal 30 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5).**

a. Pasal 27 Ayat (3):

"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara,"

b. Pasal 30 Ayat (1):

"Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."

c. Pasal 30 ayat (2):

"Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Mari kita tuliskan bunyi pasal 30 ayat (4) dan (5) pada kolom ini. Kemudian baca dan pahami isi dari pasal tersebut:
Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945
berbunyi : ....
....
....
....
Pasal 30 ayat (5) UUD NRI 1945
berbunyi : ....
....
....
....

2. **Ketetapam Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.**

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Dalam hal terdapat ketertiban kegiatan pertahanan dan kegiatan keamanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus bekerja sama dan saling membantu.

Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.

Tap MPR No VII Tahun 2000 ini mengamanatkan bahwa Peran Tentara Nasional Indonesia antara lain:

a. alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Alat Pertahanan Negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah

darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

c. Melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan wajib militer bagi warga negara yang diatur dengan undang-undang.

Sedangkan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) antara lain:

a. alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
b. Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional

3. **Undang-Undang (UU)**

a. **Undang-Undang No.56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih**

Rakyat Terlatih merupakan salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara yang menunjukkan sifat kesemestaan dan keserbagunaan dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Pembentukan anggota Rakyat Terlatih dilaksanakan melalui Wajib Prabakti bagi warga negara yang memenuhi persyaratan.

Untuk menjadi anggota Rakyat Terlatih, sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

1) warga negara;
2) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
4) berumur 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun;
5) berkelakuan baik;
6) sehat jasmani dan rohani; dan
7) tidak dalam keadaan kehilangan haknya untuk ikut serta dalam usaha pembelaan negara.

b. **Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara**

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pasal 9 ayat (1) berbunyi “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”.

c. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional**

Dalam UU No 34 tahun 2004 dijelaskan bahwa sistem Pertahanan Negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

d. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan NKRI

Kemerdekaan yang telah diraih oleh bangsa Indonesia bukan berarti menunjukkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah berhasil. Tantangan lebih besar adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Demikian pula setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia dan berupaya untuk merebut kembali bangsa Indonesia menjadi daerah jajahannya.

Semangat “pantang menyerah” dan “merdeka atau mati” diteriakkan untuk mengobarkan semangat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan cara perang fisik dan cara diplomasi melalui perundingan-perundingan.

Perang fisik yang dilakukan para pejuang Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia. Semangat perjuangan mempertahankan



Gambar perjuangan mempertahankan kemerdekaan
sumber : https://bangka.tribunnews.com

kemerdekaan dari Belanda yang ingin menduduki kembali Indonesia mengakibatkat terjadinya pertempuran-pertempuran hebat. Kedatangan Belanda tanggal 29 September 1945 ke Indonesia dengan menumpang pasukan sekutu yang bernama AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Kedatangan tentara Sekutu yang diboncengi NICA menyebabkan terjadinya konflik dan pertempuran di berbagai daerah. Keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia berhadapan dengan rakyat Indonesia yang mempertahankan kemerdekaannya. Ha inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya pertempuran di berbagai daerah di Indonesia.

Nah tahukan anda? pertempuran apa saja yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan? Untuk mendapatkan gambaran bersama mari kita perhatikan beberapa pertempuran mempertahankan kemedekaan pada uraian di bawah ini.

1. **Pertempuran mempertahankan kemerdekaan di Semarang**
   Pertempuran ini dikenal dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran hebat terjadi antara Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan Tentara Jepang terjadi selama 5 hari yaitu mulai tanggal 15 s.d 20 Oktober 1945. Dalam peristiwa tersebut, Dr. Karyadi terbunuh ketika sedang mengecek sumber mata air yang diracun oleh jepang. Untuk mengenang jasanya maka nama dr. kariadi diabadikan menjadi nama rumah sakit di Semarang dan untuk memperingati peristiwa tersebut, pemerintah membangun sebuah tugu yang diberi nama Tugu Muda.



Gambar Pertempuran Surabaya 10 Nopember 1945
sumber : https://jatim.tribunnews.com

2. **Pertempuran mempertahankan kemerdekaan di Surabaya.**

   Pertempuran di Surabaya, bermula dari mendaratnya tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jendral A.W.S Mallaby pada tanggal 25 Oktober 1945. Dalam sebuah pertempuran di sekitar jembatan merah, AWS Mallaby tewas, hal ini menyebabkan tentara sekutu marah dan memberikan ultimatum kepada pejuang di Surabaya untuk menyerahkan senjata paling lambat tanggal 10 Nopember 1945 pukul 06.00. Ultimatum tentara sekutu tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya, maka terjadilah pertempuran sengit antara sekutu dan rakyat surabaya.

   Bung Tomo tokoh yang mengobarkan semangat perjuangan kemerdekaan melalui siaran radio. Untuk mengenang jasa para pahlawan dalam pertempuran 10 Nopember di Surabaya, setiap tanggal 10 Nopember diperingati sebagai hari Pahlawan.

3. **Pertempuran mempertahankan Kemerdekaan di Medan**

   Pertempuran terjadi Pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama antara pejuang di kota medan dengan Pasukan Sekutu diboncengi oleh serdadu Belanda dan NICA di bawah pimpinan Brigadir Jenderal TED Kelly yang mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Bentrokan antara rakyat dengan serdadu NICA menjalar ke seluruh kota Medan, dan tentara Sekutu mengeluarkan maklumat melarang rakyat membawa senjata serta semua senjata yang ada harus diserahkan kepada Sekutu.

Nah sekarang coba Anda lengkapi tabel di bawah ini untuk memperkaya pemahaman tentang bentuk pertempuran mempertahankan kemerdekaan di daerah asal saudara. Silahkan melakukan kajian literasi ataupun mencari informasi melalui wawancara dengan tokoh masyarakat disekitar Anda.

Daerah	Sebab Terjadinya perlawanan	Nama Tokoh	Keteladanan yang dapat diambil dari peristiwa tersebut

Disamping melakukan perlawanan secara fisik, perjuangan mempertahankan kemerdekaan juga dilakukan dengan cara diplomasi yaitu melalui perundingan-perundingan. Perundingan-perundingan tersebut antara lain:

1. **Perjanjian Linggarjati**

   Perjanjian Linggarjati dilaksanakan di Linggarjati Jawa Barat pada tanggal 10 s.d 15 November 1946. Delegasi Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir. Delegasi Belanda diwakili oleh H.J. van Mook dan delegasi Inggris sebagai mediator diwakili oleh Lord Killearn. Hasil perundingan linggarjati diantaranya Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatra, dan Madura, dan Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS).

   Namun Belanda ternyata melanggar hasil perjanjian linggar jati. Hal ini dibuktikan dengan dilancarkannya Agresi Militer Belanda I pada tanggal 21 Juli 1947. Agresi Militer I menyebabkan wilayah Indonesia menjadi semakin sempit. Belanda telah menguasai daerah-daerah yang dikuasai oleh Republik Indonesia di Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Perlawanan sengit tentara Indonesia menghadapi agresi Militer Belanda I dengan mengunakan perang gerilya dan cara diplomasi pihak Indonesia di PBB membuat PBB turun tangan. Atas tekanan PBB akhirnya dilaksanakan gencatan senjata.

2. **Perjanjian Renville**

Perjanjian Renville diambil dari nama sebutan kapal perang milik Amerika Serikat USS Renville yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dengan pihak Belanda, dan KTN sebagai penengahnya. Delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda menempatkan seorang Indonesia yang bernama Abdulkadir Wijoyoatmojo sebagai ketua delegasinya. Perjanjian Renville ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian Renville ini menyebabkan kedudukan Republik Indonesia semakin tersudut dan daerahnya semakin sempit. Hal ini merupakan akibat dari diakuinya garis Van Mook sebagai garis perbatasan baru hasil Agresi Militer Belanda I.

Belanda tetap tidak puas dengan hasil kesepakatan Perjanjian Renville. Belanda ingin tetap menguasai Indonesia dengan utuh dan menolak kesepakatan pembagian kekuasaan. Belanda melanggar hasil perjanjian Renville dengan melakukan Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948 dengan sasaran penyerangan terhadap Yogyakarta yang pada saat itu sebagai ibu kota Indonesia. Belanda berhasil menahan Ir Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir dan beberapa tokoh nasional lainnya. Sebelum ditangkap Ir Sukarno memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan sementara di Sumatra. Syafruddin Prawiranegara kemudian mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Jatuhnya Jogjakarta ke tangan Belanda tidah mematahkan semangat juang rakyat Indonesia. Di bawah pimpinan Jendral Sudirman dengan taktik perang gerilya dan serangan secara serentak akhirnya Jogjakarta dapat direbut kembali. pertempuran merebut Jogjakarta kembali dikena dengan Serangan Umum 1 Maret. Peristiwa ini menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah bangsa Indonesia masih ada. Atas desakan dari dari berbagai pihak sebagai hasil perjuangan diplomasi dari Indonesia maka tanggal 28 Januari 1949 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi menuntut Belanda segera menghentikan agresi militernya dan membebaskan semua tawanan yang ditahan.

3. **Perjanjian Roem Royen**

Perjanjian Roem Royen dilaksanakan pada tangal 14 April 1949 di Jakarta dengan delegasi Indonesia diketuai Moh. Roem dan delegasi Belanda dipimpin Dr. J.H van Royen. Hasil dari perjanjian Roem Royen adalah pelaksanaan gencatan senjata dan pengembalian Pemerintahan R.I ke Ibukota Yogyakarta, disertai dengan penarikan mundur pasukan Belanda di bawah pengawasan UNCI (United Nations Commission forIndonesia). Setelah Ibukota Yogyakarta sepenuhnya dikosongkan dari pasukan Belanda maka pada tanggal 29 Juni 1949, Tentara Republik Indonesia (TRI) dan Presiden, Wakil Presiden, beserta para pemimpin Republik Indonesia lainnya, kembali ke Ibukota Yogyakarta sehingga merekadapat menjalankan kembali tugas dan wewenang dalam pemerintahannya seperti semula.

4. **Konferensi Meja Bundar (KMB)**

Konferensi Meja Bundar (KMB) dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag (Belanda). Dalam Konferensi Meja Bundar ini, delegasi Indonesia di Ketuai oleh Dr. Moh. Hatta, delegasi belanda dipimpin oleh Van Maarseven dan Perwakilan BFO ini dipimpin oleh Sultan Hamid II.



Gambar Konferensi Meja Bundar di Den Haag
sumber : https://www.liputan6.com

Isi Konferensi Meja Bundar (KMB) antara lain Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dimana pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Pada tanggal 27 Desember 1949, diadakanlah penandatanganan pengakuan kedaulatan di negeri Belanda. Dalam penandatangan kedaulatan tersebut pihak Belanda ditandatangani oleh Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan Mr. AM . J.A Sassen sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta. Pada waktu yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tertinggi Mahkota AH.J. Lovink juga menandatangani naskah pengakuan kedaulatan.

Keberhasilan perjuangan secara diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan prestasi yang membanggakan. Semangat pantang menyerah, semangat cinta tanah air, dan patriotisme yang ditunjukkan oleh delegasi Indoensia dalam perjuangan secara diplomasi patut kita teladani dan contoh dalam segala aspek kehidupan.

Untuk mengetahui keteladanan dari tokoh-tokoh Indonesia dalam perjuangan diplomasi tersebut, isilah tabel di bawah ini!

No	Nama Tokoh	Keteladanan Yang ditunjukkan
1		
2		
3		
4		

Bentuk-Bentuk Ancaman Terhadap NKRI Pada Masa Sekarang

Kesadaran bela negara adalah dimana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang kita rasakan sekarang merupakan perjuangan dan pengorbanan dari para pahlawan yang gigih berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Potensi ancaman terhadap keutuhan bangsa Indonesia akan selalu ada, baik secara militer (secara fisik) maupun non militer (non fisik). Bangsa Indonesia tidak boleh lengah sedikitpun terhadap berbagai ancaman yang menghadang di depan baik ancaman yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara Indonesia yang berasal dari dalam negeri antara lain:

1. Pertikaian antara suku bangsa yang disebabkan permasalahan SARA sehingga menyebabkan perpecahan bangsa (disintegrsi nasional)
2. Pudarnya sikap nasionalisme dan patriotisme pada generasi muda yang akan menyebabkan menurunnya daya saing bangsa karena generasi muda tidak mempunyai semangat cinta tanah air dan kepahlawanan. Mudah diprovokasi untuk melakukan perbuatan yang merusak dan menggangu keamanan dan ketertiban lingkungan.
3. Tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebabkan kerugian negara sehingga akan menghambat jalannya pembangunan nasional bangsa Indonesia.
4. Permasalahan sosial yang disebabkan karena adanya ketimpangan sosial dan ekonomi yang jika dibiarkan berlalut-larut akan menyebabkan kesenjangan sosial maupun ekonomi. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang dibiarkan akan menimbulkan potensi konflik.
5. Munculnya upaya yang berupaya menggantikan Pancasila dengan ideologi lain.
6. Sikap konsumtif, penyelahgunaan obat-obatan terlarang (Narkoba), tawuran, pornografi dan pornoaksi, pergaulan bebas, gang motor dan sebagainya.
7. Aksi makar yaitu aksi menggulingkan pemerintahan yang sah dengan berbagai cara.

Nah berdasarkan uraian di atas, carilah informasi dari berbagai sumber (buku, wawancara, maupun internet) untuk mengidentifikasi ancaman pertahanan dan keamanan negara Indonesia dari dalam negeri selain di atas dengan tabel di bawah ini!

No	Ancaman yang berasal dari dalam negeri	Mengapa merupakan ancaman
1		
2		
3		

Disamping ancaman dalam negeri, perlu diperhatikan juga potensi ancaman pertahanan dan keamanan negara yang berasal dari luar negeri yang perlu diwaspadai. Ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara yang berasal dari luar negeri antara lain.

1. Ancaman terhadap pelanggaran batas wilayah kedaulatan Indonesia yang dilakukan oleh negara lain baik laut maupun udara. Pelanggaran batas perairan dilakukan oleh negara lain dengan tujuan untuk mengambil hasil kekayaan laut Indonesia yang tidak terkontrol sehingga merusak lingkungan, seperti illegal logging, illegal fishing, pencurian kekayaan alam, dan penyelundupan barang. Patroli di perbatasan perairan Indonesia dilakukan sebagai upaya untuk mencegah pelanggaran batas wilayah kedaulatan perairan Indonesia.



Gambar : Pelanggaran Batas wilayah perairan Indonesia
sumber : https://internasional.republika.co.id

2. Ancaman terhadap kedaulatan kedalam dengan keikutsertaan negara lain terhadap permasalahan internal yang terjadi di negara Indonesia seperti permasalahan Hak Asasi Manusia, sosial, budaya dan politik. Keikutsertaan negara lain terhadap masalah internal negara lain dapat berpotensi memecah belah bangsa Indonesia.
3. Ancaman terhadap menghancurkan budaya bangsa melalui disinformasi, propaganda, dan berbagai kegiatan kebudayaan yang dapat mempengaruhi kebudayaan luhur bangsa Indonesia

Nah berdasarkan uraian di atas, carilah informasi dari berbagai sumber (buku, wawancara, maupun internet) untuk mengidentifikasi ancaman pertahanan dan keamanan negara Indonesia dari luar negeri selain di atas dengan tabel di bawah ini!

No	Ancaman yang berasal dari luar negeri	Mengapa merupakan ancaman
1		
2		
3		

Semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI

Upaya bela negara dapat diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara, meyakini ideologi negara yang ia cintai dan menunjukkan sikap taat terhadap peraturan perundang-undangan yang diatur oleh negara dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara yang ditunjukkan oleh setiap warga negara pada hakekatnya merupakan bentuk kehormatan bukan kewajiban bahkan paksaan, melainkan harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, serta rela mengorbankan berbagai kepentingan pribadi atau golongan untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negaranya.

Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan titik perjuangan tertinggi dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Tugas kita sebagai bangsa Indonesia adalah mengisi dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kegiatan pembangunan dalam segala bidang yang dilandasi semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia kedepan semakin berat. Keberagaman bangsa Indonesia disatu sisi menjadi alat pemersatu bangsa namun disatu sisi dapat menjadi potensi perpecahan. Semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional perlu tetap dipegang kuat dan dijaga oleh seluruh bangsa Indonesia supaya tidak terjadi perpecahan bangsa dalam rangka mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Apa arti penting semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan NKRI?

Nah sekarang kita renungkan. Satu lidi akan mudah dipatahkan namun lidi yang digabungkan dalam jumlah yang banyak akan sulit untuk dipatahkan. Satu lidi tidak bisa digunakan untuk menyapu lantai dengan bersih, namun lidi yang berjumlah banyak kemudian disatukan akan dapat digunakan untuk menyapu dan membersihkan lantai. Pesan moral di atas adalah dengan

persatuan dan kesatuan maka bangsa Indonesia semakin kuat dalam menghadapi segala ancaman dan tantangan yang datang. Dengan persatuan dan kesatuan keutuhan bangsa Indonesia semakin kokoh dan tidak mudah dipecah belah. Semangat inilah yang dibutuhkan bangsa Indonesia dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan.

Semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahan kemerdekaan NKRI dapat ditumbuhkan dengan berbagai upaya, antara lain:

1. Menumbuhkan rasa cinta tanah air

   Dengan tumbuhnya rasa cinta Tanah Air pada tiap warga negara Indonesia akan lahir sikap bela negara yang kuat sebagai modal dasar kekuatan bangsa dan negara yang siap berkorban untuk menjaga, melindungi dan membangun bangsa dan negara menuju terwujudnya cita-cita nasional. Perbuatan yang mencermikan cinta tanah air ditunjukkan dalam sikap dan perilaku antara lain:

   a. Mencintai, menjaga dan melestarikan Lingkungan Hidup
   b. Menghargai dan menggunakan karya anak bangsa serta menggunakan produk dalam negeri
   c. Menjaga Nama baik bangsa dan negara.
   d. Mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan.

2. Menumbuhkan semangat Rela berkorban Untuk Bangsa dan Negara,

   Perbuatan yang mencermikan Rela berkorban Untuk Bangsa dan Negara ditunjukkan dalam sikap dan perilaku antara lain:

   a. Rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosio-kulturalnya.
   b. Mendahulukan kepentingan Bangsa dan Negara dari pada kepentingan pribadi dan golongan.
   c. Menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara.
   d. Membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing.

3. Menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sikap dan perilaku yang patriotik dimulai dari hal-hal yang sederhana yaitu dengan saling tolong menolong, menciptakan kerukunan beragama dan toleransi dalam menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing.
4. Menumbuhkan semangat pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing warga negara untuk kepentingan dan kemajuan bangsa.

Nah, saudara telah membaca dan memahami uraian di atas tentang semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Identifikasikan perbuatan apa saja yang harus dihindari (tidak boleh kita lakukan) oleh warga negara Indonesia yang dapat menghambat semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI.

Perbuatan-perbuatan yang menghambat semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI

Perbuatan-perbuatan yang menghambat semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI		
No	*Perbuatan*	*Alasannya*

Berikut contoh menghargai dan menggunakan karya anak bangsa serta menggunakan produk dalam negeri bagi generasi milenial yang diambil dari berbagai sumber. Contoh ini sebagai perwujudan semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI.

Bangga Produk Lokal Sebagai Konsep Bela Negara Bagi Generasi Milenial

Bela Negara dalam arti luas tidak hanya dalam menghadapi ancaman militer tetapi juga non-militer, di era globalisasi dan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bentuk ancaman sangat variatif, hanya bangsa yang mempunyai keunggulan kompetitif yang mampu bersaing dan memenangkan persaingan tersebut. Paling penting sekarang generasi milenial dalam semangat bela negara bisa melakukan kegiatan sesuai posisi dan keahliannya. Tidak hanya untuk memajukan diri sendiri, keluarga, atau golongan, tapi bisa membawa nama harum bangsa. Generasi milineal sendiri harus sadar bahwa punya kreativitas, daya juang, kemampuan adaptasi yang lebih dari generasi sebelumnya.

Populasi penduduk Indonesia yang berusia antara 15-34 tahun yang dikenal dengan generasi milenial saat ini sangat besar, mencapai 34,45%. Kehidupan generasi millennial tidak bisa dilepaskan dari teknologi terutama internet, sudah menjadi kebutuhan pokok bagi generasi ini. Generasi Milenial (juga dikenal sebagai Generasi Y) adalah kelompok demografi setelah Generasi X (GenX). Para ahli dan peneliti biasanya menggunakan awal 1980-an sebagai awal kelahiran kelompok ini dan pertengahan tahun 1990-an hingga awal 2000-an sebagai akhir kelahiran.

Generasi Milenial adalah generasi yang hidup di era perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, penerapan IT telah merubah dunia analog menjadi dunia digital yang ditandai meningkatnya tingkat konektifitas melalui jalur inter dan antar net. Ilmu pengetahuan begitu mudah diakses oleh siapapun, sehingga dalam banyak hal generasi milenial lebih cepat mengakses informasi yang dapat memperkaya wawasan berfikir bersiksp dan bertindak, yang dapat mempengaruhi dalam mensikapi permasalahan yangg dihadapi, begitu juga dalam implementasi terhadap pemahaman tentang bela negara.

Indonesia memang selalu membanggakan dalam hal apapun. Seperti beragamnya suku dan budaya dan juga anak negeri yang banyak menghasilkan produk berkualitas. Seperti saat ini, ada macam-macam brand lokal dari para pemuda Sabang hingga Merauke. Dalam beberapa tahun terakhir, kebangkitan produk dan industri kreatif lokal semakin terasa berkat kolaborasi antara entrepreneur dalam negeri dengan pemerintah. Dimulai dari UMKM hingga startup yang bergerak dalam berbagai bidang seperti teknologi, kuliner makanan dan minuman, fashion, dan kategori lainnya yang semakin banyak bermunculan.



Ruang kreatif yang menjual produk-produk karya seniman lokal.
Sumber: https://www.mldspot.com/

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai merek lokal mulai meramaikan pasar fashion di Indonesia. Dari segi kualitas pun tak kalah saing dari brand impor yang sudah lebih dulu digandrungi. Konsumen lini fashion lokal ini didominasi kalangan milenial. Produk lokal saat ini semakin diminati oleh para milenial tidak lepas dari para influencer yang mengkampanyekan produk lokal dan akun media produk lokal yang semakin bertambah. Sejumlah merek lokal

diketahui menunjukkan wajah baru mereka dengan melakukan rebranding untuk menggaet pasar yang baru. Dari segi produk, sepatu dan jaket yang paling banyak digandrungi milenial. Sebab, keduanya memang aksesoris yang selalu dipakai sehari-hari. Desain yang disenangi pun tak aneh-aneh, cenderung sederhana dengan sentuhan klasik. Menurut data yang dituliskan oleh Kementerian Perindustrian RI, mengatakan bahwa fashion menyumbang 40 persen dari seluruh ekonomi kreatif di Indonesia. Ini membuat fashion menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terbesar kedua setelah kuliner.

Industri dalam negeri yang menggunakan bahan baku dan sumber daya manusia lokal berarti turut memberdayakan komunitas lokal. Berbagai komunitas lokal mulai dari petani, peternak, produsen, hingga mereka yang turut memasarkan produk diberdayakan untuk mewujudkan sebuah brand lokal. Membeli produk lokal berarti membantu menjalankan etikal bisnis yang adil bagi semua pihak yang terlibat, termasuk membuka lapangan pekerjaan di dalam negeri. Bayangkan kalau ada lebih banyak produk lokal, maka akan berdampak besar bagi kesejahteraan dan perekonomian komunitas lokal. Tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, produk lokal juga dinilai mendukung keberlangsungan lingkungan. Kesadaran membeli produk ramah lingkungan memang menjadi sebuah langkah etikal sebagai konsumen yang turut bertanggung jawab dalam pelestarian lingkungan. Pada 2015 silam, Nielsen dalam laporannya menyebutkan bahwa 73 persen konsumen Milenial memilih untuk membayar lebih produk yang berkelanjutan bagi lingkungan, begitu pula 62 persen Gen Z yang memilih membeli sustainable brand. Ini artinya, konsumen muda nggak cuma menggunakan produk yang hanya baik untuk diri sendiri, melainkan juga sadar untuk berlaku adil terhadap lingkungan.



Sale Vacation merupakan acara tahunan yang diselenggarakan di Yogyakarta, mewadahi para pengusaha kreatif lokal untuk lebih dikenal masyarakat luas.
Sumber: https://www.hipwee.com/

Hal lain yang mempengaruhi penjualan produk lokal adalah strategi pemasaran dari produk tersebut. Oleh karena itu, PR besar brand lokal agar dilirik pasar fashion Indonesia yakni menawarkan konsep yang memang diminati oleh konsumen. Selain itu, maraknya fashion brand lokal menunjukkan bahwa minat pelaku bisnis fashion bertumbuh karena anak muda kini bangga memakai fashion brand lokal. Fashion lokal saat ini naik daun berkat kemudahan pemasaran melalui platform digital, termasuk di antaranya sosial media dan marketplace. Tren minat beli konsumen Indonesia yang positif terhadap produk buatan dalam negeri memengaruhi kemunculan produk lokal lebih banyak lagi. Dengan kata lain berperan besar dalam mendukung produk lokal untuk berkarya dan bersaing, hingga bisa menjadi raja di negeri sendiri. Kalau pasar di dalam negeri sendiri sudah kuat, tentu turut mendorong peluang lebih besar produk lokal untuk berkancah di pasar internasional di masa depan.

PENUGASAN 2

Tugas

Buatlah laporan terkait peristiwa-peristiwa di masyarakat di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Carilah informasi secara lebih rinci tentang kegiatan tersebut melalui pengamatan dan wawancara kepada orang tua, tetangga, ataupun tokoh masyarakat disekitar Anda. Format laporan tertulis didukung dengan dokumentasi yang menggambarkan upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan.

Tujuan

Setelah melaksanakan tugas mandiri ini, Anda diharapkan memahami upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan di lingkungan sekitarnya .

Media

a. Kertas Folio bergaris
b. Pensil dan Penggaris

Langkah-Langkah

a. Bacalah kembali uraian di atas tentang konsep cinta tanah air/bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Carilah informasi kegiatan yang berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan masyarakat dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan anda dengan bertanya kepada orang disekitar Anda.

c. Tuliskan hasil observasi dan wawancara Anda kedalam format yang telah disediakan di bawah ini.

Upaya-Upaya Yang Dilakukan Masyarakat Dalam Mengisi Dan Mempertahankan Kemerdekaan			
No	Upaya Masyarakat	Dokumentasi (Foto)	Uraian dari kegiatan yang dilakukan masyarakat
1			
2			
3			
4			
5			

SOAL LATIHAN

A. Pilihan Ganda

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda silang (x) pada jawaban yang benar!

1. Semboyan yang digunakan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang mempunyai keberagaman suku bangsa dan budaya adalah......
   a. Maju terus pantang mundur
   b. Bhinneka Tunggal Ika
   c. Merdeka Atau Mati
   d. Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh
2. Permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman ekonomi antara lain seperti di bawah ini, kecuali :
   a. Munculnya sikap etnosentrisme
   b. kemiskinan.
   c. Kesenjangan Penghasilan.
   d. Pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja.
3. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara disebut....
   a. Nasionalisme
   b. Patriotisme
   c. Pertahanan dan keamanan negara
   d. Bela Negara
4. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara adalah merupakan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Tepublik Indonesia Pasal.....
   a. 27 ayat 2
   b. 27 ayat 3
   c. 30 ayat 1
   d. 30 ayat 2

5. Bela negara bagi semua warga negara Indonesia dan komponen masyarakat, baik individu maupun kelompok/organisasi, sesuai dengan profesi dan kemampuan yang dimiliki adalah merupakan....
   a. hak
   b. kewajiban
   c. hak dan kewajiban
   d. kewajiban asasi
6. Kegiatan yang positif dalam mengisi kemerdekaan ditunjukkan dtunjukkan oleh perilaku di bawah ini, kecuali.....
   a. Belajar dengan rajin supaya tercapai cita-cita yang diinginkan
   b. Membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
   c. Bekerja keras sesuai dengan profesinya masing-masing
   d. mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan umum
7. Perwujudan sikap menghargai dan menggunakan karya anak bangsa . dapat dilakukan dengan cara....
   a. bangga menggunakan produk dalam negeri
   b. menjaga nama baik bangsa dan negara
   c. ikust serta dalam upaya pembelaan negara
   d. Membayar pajak sesuai dengan tepat waktu
8. Keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan cara .....
   a. menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pelatihan Dasar Kemiliteran.
   b. menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan mengikuti pendidikan kewarganegaraan
   c. mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran dan pengabdian sesuai dengan profesi.
   d. mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran dan pendidikan kewarganegaraan
9. Sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan sendiri, biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain disebut....
   a. sekulerisme
   b. fanatik berlebihan
   c. etnosentris
   d. pluralisme

10. Semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahan kemerdekaan NKRI dapat ditumbuhkan dengan cara, kecuali...
   a. Menumbuhkan rasa cinta tanah air
   b. Menumbuhkan semangat rela berkorban ketika menyangkut kepentingan pribadi,
   c. menumbuhkan semangat pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing untuk kepentingan dan kemajuan bangsa.
   d. Menumbuhkan rasa patriotisme untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara.

B. Uraian

1. Sebutkan 4 prinsip persatuan dan kesatuan yang harus dipegang supaya terwujud kehidupan harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi dan gender di Indonesia!
2. Sebutkan 3 sikap yang harus kita kembangkan untuk menjaga terwujudnya harmonisasi kehidupan dalam masyarakat dengan keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender !
3. Sebutkan 4 bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara,! Jelaskan!
4. Sebutkan 4 cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan semangat Rela berkorban Untuk Bangsa dan Negara! Jelaskan!
5. Sebutkan 3 macam bentuk ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara Indonesia yang berasal dari dalam negeri! Jelaskan!



RANGKUMAN

- Indonesia dengan keberagaman budaya, ras, suku, agama dan golongan merupakan kekayaan tak ternilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Keberagaman bangsa Indonesia disatu sisi menjadi kekuatan disatu sisi menimbulkan kerawanan yang memicu konflik dan perpecahan..
- Keberagaman sosial pada masyarakat melahirkan berbagai macam kedudukan, jabatan dan status sosial didalam masyarakat. Keberagaman sosial masyarakat indonesia dapat dilihat dari beragamnya suku bangsa yang ada di Indonesia, agama dan kepercayaan, keberagaman daerah tempat tinggal, dan keberagaman pola interaksi antar sesama anggota masyarakat. menyelenggarakan berbagai dialog kebudayaan dan kebangsaan;
- Permasalahan sosial budaya dapat diselesaikan dengan upaya : (1) mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati berbagai keragaman di ma- syarakat, (2) menyelenggarakan berbagai dialog kebudayaan dan kebangsaan; (3) Membangun budaya toleransi dan empati sebagai upaya merawat keberagaman masyarakat Indonesia. (4) mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati berbagai keragaman di masyarakat.
- Keberagaman ekonomi pada masyarakat Indonesia terlihat dari berbagai macam usaha, profesi/pekerjaan , dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman ekonomi antara lain: (1) kemiskinan ; (2) Kecemburuan sosial dalam masyarakat (3); Kesenjangan Penghasilan; dan (4) Pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja.
- Permasalahan gender yang terjadi pada masyarakat Indonesia disebabkan karena pandangan masyarakat yang berkaitan dengan gender seperti tradisi, adat istiadat, kekerasan rumah tangga, dan berbagai problematika dalam hubungan bermasyarakat.
- Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bela negara bukan hanya merupakan tanggung jawab TNI saja. Bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi semua warga negara Indonesia dan komponen masyarakat, baik individu maupun kelompok/ organisasi, sesuai dengan profesi dan kemampuan yang dimiliki.

- Perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara antara lain:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terutama Pasal 27 ayat (3) , Pasal 30 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5).
- •Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
- Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
- Undang-Undang No.56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional
- Potensi ancaman terhadap keutuhan bangsa Indonesia akan selalu ada, baik secara militer (secara fisik) maupun non militer (non fisik). Bangsa Indonesia tidak boleh lengah sedikitpun terhadap berbagai ancaman yang menghadang di depan baik ancaman yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
- Semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahan kemerdekaan NKRI dapat ditumbuhkan dengan berbagai upaya, antara lain: (a) Menumbuhkan rasa cinta tanah air (b) Menumbuhkan semangat Rela berkorban Untuk Bangsa dan Negara, (c) Menumbuhkan semangat pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing warga negara untuk kepentingan dan kemajuan bangsa. (d) Menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Hak Cipta © 2020 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dilindungi Undang-Undang

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Paket B Setara SMP/MTs Kelas IX
Modul Tema 16 : Jalan Panjang Menjaga Negeri Indonesia

- **Penulis:** Nanik Pudjowati, S.Pd. M.Pd.
- **Editor:** Dr. Samto; Dr. Subi Sudarto
  Dra. Maria Listiyanti; Dra. Suci Paresti, M.Pd.; Apriyanti Wulandari, M.Pd.

- **Diterbitkan oleh**: Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus–Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah–Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

iv+ 48 hlm + illustrasi + foto; 21 x 28,5 cm

Modul Dinamis: Modul ini merupakan salah satu contoh bahan ajar pendidikan kesetaraan yang berbasis pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dan didesain sesuai kurikulum 2013. Sehingga modul ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan terbuka lebar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, namun merujuk pada tercapainya standar kompetensi dasar.

Daftar Isi

Kata Pengantar iii
Daftar Isi iv
Pengantar Modul 1
Petunjuk Penggunaan Modul 2
Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul 3
UNIT 1 BELA NEGARA 4
A. Makna Bela Negara.. 7
B. Pengertian Bela Negara 7
C. Perundang-undangan yang Mengatur Bela Negara 8
Penugasan 15
Latihan 16
UNIT 2 SATU HATI UNTUK NKRI.. 19
A. Perjuangan Fisik Mempertahankan NKRI.......................... 20
B. erjuangan Diplomasi dalam Mempertahankan NKRI 24
C. Ancaman Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di Masa Kini 27
Penugasan 32
Latihan 33
UNIT 3 BAKTI UNTUK NEGERI 34
A. Semangat dan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional dalam Mengisi dan Mempertahankan NKRI 35
Penugasan 1 39
Penugasan 2 39
Rangkuman 40
Kunci Jawaban dan Kriteria Penilaian 41
Kriteria Pindah Modul 45
Saran Referensi 46
Daftar Pustaka 46
Profil Penulis 48



Jalan Panjang Menjaga Negeri Indonesia



Pengantar Modul

Nyanyikan lagu berikut ini!

Indonesia Pusaka
Ismail Marzuki

(1) Indonesia tanah air beta
Pusaka abadi nan jaya
Indonesia sejak dulu kala
Tetap dipuja-puja bangsa

Reff:
Disana tempat lahir beta
Dibuai dibesarkan bunda
Tempat berlindung di hari tua
Tempat akhir menutup mata
(2) Sungguh indah tanah air beta
Tiada bandingnya di dunia
Karya indah Tuhan Maha Kuasa
Bagi bangsa yang memujanya

Reff:
Indonesia ibu pertiwi
Kau kupuja kau kukasihi
Tenagaku bahkan pun jiwaku
Kepadamu rela kuberi

Anda tentu sering mendengar lagu “Indonesia Pusaka” karya Ismail Marzuki tersebut. Coba Anda nyanyikan dengan sepenuh hati baik lirik yang pertama maupun kedua. Apa yang Anda rasakan? Indah bukan? Ya “Indonesia Pusaka” adalah salah satu lagu yang sangat terkenal dan biasa dinyanyikan dalam peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Tahukah Anda apa makna lagu tersebut?. Syair lagu “Indonesia Pusaka” menyatakan bahwa Indonesia adalah pusaka yang abadi, negara yang kuat dan jaya sepanjang masa. Indonesia adalah tempat kita lahir, dan hidup hingga akhir hayat. Digambarkan pula keindahan tanah air Indonesia yang tiada bandingnya di dunia. Demi menjaga ibu pertiwi, tenaga, bahkan jiwapun rela diberikan. Sungguh dalam makna lagu “Indonesia Pusaka” tersebut. Sebagai warga dari bangsa Indonesia, sanggupkah kita menjaga ibu pertiwi agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap jaya sepanjang masa? Bagaimana cara menjaga dan membela ibu pertiwi?

Dalam modul ini Anda akan belajar tentang hal itu. Unit 1 “Bela Negara”, memuat penjelasan mengenai makna bela negara, dan undang-undang yang mengatur tentang bela negara. Dalam Unit 2 “Satu Hati Untuk NKRI” Anda akan belajar tentang perjalanan panjang pejuang bangsa Indonesia dalam mempertahankan NKRI pada masa Perang Kemerdekaan.

Anda juga akan belajar mengenali berbagai permasalahan yang dapat mengancam NKRI di masa kini. Unit 3 “Bakti Untuk Negeri”, memuat uraian tentang semangat serta komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. Disamping penjelasan mengenai materi, modul ini juga dilengkapi dengan tugas-tugas yang bersifat kontekstual, dan latihan soal-soal untuk mengukur pemahaman/penguasaan Anda terhadap materi yang telah dipelajari.

Petunjuk Penggunaan Modul

Modul berjudul “Jalan Panjang Menjaga Negeri Indonesia” terbagi dalam tiga unit atau sub pokok bahasan yaitu:

JALAN PANJANG MENJAGA NEGERI INDONESIA

Unit 1 Bela Negara	Unit 2 Satu Hati untuk NKRI	Unit 3 Bakti untuk Negeri
MATERI : • Makna bela negara • Peraturan Perundang-undangan tentang bela negara **PENUGASAN :** • Mengidentifkasi bentuk-bentuk pembelaan negara dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. • Latihan soal	**MATERI :** • Perjuangan mempertahankan NKRI • Ancaman terhadap NKRI di masa kini **PENUGASAN :** • Mengidentifikasi permasalahan yang dapat mengancam keutuhan NKRI • Latihan soal	**MATERI :** • Semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI **PENUGASAN :** • Membuat poster bertema bela negara • Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya

Modul ini disusun secara berurutan berdasarkan materi yang terlebih dahulu perlu dikuasai. Oleh karena itu dalam mempelajari modul ini sebaiknya Anda lakukan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Baca pengantar modul untuk mengetahui arah pengembangan modul.
2. Baca peta konsep yang memberikan gambaran tentang tujuan yang ingin dicapai melalui modul.
3. Pelajari modul secara berurutan agar memperoleh pemahaman yang utuh.
4. Ikuti semua tahapan yang ada pada modul

Tujuan yang Diharapkan Setelah Mempelajari Modul

Setelah mempelajari dan mengikuti serangkaian penugasan dalam modul ini diharapkan Anda dapat:

1. Membiasakan diri memanjatkan doa dalam peringatan hari-hari besar nasional sebagaimana dicontohkan oleh para pahlawan bangsa.
2. Ikut serta menjaga kelestarian alam sebagai wujud perilaku orang beriman yang mencintai tanah air dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Tertib dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan tutor sebagai wujud sikap disiplin dalam proses pembelajaran tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Menunjukkan perilaku bertanggungjawab dengan membuat laporan setelah selesai melakukan kegiatan dalam pembelajaran tentang bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Menjelaskan makna cinta tanah air/bela negara.
6. Menunjukkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara.
7. Memberikan contoh perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan NKRI.
8. Mendeskripsikan bentuk-bentuk ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa sekarang.
9. Menyampaikan ide/gagasan tentang alternatif solusi pemecahan masalah.
10. Merancang kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar sebagai wujud cinta tanah air/ bela negara dalam kehidupan sehari-hari.
11. Melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar, sesuai rancangan yang telah disusun.

UNIT 1 BELA NEGARA

Perhatikan gambar berikut



sumber: www.sejarah-negara.com

Gambar 1. Peta perbatasan wilayah Republik Indonesia.



Gambar peta perbatasan tersebut menunjukkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan dengan wilayah negara lain. Pernahkah Anda mendengar tentang adanya konflik dengan negara tetangga terkait masalah wilayah perbatasan? Sengketa tentang wilayah perbatasan sering menjadi penyebab konflik antar negara termasuk Indonesia dengan negara-negara lain yang berbatasan dengan Indonesia. Seperti Indonesia – Malaysia; Indonesia – Filipina; Indonesia – Thailand; Indonesia – Australia; Indonesia – China; Indonesia – Timor Leste, dan sebagainya. Dalam kasus sengketa wilayah antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia pernah kehilangan dua pulau sekaligus yaitu pulau Sipadan dan Ligitan karena keputusan Mahkamah Internasional tanggal 17 Desember 2002 memenangkan Malaysia dalam sengketa tersebut. Coba Anda baca cuplikan berita atau artikel brjudul “Indonesia Relakan Pulau Sipadan dan Ligitan Untuk Malaysia” berikut ini.

Indonesia Relakan
Pulau Sipadan dan Ligitan untuk Malaysia

Liputan6.com, Jakarta – Mahkamah Internasional (MI) memenangkan Malaysia dalam kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan dengan Indonesia. Keputusan tersebut dibacakan Ketua Pengadilan Gilbert Guillaume di Gedung MI Den Haag, Belanda pada Selasa 17 Desember 2002.

Mahkamah Internasional menerima argumentasi Indonesia bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan tidak pernah masuk dalam Kesultanan Sulu seperti yang diklaim Malaysia. Namun, Mahkamah Internasional juga mengakui klaim-klaim Malaysia bahwa mereka telah melakukan administrasi dan pengelolaan konservasi alam di kedua pulau yang terletak di sebelah timur Kalimantan itu.



sumber: boombastis.com

Pada babak akhir, Mahkamah Internasional menilai, argumentasi yang diajukan Indonesia mengenai kepemilikan Sipadan dan Ligitan yang terletak di sebelah timur Pulau Sebatik, Kalimantan Timur itu tidak relevan.

Karena itu, secara defacto dan dejure, dua pulau yang luasnya masing-masing 10,4 hektare untuk Sipadan dan 7,4 ha untuk Ligitan itu menjadi milik Malaysia. Keputusan yang diambil melalui pemungutan suara itu bersifat mengikat bagi Indonesia dan Malaysia. Kedua negara bertetangga itu juga



tidak dapat lagi mengajukan banding.

Sebelum diputus, anggota delegasi Indonesia Amris Hasan mengakui argumen Malaysia memang lebih kuat dalam kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan ini. Menurut dia, Negeri Jiran diuntungkan dengan alasan change of title atau rantai kepemilikan dan argumen effectivités (effective occupation) yang menyatakan kedua pulau itu lebih banyak dikelola orang Malaysia.

Mahkamah Internasional juga memandang situasi Pulau Sipadan-Ligitan lebih stabil di bawah pengaturan pemerintahan Malaysia.

Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dalam konferensi pers usai putusan di Den Haag, Belanda menyatakan, pemerintah Indonesia menerima keputusan Mahkamah Internasional yang memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan masuk ke dalam kedaulatan Malaysia.

Kendati begitu, tak bisa dipungkiri bahwa pemerintah Indonesia merasa kecewa dengan keputusan yang mengikat dan tak bisa dibanding lagi itu.

Sementara itu, Wakil Presiden Hamzah Haz meminta masyarakat bisa menerima keputusan Mahkamah Internasional yang memenangkan Malaysia atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan. Pasalnya, diserahkannya sengketa tersebut ke Mahkamah Internasional sesuai dengan keinginan kedua negara.

Menurut Hamzah Haz, keputusan tersebut harus disadari sebagai konsekuensi atas diserahkannya persoalan Pulau Sipadan dan Ligitan kepada Mahkamah Internasional. Selain itu, konflik sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan dinilai telah banyak menguras energi pemerintah sejak zaman Orde Baru.

Bedasarkan pengalaman pahit tersebut, relakah Anda jika wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia diklaim oleh negara lain sebagai wilayahnya, atau bahkan jatuh ke tangan negara lain? Tentu saja tidak!.

Oleh karena itu wilayah kedaulatan negara harus dibela, dijaga, dan dipertahankan sekuat tenaga demi kelangsungan serta kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapakah yang berhak dan wajib membela negara? Apa makna bela negara? Diatur dimanakah ketentuan tentang bela negara?

A. Makna Bela Negara

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Jelaslah bahwa yang berhak dan wajib membela negara adalah setiap warga negara Indonesia. Membela negara bukan hanya menjadi tanggungjawab TNI dan POLRI, tetapi juga menjadi hak sekaligus kewajiban seluruh warga negara Indonesia.

Membela negara memiliki makna sebagai wujud kecintaan seseorang warga negara kepada tanah airnya. Tanah air tempat ia dilahirkan, tumbuh dewasa, mencari dan mendapatkan penghidupan, serta memperoleh perlindungan dari negara. Setiap warga negara sudah selayaknya mencintai dan membela negaranya. Kelangsungan hidup suatu negara ditentukan pula oleh kecintaan dan kesetiaan warga negaranya untuk membela negara.

B. Pengertian Bela Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Pelaksanaan pembelaan negara dapat dilakukan oleh seorang warga negara baik secara fisik maupun non fisik. Pembelaan negara secara fisik diantaranya dengan perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan fisik atau agresi dari pihak asing yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan pembelaan negara secara non fisik ialah segala usaha yang dilakukan oleh seorang warga negara untuk menjaga keutuhan bangsa dan kedaulatan negara melalui peningkatan nasionalisme. Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, etika, moral, sosial maupun peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupannya.

Dapatkah Anda sebutkan bentuk-bentuk usaha pembelaan negara selain contoh tersebut?



sumber: okezone.com/

Gambar 2. TNI menjaga perbatasan dalam upaya bela negara.

C. Perundang-undangan yang Mengatur Bela Negara

Ketentuan mengenai pembelaan negara diatur UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi yang lebih lanjut diatur dalam Ketetapan MPR, dan undang-undang yang dapat Anda pelajari secara berturut-turut berikut ini.

1. UUD Negara RI Tahun 1945

Ketentuan tentang pembelaan negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945, antara lain diatur dalam pasal 27 dan pasal 30. Pasal 27 UUD Negara RI Tahun 1945 mengatur tentang hak dan kewajiban ikut serta membela negara, sedangkan pasal 30 mengatur tentang hak dan kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Apa kesamaan dan perbedaannya? Ikuti uraian berikut ini.

a. Pasal 27

Ayat (3) menyatakan: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”

b. Pasal 30

Ayat (1) menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”

c. **Pasal 30**

Ayat (2) menyatakan: “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”

Ketentuan ini menegaskan bahwa sistem pertahanan dan keamanan negara yang diterapkan adalah “sishankamrata” (sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta) yaitu sistem pertahanan dan keamanan yang mengikutsertakan rakyat sebagai kekuatan pendukung, TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama.

d. **Pasal 30**

Ayat (3) menyatakan: “Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”

e. **Pasal 30**

Ayat (4) menyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugass melindungi, mengayomi, melayani massyarakat serta menegakkan hukum”.

Selanjutnya tentang kedudukan, hubungan kewenangan antara TNI dan POLRI dalam menjalankan tugasnya diatur dalam undang-undang. Demikian pula tentang syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang nomor berapa yang mengatur lebih lanjut tentang hal tersebut, ikuti penjelasan berikut.

2. **Ketetapan MPR**

Untuk melaksanakan ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 tentang pembelaan negara tersebut MPR RI mengeluarkan suatu ketetapan. Ketetapan MPR RI tentang pembelaan negara tersebut adalah:

a. Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ketetapan MPR RI ini mengamanatkan pemisahan antara lembaga TNI dan POLRI, serta menentukan peran dan fungsi masing-masing. Peran dan fungsi TNI – POLRI tersebut selanjutnya perlu diatur dalam undang-undang tentang TNI dan undang-undang tentang POLRI.

b. Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran POLRI

Ketetapan ini mengamanatkan tentang jati diri, peran, susunan dan kedudukan,

tugas bantuan, dan keikutsertaan TNI dan POLRI dalam penyelenggaraan negara. Ketetapan MPR RI ini berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang mengenai penyelenggaraan wajib militer, dan tugas bantuan antara TNI dan POLRI.

c. Undang-Undang

Amanat UUD Negara RI Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI tentang pembelaan negara tersebut selanjutnya diatur lebih rinci dalam undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang pembelaan negara antara lain:

1) **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

Dalam undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dijelaskan bahwa POLRI adalah alat negara yang memiliki tugas pokok:

- Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
- Menegakkan hukum; dan
- Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya POLRI melakukan tindakan-tindakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, maupun patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. POLRI juga menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Disamping itu POLRI juga melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan umum.

Dalam proses pidana, POLRI memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Tahukah Anda apa perbedaan penyelidikan dengan penyidikan? Penyelidikan yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan.

Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya POLRI berpegang pada semboyan “Rastra Sewakottama” yang artinya POLRI adalah Abdi Utama dari Nusa dan Bangsa.

2) **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara**

Undang-undang ini mengatur tentang berbagai hal terkait dengan penyelenggaraan pertahanan negara. Apa yang dimaksud dengan pertahanan negara? Pertahanan



sumber: haluanlampung.com

Gambar 3. Polri juga sebagai komponen utama negara.

negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia dari ancaman maupun gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Bagaimana sistem pertahanan negara kita? Siapa yang melaksanakan tugas pertahanan negara? Untuk menjawab pertanyaan tersebut silakan Anda baca uraian berikut ini.

Sebagaimana dijelaskan di depan pasal 30 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam "sishankamrata" TNI dan POLRI adalah komponen utama, rakyat sebagai komponen pendukung. Selanjutnya dalam undang-undang tentang Pertahanan Negara ini, diuraikan ketentuan tentang komponen utama, cadangan, dan pendukung dalam sistem pertahanan negara dengan TNI sebagai komponen utamanya.

Komponen utama dalam sistem pertahanan negara adalah TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.

Komponen cadangan terdiri atas; (1) warga negara; (2) sumber daya alam; (3) sumber daya buatan; (4) sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat TNI sebagai komponen utama.

Komponen pendukung terdiri atas; (1) warga negara; (2) sumber daya alam; (3)





sumber: www.indeksberita.com/rakyatntt.com

Gambar 4. Tentara Nasional Indonesia AD, AL dan AU sebagai komponen utama hankam.

sumber daya buatan; serta (4) sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Komponen pendukung juga berfungsi sebagai bagian dari kekuatan bangsa dalam menghadapi ancaman nonmiliter.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ini menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang diwujudkan dalam pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam pembelaan negara tersebut diselenggarakan melalui:

a) Pendidikan Kewarganegaraan
b) Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
c) Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib
d) Pengabdian sesuai profesi.

Usaha pembelaan negara dilakukan atas dasar kesadaran setiap warga negara akan hak dan kewajibannya. Kesadaran Bela Negara perlu ditumbuhkan se-



sumber: berita.upi.edu

Gambar 5. Resimen mahasiswa sebagai komponen cadangan.

cara terus menerus antara lain melalui proses pendidikan di sekolah formal maupun nonformal melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Dengan demikian akan tumbuh motivasi untuk mencintai tanah air dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Pengabdian sesuai profesi yaitu pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya.

3) **Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia**

Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Ancaman militer adalah ancaman yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain. Sedangkan ancaman bersenjata yaitu ancaman dari gerakan sekelompok warga negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah dengan melakukan perlawanan bersenjata.

TNI terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima TNI. Tugas pokok TNI adalah:

- Menegakkan kedaulatan negara;
- Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; serta
- Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

TNI Angkatan Darat bertugas di bidang pertahanan matra darat, antara lain menjaga keamanan wilayah perbatasan darat Indonesia dengan negara lain. Semboyan dalam logo TNI Angkatan Darat “Kartika Eka Paksi” yang berarti Burung gagah perkasa tanpa tanding menjunjung cita-cita tinggi yaitu keluhuran nusa dan bangsa serta keprajuritan sejati.

TNI Angkatan Laut bertugas di bidang pertahanan matra laut, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut Indonesia dengan semboyan “Jalesveva Jayamahe” yang artinya “Di Lautan Kita Jaya”.

TNI Angkatan Udara bertugas di bidang pertahanan matra udara, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara sesuai hukum nasional maupun internasional dengan semboyan “Swa Buana Paksa” yang mengandung makna sebagai sayap tanah air Indonesia. TNI Angkata Udara merupakan payung yang melindungi wilayah kedaulatan NKRI.

4) **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.**

Pasal 68 undang-undang tentang HAM ini menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Membela negara merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara Indonesia. Sudah seharusnya warga negara berpartisipasi aktif dalam usaha pembelaan negara. Bela negara tidak harus dengan mengangkat senjata atau perang, tetapi dapat dilakukan dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, gangguan, hambatan, tantangan (AGHT) terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman dapat berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Contoh bentuk ancaman tersebut diantaranya adalah:

a) Terorisme internasional maupun nasional
b) Aksi kekerasan berbau SARA
c) Pelanggaran wilayah darat, laut, maupun udara
d) Gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI
e) Kejahatan dan gangguan lintas negara
f) Perusakan lingkungan
g) Narkoba, pornografi dan porno aksi, pergaulan bebas, tawuran, dan lain-lain.

Bela negara dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan menciptakan suasana hidup rukun, damai, dan harmonis dalam lingkungan keluarga, maupun masyarakat sekitar. Meningkatkan kesadaran hukum, taat pada peraturan yang berlaku, menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama, dan sebagainya. Agar lebih memahami konsep tentang pembelaan negara, dan bentuk-bentuk upaya pembelaan Anda dapat mengerjakan tugas unit 1 berikut ini.

PENUGASAN

Mengidentifikasi bentuk-bentuk upaya pembelaan negara dalam kehidupan sehari-hari

Setelah mempelajari unit 1 tentang Bela Negara Anda dapat melakukan identifikasi bentuk-bentuk upaya pembelaan negara dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal Anda.

1. **Tujuan**

   Agar Anda lebih memahami konsep bela negara maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

2. **Media**

   Lembar Kerja (LK) yang sudah tersedia dalam modul

3. **Langkah-langkah:**

   a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada Unit 1 tentang Bela Negara.

   b. Bila perlu baca ulang dengan teliti materi yang dibahas dalam unit ini

   c. Lakukan pengamatan dan temukan bentuk-bentuk upaya bela negara di lingkungan masyarakat tempat Anda tinggal.

   d. Anda dapat bekerjasama dengan teman dalam mengerjakan tugas

   e. Mintalah konfirmasi Tutor atas jawaban Anda.

   f. Selamat belajar dan tetap semangat.

LEMBAR KERJA 1

No	Jenis Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan	Bentuk Upaya Pembelaan Negara dalam Kehidupan Sehari-Hari
1	Terorisme	Segera melaporkan kepada pihak yang berwajib jika diketahui adanya hal-hal yang berpotensi meresahkan/ sebagai bentuk teror tehadap masyarakat
2		
3		
4		
5		
dst		

LATIHAN

A. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (x) pada huruf A, B, C atau D.

1. Wilayah perbatasan antar negara seringkali menimbulkan konflik. Diantaranya konflik antara Indonesia – Malaysia yang diselesaikan melalui Mahkamah Internasional tahun 2002, dan mengakibatkan Indonesia harus kehilangan wilayah yaitu pulau …
   A. Sipadan dan Ligitan
   B. Sipadan dan Sebatik
   C. Ligitan dan Sebatik
   D. Sebatik dan Nunukan
2. Pembelaan negara sangat penting dilakukan untuk …
   A. Menunjukkan kecintaan terhadap bangsa dan negara
   B. Menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara
   C. Menciptakan kehidupan yang damai, aman tanpa konflik
   D. Menghindari adanya ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan
3. Pembelaan negara oleh warga negara dapat dilakukan secara fisik maupun non fisik. Berikut ini yang merupakan bentuk pembelaan negara non fisik ialah …
   A. Ikut menjaga wilayah perbatasan
   B. Membantu tni menghadapi musuh
   C. Mengikuti pelatihan kader bela negara
   D. Meningkatkan rasa nasionalisme
4. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pernyataan tersebut terdapat dalam UUD Negara RI Tahun 1945 …
   A. Pasal 27 ayat (2)
   B. Pasal 27 ayat (3)
   C. Pasal 30 ayat (1)
   D. Pasal 30 ayat (2)
5. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ketentuan tersebut terdapat dalam UUD Negara RI Tahun 1945 …
   A. Pasal 27 ayat (2)
   B. Pasal 27 ayat (3)

C. Pasal 30 ayat (1)
D. Pasal 30 ayat (2)

6. Perhatikan pernyataan berikut!

   1) Menegakkan kedaulatan negara
   2) Menegakkan hukum
   3) Mempertahankan keutuhan wilayah nkri
   4) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
   5) Menjaga keamanan wilayah perbatasan
   6) Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat

   Dari pernyataan tersebut yang merupakan tugas pokok POLRI ditunjukkan pada nomor-nomor ....

   A. (1); (2); dan (3)
   B. (1); (3); dan (5)
   C. (2); (4); dan (6)
   D. (4); (5); dan (6)

7. Undang-Undang yang mengatur tentang keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara antara lain melalui pengabdian sesuai profesi ialah …

   A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
   B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
   C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
   D. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

8. Perhatikan pernyataan berikut!

   1) Menjamin penegakan hukum
   2) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
   3) Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat
   4) Menegakkan kedaulatan negara
   5) Mempertahankan keutuhan wilayah nkri
   6) Menjaga keamanan wilayah perbatasan

   Dari pernyataan tersebut yang merupakan tugas pokok TNI ditunjukkan pada nomor-nomor …

   A. (1); (2); dan (3)
   B. (1); (3); dan (5)
   C. (2); (4); dan (6)
   D. (4); (5); dan (6)

9. Perhatikan pernyataan berikut!

   Warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat TNI.

   Dalam "Sishankamrata", komponen-komponen tersebut merupakan …
   A. Komponen Utama
   B. Komponen Cadangan
   C. Komponen Pendukung
   D. Komponen Pelengkap
10. Tentara Nasional Indonesia yang bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut Indonesia, ialah TNI AL yang memiliki semboyan …
    A. "Jalesveva Jayamahe"
    B. "Kartika Eka Paksi"
    C. "Swa Buana paksa"
    D. "Rastra Sewakottama"

B. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan benar!

1. Apa yang dimaksud dengan bela negara?
2. Mengapa warga negara wajib membela negara?
3. Apa yang dimaksud dengan "Sishankamrata"? Jelaskan!
4. Bagaimana cara warga negara ikut serta dalam pembelaan negara menurut UU No. 3 Tahun 2002? Jelaskan!
5. Berikan empat (4) contoh keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara.

UNIT 2 SATU HATI UNTUK NKRI

Perhatikan gambar berikut!





sumber: indonesia-zaman-doeloe.blogspot.com/lifemagazine

Gambar 6. Peristiwa di Hotel Yamato Surabaya 19 September 1945 (kiri) dan bendera merah putih berkibar dengan gagahnya.

Tahukah Anda peristiwa sejarah yang terjadi dalam gambar paling kiri? Peristiwa apa dan dimana? Ya... tentu saja Anda tidak asing dengan gambar tersebut. Gambar tersebut sebagian dari dokumen sejarah tentang peristiwa "Insiden Bendera" yang terjadi di Hotel Yamato Surabaya pada tanggal 19 September 1945, sebulan setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Insiden Bendera di Surabaya (Tanggal 19 September 1945)

Masih ingatkah Anda tentang sejarah peristiwa Hotel Yamato tersebut? Insiden Hotel Yamato adalah peristiwa perobekan Bendera Belanda (Merah Putih Biru), menjadi Bendera Indonesia (Merah Putih) yang terjadi di Hotel Yamato Surabaya. Pemuda dan rakyat Surabaya bersatu hati berjuang tanpa takut mati demi mempertahankan NKRI. Bagaimana peristiwanya? Anda dapat membaca dalam uraian berikut ini.

- **Tanggal 17 Agustus 1945:** Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Mengumumkan pada dunia bahwa Indonesia telah merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berdiri. Pemerintah Indonesia gencar menginformasikan kepada masyarakat tentang makna kemerdekaan dan menyerukan agar mengibarkan Bendera Merah Putih. Kota

Surabaya ramai dengan berkibarnya bendera Merah Putih di berbagai sudut kota. Semangat nasionalisme, dan patriotisme menggelora dalam dada pemuda dan rakyat Surabaya yang bangga akan kemerdekaan Indonesia. Disisi lain, Belanda yang datang membonceng tentara Sekutu melakukan segala cara untuk berkuasa kembali di Indonesia.

- **Tanggal 19 September 1945:** Sekelompok orang Belanda mengibarkan bendera Belanda (Merah Putih Biru) di puncak hotel Yamato. Melihat hal itu "arek-arek" Surabaya marah!. Para pemuda mendatangi Hotel Yamato dan bersitegang dengan orang-orang Belanda yang dianggap tidak menghormati Indonesia yang telah merdeka. Orang-orang Belanda menolak menurunkan Benderanya, semakin marah dan murkalah para pemuda demikian juga massa yang semakin banyak berdatangan. Para pemuda berebut naik ke puncak Hotel Yamato untuk menurunkan dan merobek warna biru pada bendera Belanda sehingga menjadi Merah Putih bendera Indonesia.

Bendera adalah lambang kedaulatan negara. Betapa gagah dan bangganya kita menyaksikan Merah Putih berkibar di angkasa raya. Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia sudah merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah berdiri, tetapi Belanda dengan pongahnya mengibarkan bendera negaranya (Merah Putih Biru) di wilayah NKRI. Tentu tindakan tersebut membuat rakyat Indonesia (Surabaya) marah dan mengambil tindakan tegas. Pertikaian antara Indonesia dan Belanda takdapat dibendung. Belanda memang bermaksud kembali menguasai Indonesia, dan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia.

Ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru saja berdiri terus mendera bangsa Indonesia. Kedatangan Belanda yang dengan terang-terangan mulai menduduki wilayah Indonesia mendapat perlawanan sengit dari rakyat Indonesia. Perjuangan mempertahankan NKRI dilakukan dengan gigih oleh rakyat Indonesia di berbagai daerah. Perjuangan yang dilakukan bukan hanya perjuangan fisik (perang bersenjata) tetapi juga melalui diplomasi atau perundingan. Segala daya dan upaya dilakukan, pengorbanan harta, benda, bahkan nyawa juga direlakan demi mempertahankan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa contoh perjuangan fisik maupun diplomasi dapat Anda baca dalam uraian berikut ini.

A. Perjuangan Fisik Mempertahankan NKRI

Sejak Belanda kembali masuk ke Indonesia, dan terus berusaha menduduki wilayah Indonesia, sejak itu pula perlawanan rakyat Indonesia bergelora dengan semangat nasionalisme, patriotisme, dan pantang menyerah demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagian contoh dari perjuangan fisik yang heroik dalam mempertahankan kemerdekaan adalah berikut ini.

1. Pertempuran Lima Hari di Semarang (Tanggal 15 -20 Oktober 1945)

Pertempuran mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Semarang



sumber: idntimes.com

Gambar 7. Pertempuran 5 hari di Semarang.

Jawa Tengah terjadi dari tanggal 15 - 20 Oktober 1945. Pertempuran Lima hari di Semarang berawal ketika sejumlah pemuda Indonesia memindahkan tawanan Jepang dari Cepiring ke Bulu. Di tengah jalan para tawanan kabur dan bergabung dengan tentara Kidobutai di bawah pimpinan Jenderal Nakamura. Para pemuda mencari tawanan yang kabur dan menjebloskannya ke Penjara Bulu.

Sore hari pasukan Jepang bersenjata lengkap melancarkan serangan mendadak dan melucuti senjata delapan Polisi Istimewa yang sedang bertugas menjaga sumber air minum bagi warga Kota Semarang. Delapan polisi tersebut disiksa dan dibawa ke markas Kidobutai. Sore itu juga tersiar kabar bahwa Jepang meracuni Resevoir (cadangan air minum) Siranda bagi warga Kota Semarang, sehingga rakyat menjadi gelisah. Sebagai Kepala Laboratorium RS Purusara dr. Kariadi hendak memastikan kabar tersebut.

Meskipun suasana sangat berbahaya dan mencekam karena Jepang melakukan penyerangan di berbagai tempat, dr. Kariadi tetap pergi sebab menyangkut keselamatan ribuan warga Semarang. Dalam perjalanan menuju Reservoir Siranda tersebut dr. Kariadi ditembak secara kejam oleh tentara Jepang. Pecahlah perang melawan tentara Jepang yang tidak menghormati dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Banyak korban jiwa dalam pertempuran selama lima hari tersebut. Untuk memperingati peristiwa heroik tersebut didirikannlah Monumen Tugu Muda, dan nama dr. Kariadi diabadikan sebagai nama rumah sakit yaitu RSUP Dr. Kariadi.

2. **Pertempuran Surabaya (Tanggal 10 November 1945)**

Kedatangan tentara Sekutu di Surabaya menimbulkan kerusuhan dan berlanjut pecahnya perang antara rakyat Surabaya melawan tentara Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Mallaby. Mallaby tewas dalam baku hantam dengan rakyat Surabaya. Tanggal 9 November 1945 Sekutu mengeluarkan ultimatum agar rakyat menyerahkan senjatanya kepada Sekutu sampai batas waktu tanggal 10 November 1945 Pukul 06.00. Tentu saja pemuda dan rakyat Surabaya tidak menghiraukan ultimatum tersebut hingga pecahlah perang tanggal 10 November 1945.



sumber: katamasa.com

Gambar 8. Pertempuran Surabaya 1945

Melalui siaran radio, Bung Tomo mengobarkan semangat Pemuda dan rakyat Surabaya agar pantang menyerah kepada penjajah. Diteriakannya dengan lantang pekik “merdeka atau mati”. Meskipun kalah dan kehilangan banyak anggota namun pertempuran ini membangkitkan semangat yang luar biasa bagi bangsa Indonesia untuk terus berjuang mempertahankan kemerdekaan dan mengusir penjajah dari tanah air.

3. **Pertempuran Ambarawa**

Pertempuran terjadi diman-mana. Di Ambarawa pertempuran dipicu oleh kedatangan Sekutu yang diboncengi NICA (Netherlands-Indies-Civil-Administration) yaitu Pemerintahan Sipl Hindia Belanda yang akan membebaskan tawanan Belanda secara sepihak. Maka terjadilah perlawanan dari Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan para pemuda. Letnan Kolonel Isdiman gugur dalam pertempuran. Kemudian Kolonel Sudirman memimpin langsung pertempuran dan berhasil memukul mundur Sekutu.



sumber: bukubiruku.com

Gambar 9. Pertempuran Ambarawa.

4. Pertempuran Medan Area

Kedatangan tentara Sekutu yang diboncengi NICA di mana-mana menimbulkan kerusuhan. Begitu pula di Medan, Sumatera Utara. Pertempuran berawal dari insiden yang terjadi di sebuah hotel di Jalan Bali Kota Medan. Seorang penghuni hotel menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Tentu saja kejadian tersebut membuat marah pemuda Indonesia.



sumber: www.timesindonesia.co.id

Gambar 10. Pertempuran Medan Area.

Tanggal 13 Oktober 1945 barisan pemuda dan TKR bertempur melawan Sekutu dan NICA untuk merebut gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Pertempuran terus berlangsung pada tanggal 10 Desember 1945 Sekutu dan NICA melancarkan serangan besar-besaran dan berhasil menduduki Kota Medan. Hal itu tidak menyurutkan semangat para pemuda maupun lasykar rakyat, bahkan perlawanan terhadap Sekutu menjadi semakin sengit dan meluas.

5. Bandung Lautan Api

Ingatkah Anda dengan lagu berikut ini?

Halo-Halo Bandung
Ismail Marzuki

Halo-halo Bandung Ibu kota Periangan
Halo-halo Bandung Kota Kenang-kenangan
Sudah lama Beta tidak berjumpa denganmu
Sekarang telah menjadi lautan api
Mari Bung Rebut Kembali

Ya... Lagu Halo-halo Bandung merupakan lagu kenangan yang mengingatkan pada emosi yang dirasakan para pejuang pada saat itu. Kota Bandung menjadi “Lautan Api” pada tanggal 23 Maret 1946. Mengapa? Apakah dibakar oleh musuh? Bukan! Kota Bandung sengaja dibakar sendiri oleh Tentara Rakyat Indonesia (TRI) dan rakyat setempat dengan maksud agar Sekutu tidak dapat menjadikan Bandung sebagai markas strategis militer. Pertempuran

sengit terjadi terutama di Bandung bagian selatan yang terdapat gudang amunisi milik tentara Sekutu. Dua anggota milisi Barisan Rakyat Indonesia berhasil membakar dan meledakkan gudang tersebut setelah kota dalam keadaan kosong dari penduduk dan TRI. Strategi tersebut dipandang tepat dalam Perang Kemerdekaan Indonesia karena kekuatan TRI dan milisi rakyat tidak sebanding dengan kekuatan Sekutu dan NICA.

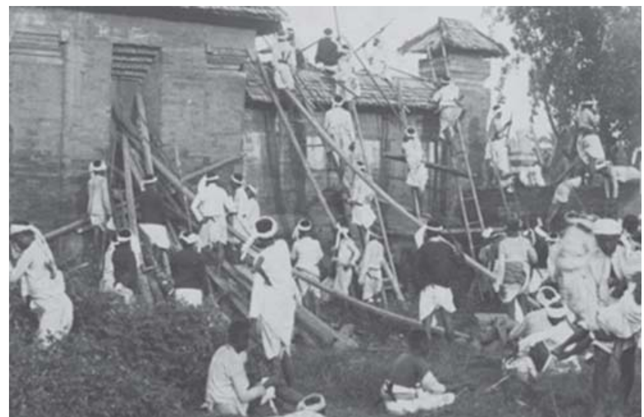


sumber: www.minews.id

Gambar 11. Peristiwa Bandung lautan api

6. **Pertempuran Margarana di Bali (Tanggal 20 November 1946)**

Pertempuran Margarana di Bali dikenal juga dengan sebutan pertempuran puputan yang artinya pertempuran habis-habisan. Pertempuran Margarana terjadi pada tanggal 20 November 1946 dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai.



sumber: www.minews.id

Gambar 12. Pertempuran Margarana.

Tanggal 18 November 1946 I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya menyerang markas Belanda di Tabanan dan menang. Karena mengalami kekalahan, pada tanggal 20 November 1946 Belanda mengerahkan seluruh kekuatannya yang ada di Bali dan Lombok untuk mengepung Bali. Dalam pertempuran Margarana tersebut I Gusti Ngurah Rai menyerukan pertempuran puputan yaitu pertempuran habis-habisan. Semangatnya membara dan teguh memegang prinsip, jika Bali ingin aman dan damai, Belanda harus angkat kaki. Pasukan TKR bertempur sampai titik darah penghabisan demi mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perjuangan demi mempertahankan NKRI pada masa Perang Kemerdekaan tidak hanya dilakukan melalui pertempuran bersenjata di seluruh wilayah tanah air tetapi juga dilakukan melalui perundingan atau diplomasi.

B. Perjuangan Diplomasi dalam Mempertahankan NKRI

Perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan juga melalui perundingan atau diplomasi. Tujuannya ialah agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Berikut adalah contoh-contoh perundingan atau perjuangan melalui diplomasi antara Indonesia dengan Belanda.

1. Perjanjian Linggarjati

Belanda tidak mau mengakui kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik dan peperangan Indonesia melawan Belanda terus berkecamuk di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah Inggris sebagai penanggungjawab dalam menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia, mengundang Indonesia dan Belanda untuk berunding. Tetapi gagal karena Indonesia meminta Belanda untuk mengakui kedaulatan NKRI, dan Belanda menolak. Tanggal 7 Oktober 1946 dipimpin oleh Lord Killearn (Inggris) terlaksana perundingan antara Indonesia - Belanda yang menghasilkan kesepakatan gencatan senjata dan menuju ke perundingan Linggarjati. Perjanjian Linggarjati berlangsung mulai tanggal 11-13 November 1946 di Desa Linggarjati, Cilimus, Kuningan Jawa Barat. Meskipun demikian hasilnya baru disahkan (ditandatangani) oleh kedua belah pihak tanggal 25 Maret 1947. Isi Perjanjian Linggarjati antara lain:

b) Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatra, dan Madura.
c) Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
d) Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS)
e) Dalam bentuk RIS, Pemerintah Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia – Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepalanya.

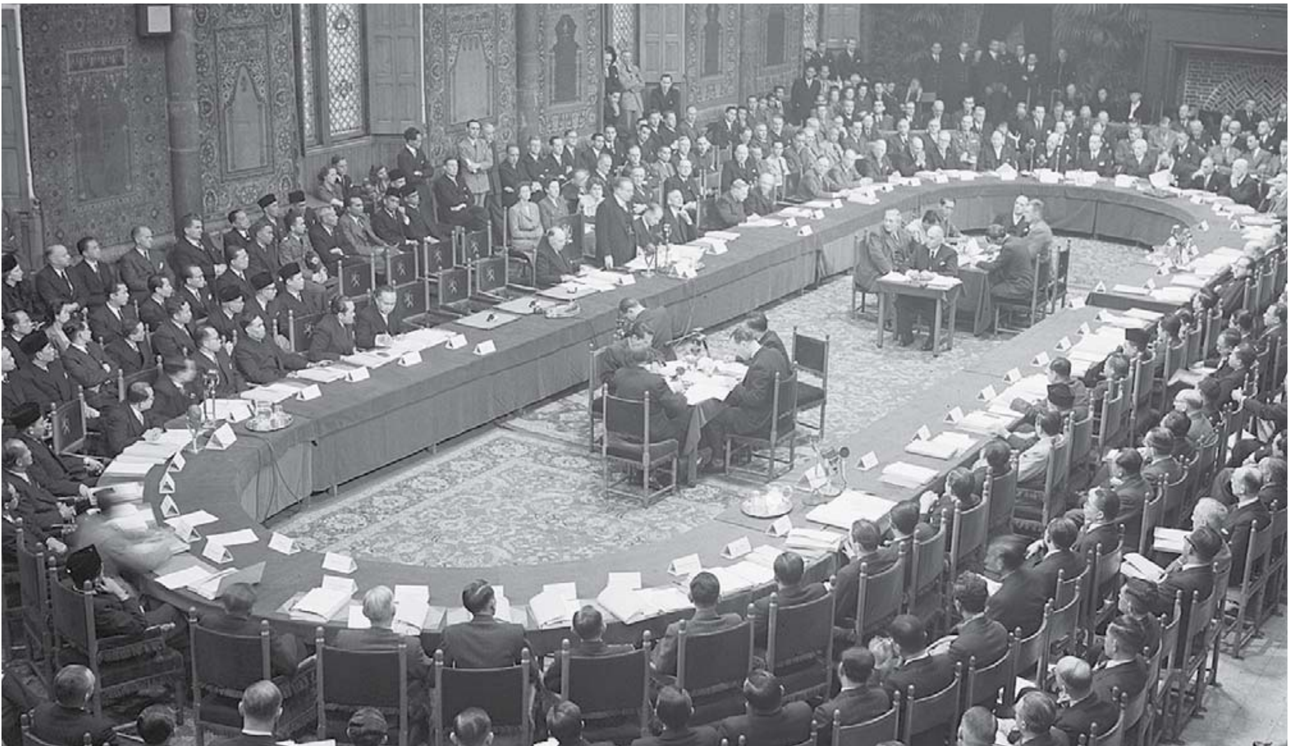
2. Perjanjian Renville

Renville adalah nama sebuah perang Amerika serikat “USS Renville”. Disebut Perjanjian Renville karena perundingannya dilakukan di atas kapal tersebut mulai tanggal 8 Desember 1947. Perantara perundingan adalah Komisi Tiga Negara (KTN) yaitu Amarika Serikat, Australia, dan Belgia. Latar belakang munculnya Perjanjian Renville adalah adanya serangan Belanda terhadap Indonesia (Agresi Militer Belanda I) sesudah Perjanjian Linggarjati. Hasil Perjanjian Renville sangat merugikan keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia diantaranya adalah:

a) Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia.
b) Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan antara wilayah Indonesia dengan daerah pendudukan Belanda.
c) Tentara Nasional Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah pendudukan Belanda.

3. Perundingan Roem-Royen

Nama Roem – Royen diambil dari nama pemimpin kedua delegasi. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mohammad Roem, delegasi Belanda oleh J.H. Van Roijen. Latar belakang perundingan


sumber: wikimedia.org

Gambar 13. Konferensi Meja Bundar merupakan salah satu perjuangan diplomasi Indonesia dalam mempertahankan NKRI.

Roem-Royen ialah serangan Agresi Militer Belanda yang kedua dan penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin Indonesia oleh Belanda. Tindakan Belanda tersebut menimbulkan kecaman internasional terutama dari Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB menyerukan diadakannya perundingan penyelesaian damai. Hasil perundingan Roem-Royen yang ditandatangani tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes Jakarta antara lain adalah:

a) Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan perang gerilya.
b) Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang.
c) Pemerintahan Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta.
d) Belanda mengakui Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat.
e) Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB).

4. Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar (KMB) diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus sampai tanggal 2 November 1949 di Kota Den Haag, Belanda. Sebagai penengah adalah UNCI (United Nation Comissioner for Indonesia). Hasil Konferensi Meja Bundar yang paling utama adalah "Belanda mengakui Indonesia sebagai negara merdeka dan menyerahkan kedaulatan

kepada Republik Indonesia Serikat". Penyerahan kedaulatan terhadap Indonesia disahkan pada tanggal 27 Desember 1949.

Dengan adanya pengakuan dan penyerahan kedaulatan oleh Belanda kapada Indonesia tersebut apakah berarti perjuangan bangsa Indonesia telah berakhir? Tidak...! Negara Kesatuan Republik Indonesia masih terus menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam negeri sendiri, maupun dari luar negeri. Bersatu untuk negeri, berarti kita harus bersatu padu membela negara demi keutuhan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Apa saja bentuk-bentuk ancaman terhadap NKRI harus diwaspadai di masa kini? Lanjutkan belajar Anda dengan membaca uraian berikut.

C. Ancaman Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di Masa Kini

Ancaman yang dimaksudkan adalah setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia. Menurut jenis ancaman yang dihadapi, ada ancaman yang bersifat militer, ada pula yang non militer.

Ancaman militer yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa. Contoh ancaman militer antara lain:

1. Agresi, yaitu serangan militer oleh suatu negara terhadap negara lain.
2. Pelanggaran wilayah, yaitu tindakan memasuki wilayah negara lain tanpa izin baik menggunakan kapal, maupun pesawat udara.
3. Spionase, yaitu tindakan memata-matai untuk mendapatkan rahasia militer negara lain.
4. Sabotase, tindakan merusak instalasi penting militer, dan objek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa.
5. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerjasama dengan terorisme dalam negeri.
6. Pemberontakan bersenjata
7. Perang saudara antar kelompok masyarakat bersenjata

Untuk memperjelas bentuk-bentuk ancaman militer terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa sekarang, Anda dapat membaca artikel berjudul "Tiongkok Langgar Batas, Indonesia Harus Siapkan Kekuatan" berikut ini. Peristiwa dalam artikel merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap kedaulatan Indonesia yang harus diwaspadai.

“Tiongkok Langgar Batas, Indonesia Harus Siapkan Kekuatan”

Media Indonesia – Kementerian Luar Negeri Indonesia mengirimkan nota protes keras kepada Pemerintah Tiongkok pada Senin 30 Desember, melalui kedutaan besarnya di Indonesia. Pasalnya ada kapal penjaga pantai Tiongkok yang melanggar ZEE-UNCLOS dan IUU Fishing di wilayah kedaulatan Indonesia, di Natuna.

Pelanggaran perjanjian hukum laut di wilayah Natuna ini bukan baru pertama terjadi. September 2019 kapal Vietnam juga pernah bersitegang dengan Indonesia. Bahkan di tahun 2016, dari 57 kasus pelanggaran, tiga diantaranya dilakukan oleh Tiongkok di Natuna. Perundingan-perundingan batas laut terus dilakukan demi menjaga stabilitas kawasan, namun Tiongkok terus berusaha membangun persepsi batas lautnya, nine-dash line, di kawasan yang berbatasan dengan negara-negara Asia Tenggara.



sumber: indonesia.go.id

“Menjaga perdamaian dunia dalam hubungan internasional itu penting. Namun jauh lebih penting adalah menjaga kedaulatan Indonesia. Tidak ada tawar-menawar dalam soal kedaulatan, apalagi sudah di akui oleh dunia internasional. Jika ada pelanggaran kedaulatan sudah pasti akan memicu ketegangan kawasan hingga internasional” tegas Willy Aditya, Anggota Komisi I DPR RI Fraksi

NasDem, dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Selasa, 31 Desember 2019.

Kerja sama ekonomi Indonesia banyak bernegosiasi dengan negara-negara lain. Begitu pula kerja sama ekonomi Indonesia dengan Tiongkok. Tetapi dalam soal penegakan kedaulatan wilayah NKRI, diplomasi Indonesia harus tegas. Tidak boleh ada wilayah NKRI yang tidak terlindungi dari upaya jahat bangsa lain.



sumber: mediaindonesia.com

“Kita tahu cara Tiongkok berupaya menguasai Natuna, mulai dari menempatkan nelayannya agar bisa mengklaim batas tradisionalnya hingga patroli coast guard. Kita harus terus awas terhadap berbagai upaya lain dari Tiongkok maupun negara lainnya. Indonesia harus mengingatkan Tiongkok dengan cara yang tegas bahwa penggunaan cara-cara adidaya bisa memicu perlawanan. Ini bahaya buat kestabilan dunia,” ujar Willy Aditya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI.

“Kita dukung upaya diplomatik kementerian luar negeri yang memprotes keras Tiongkok. Tapi setelah itu kita harus segera membangun dan menempatkan kekuatan yang memadai untuk menjaga kedaulatan RI. Armada keamanan laut yang terdukung dengan infrastruktur yang memadai mutlak diperlukan,” katanya. Willy berharap setelah protes Kementerian Luar Negeri, juga akan dilanjutkan dengan Kementerian Pertahanan yang membangun strategi pertahanan maritim yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan ke depan.

Ancaman non militer adalah ancaman yang tidak bersifat fisik dan bentuknya tidak terlihat seperti halnya ancaman militer. Namun jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa. Ancaman non militer dapat berupa ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi. Contohnya dapat berupa perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, atau obat-obatan terlarang, imigrasi gelap/ilegal, korupsi, kemiskinan, kebodohan, hoax, dan sebagainya.

Berbagai bentuk ancaman tersebut dapat berasal dari dalam mapun dari luar negeri. Karena itu sebagai warga negara kita harus waspada. Keberagaman bangsa Indonesia dapat menjadi kekuatan yang hebat untuk menangkal berbagai ancaman, tetapi sebaliknya bisa juga menjadi sumber konflik yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Bentuk-bentuk ancaman yang berasal dari dalam negeri diantaranya ialah:

- Disintegrasi bangsa yaitu pemberontakan, atau gerakan-gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari NKRI.
- Kesenjangan ekonomi, dan pelanggaran HAM yang dapat menyebabkan kerusuhan.
- Konflik antarkelompok masyarakat, karena perbedaan politik, atau SARA.
- Narkoba, atau obat-obatan terlarang, pornografi, porno aksi, pergaulan bebas, penyebaran berita bohong (hoax), dan sebagainya.

Ancaman non militer yang berasal dari luar negeri dan perlu diwaspadai yaitu ancaman-ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Ancaman terhadap ideologi merupakan ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Bentuk ancaman terhadap ideologi Pancasila pada era globalisasi ialah masuknya ideologi lain seperti liberalisme, komunisme, dan ideologi berbasis agama yang ekstrem. Nilai-nilai ideologi dari luar tersebut berbeda, bahkan terkadang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka kita sebagai bangsa Indonesia harus mampu menyaring nilai-nilai dari luar tersebut, agar tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.

Ancaman terhadap politik dapat berupa campur tangannya negara lain dalam urusan dalam negeri Indonesia. Misalnya masalah hak asasi manusia (HAM), masalah hukum, pemilihan umum, dan lain sebagainya. Sistem politik liberal yang mengutamakan kepentingan individu dan kelompok tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Masuknya pengaruh politik liberal dapat mengancam demokrasi Pancasila, karena itu kita harus berhati-hati.

Ancaman dari luar terhadap bidang ekonomi yang perlu diperhatikan adalah era perdagangan bebas. Masuknya berbagai produk dari luar negeri ke Indonesia yang semakin bebas, jika tidak diimbangi dengan kemampuan bersaing oleh produk-produk dalam negeri, akan menjadi ancaman bagi ekonomi nasional Indonesia.

Ancaman terhadap sosial budaya yang perlu diwaspadai antara lain ialah masuknya nilai-nilai budaya asing yang tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti pergaulan bebas, individualisme, kekerasan, dan sebagainya.

Contoh ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara pada masa sekarang diantaranya adalah paham radikalisme, sebagaimana dimuat dalam berita atau tulisan berikut ini.

Mewaspadai Bahaya Penyebaran Paham Radikal di Masyarakat

Baliexpress – Penyebaran paham radikal yang berasal dari dalam dan luar negeri masih menjadi ancaman serius bagi negara. Selain mengancam Pancasila sebagai ideologi negara, radikalisme juga mampu menciptakan disintegrasi bangsa. Masyarakat dan Pemerintah perlu untuk bersinergi guna mencegah penyebaran paham anti Pancasila tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi menjadi media efektif untuk menyebarkan paham radikal maupun konsep khilafah. Kedua paham tersebut bagi beberapa orang telah dijadikan pedoman didalam hidupnya. Padahal, bagi yang tahu ilmu, agama-pun tak akan mengajarkan sesuatu yang menyesatkan.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menerangkan soal empat kriteria seseorang atau kelompok yang telah terpapar radikalisme. Kepala Subdirektorat Pemulihan Korban BNPT Rudi Widodo, menyebut keempat kriteria tersebut sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2018. Kriteria radikal menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah; pertama anti-Pancasila, anti-kebinekaan, anti-NKRI, dan anti-Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pancasila sebagai dasar negara sudah disepakati oleh seluruh rakyat Indonesia dan juga para pendiri bangsa. Mereka yang anti-Pancasila, ingin mengubah negara Indonesia menjadi negara khilafah sesuai ajaran yang mereka anut. Kedua, mereka dinilai anti dengan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di dalam Indonesia. Seseorang atau kelompok yang terpapar paham radikal tak mau ada banyak perbedaan. Padahal, perbedaan untuk memperkaya pendapat dan masukan. Mereka seolah menganggap perbedaan ini tidak sejalan dengan yang mereka percayai. Ketiga, anti-NKRI. Menurutnya, mereka yang anti-NKRI ingin mendirikan negara kesatuan republik Islam, faktanya Indonesia terdiri dari beragam suku dan agama. Sehingga penerapan negeri khilafah bukanlah hal yang tepat. Dan yang terakhir adalah mereka yang anti terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena merupakan buatan manusia.

Bentuk-bentuk ancaman terhadap keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik yang bersifat militer maupun non militer tersebut perlu diwaspadai, dan ditanggulangi bersama seluruh komponen bangsa. Untuk lebih memahami permasalahan terkait bentuk-bentuk ancaman terhadap NKRI Anda dapat mengerjakan tugas berikut ini.

PENUGASAN

Mengidentifikasi Permasalahan yang Dapat Mengancam NKRI di Masa Kini

Setelah mempelajari Materi Unit 2 selanjutnya Anda dapat mengidentifikasi permasalahan yang dapat mengancam keutuhan NKRI dimasa kini dan alternatif solusi pemecahan masalah tersebut.

1. Tujuan

a. Anda dapat mendeskripsikan bentuk-bentuk ancaman terhadap keutuhan dan kedaulatan NKRI di masa sekarang.

b. Anda dapat membuat poster dengan tema tentang cinta tanah air/bela negara

2. Alat/Media:

a. Lembar Kerja (LK)

b. Kertas karton atau yang lain (untuk membuat poster)

c. Spidol, alat tulis dan/atau perlengkapan untuk menggambar

3. Langkah-langkah

a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada Unit 2

b. Bila perlu baca ulang dengan teliti materi yang dibahas dalam unit ini

c. Lakukan pengamatan terhadap kehidupan sosial masyarakat di daerah Anda.

d. Tulis permasalahan yang menurut Anda dapat mengancam keutuhan NKRI, apa alasannya, dan bagaimana alternatif solusinya menurut Anda.

e. Tulis hasil tugas Anda dalam LK yang tersedia.

f. Selamat mengerjakan tugas.

LEMBAR KERJA 2

No	Permasalahan yang Dapat Menjadi Ancaman Bagi NKRI	Alasannya	Alternatif Solusi Pemecahan Masalah

LATIHAN

Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan jelas!

1. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan NKRI pada masa Perang Kemerdekaan? Jelaskan!
2. Perjuangan mempertahankan NKRI juga dilakukan melalui perundingan. Diantaranya adalah Perundingan Linggarjati. Sebutkan tiga isi Perjanjian Linggarjati.
3. Sebutkan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag Belanda pada tahun 1949.
4. Berikan lima contoh bentuk ancaman non militer terhadap NKRI pada masa sekarang.
5. Berikan lima contoh bentuk ancaman militer yang dapat membahayakan keutuhan dan kedaulatan NKRI.

UNIT 3 BAKTI UNTUK NEGERI

Perhatikan gambar/poster berikut!





Pesan apa yang hendak disampaikan kedua gambar/poster tersebut? Poster pertama mengingatkan dan mengajak masyarakat luas untuk membela Indonesia yang merupakan "rumah" bagi masyarakat bangsa Indonesia. Mengingatkan bahwa Indonesia adalah "rumah" tempat kita lahir, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, perlindungan, mendapatkan penghidupan, menikmati kebahagiaan, dan kesejahteraan. Oleh karena itu wajib dibela oleh setiap warga "rumah" bangsa Indonesia. Poster kedua memuat ajakan untuk memperkokoh persatuan demi membangun negeri yaitu Indonesia. Poster ini mengingatkan kita bahwa Indonesia sangat beragam. Persatuan yang kokoh menjadi modal dalam membangun negeri.

Poster adalah karya seni grafis yang memuat pesan, ajakan, pengumuman, imbauan, atau iklan yang ditempelkan di tempat-tempat umum yang strategis untuk menarik perhatian masyarakat. Poster dapat menggugah semangat persatuan dan kesatuan, nasionalisme, dan patriotisme seseorang. Tetapi poster juga dapat berdampak sebaliknya, yaitu memengaruhi hingga seseorang

tega melakukan hal-hal negatif yang bersifat destruktif (merusak), bukannya membangun (konstruktif) bagi negeri ini. Sebuah karya berupa poster yang unik, menarik, dan bersifat positif dapat menggugah rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotisme pembacanya. Dengan demikian seseorang akan terdorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif, dan bermanfaat bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya, bahkan di lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkup nasional bangsa dan negara. Bagaimana menggugah semangat kebangsaan, agar setiap warga negara berpartisipasi dalam upaya pembelaaan negara? Apakah sebuah poster dapat mendukung upaya pembelaan negara?

A. Semangat dan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional dalam Mengisi dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Seperti yang telah Anda pelajari pada Unit 1 bahwa pembelaan negara adalah suatu sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaan seseorang terhadap bangsa dan negaranya. Sikap dan perilaku seseorang untuk membela, menjaga, dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negaranya. Sikap dan perilaku memajukan bangsa dan negaranya.

Anda juga telah belajar bahwa keikutsertaan warga negara dalam pembelaan negara antara lain diselenggarakan melalui:

1. Pendidikan Kewarganegaraan (dalam kurikulum saat ini bernama PPKn)
2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib
4. Pengabdian sesuai profesi.

Pembelaan negara diselenggarakan melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Tujuannya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan, dan cinta tanah air Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Warga negara yang memiliki nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian diharapkan menjadi warga negara yang aktif berbakti untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbakti bagi negeri dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi diri melalui pendidikan, mengembangkan ide dan gagasan kreatif untuk menghasilkan karya yang berguna bagi diri sendiri, bagi masyarakat, maupun bagi bangsa dan negara.

Berikut ini adalah sebagian dari contoh-contoh ide dan gagasan kreatif warga negara yang berguna bagi diri sendiri, bagi masyarakat, maupun bangsa dan negara.



sumber: www.law-justice.co/www.goodnewsfromindonesia.id/www.money.id/infia.co

Gambar 15. Beberapa contoh hasil karya anak bangsa, kontainer penyimpan limbah nuklir (1), mobil listrik (2), mina padi (3), kompor hidrogen (4), dan lampu ramah lingkungan (5).

Karya-karya kreatif tersebut berawal dari ide dan gagasan yang kemudian dicoba dan dilaksanakan. Banyak karya kreatif warga negara Indonesia yang telah diakui dunia. Termasuk di dalamnya adalah prestasi baik di bidang seni budaya, olahraga, indsutri sandang, pangan, teknologi pertanian, dan sebagainya.

Pembelaan negara bukan hanya sebagai hak, namun merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara sesuai dengan bidang tugas atau profesi masing-masing. Membela negara merupakan wujud bakti kepada bumi pertiwi, bakti untuk negeri yang dicintai dan dijaga agar tetap lestari. Berbakti untuk negeri dapat dilakukan melalui berbagai cara dan karya sesuai dengan profesi yang ditekuni oleh masing-masing warga negara.

Pada masa perang kemerdekaan, bakti untuk negeri dilakukan dengan perjuangan fisik mengangkat senjata melawan musuh. Pada masa tersebut rakyat dan para pemimpin bangsa Indonesia berjuang dengan gigih, pantang menyerah terhadap lawan dalam mempertahankan NKRI. Rakyat dan para pemimpin bangsa rela mengorbankan harta, benda, bahkan nyawa demi NKRI tetap berdiri. (ingat bagaimana perjuangan daerah-daerah dalam melawan penjajah yang memecah belah dan ingin menghancurkan NKRI).

Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dihadapi bangsa Indonesia di masa kini memang berbeda dengan masa lalu. Namun perjuangan untuk membela, mengisi, dan

mempertahankan NKRI di masa kini, memerlukan semangat dan komitmen yang sama, yaitu semangat nasional, komitmen persatuan-kesatuan nasional, serta kerelaan berkorban demi keutuhan dan kejayaan NKRI. Bagaimana cara melakukannya? Diantaranya dapat dilakukan melalui pengabdian sesuai profesi.

Pengabdian sesuai profesi yang dimaksud Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, ialah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh bencana (perang, bencana alam, atau bencana lainnya). Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan, kejuruan bidang tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal adanya berbagai macam profesi. Apapun profesinya setiap warga negara dapat berpartisipasi aktif dalam usaha pembelaan negara. Tentang profesi sebagai TNI dan POLRI sudah dibahas pada unit sebelumnya.

Bakti untuk negeri dapat juga dilakukan dengan menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan nasional bangsa Indonesia. Warga masyarakat menjaga nilai-nilai luhur Pancasila seperti gotong royong, kerukunan antar umat beragama, menghindari perselisihan, pertengkaran dan segala macam konflik yang dapat berpotensi merusak persatuan dan keutuhan masyarakat.





sumber: medcom.id/riaupos.co

Gambar 16. Pengentasan buta aksara (kiri) dan tim medis dalam menanggani wabah Covid-19 merupakan salah satu contoh dari pengabdian sesuai profesi.



sumber: twitter.com

Gambar 17. Toleransi beragama demi menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan nasional bangsa Indonesia.

Banyak hal yang dapat dilakukan oleh warga negara dalam ikut serta membela negara dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usaha pembelaan negara juga dapat dilakukan dengan mengajak orang lain, untuk bersama-sama membangun diri sendiri, membangun masyarakat, maupun bangsa dan negara. Berikut adalah keteladanan warga negara dalam mengajak orang lain ikut mengatasi akibat bencana pandemi covid 19.

Kakek Nenek Daftar Jadi Relawan COVID-19 di Semarang

Suara JawaTengah.id – Kakek-kakek dan nenek-nenek pasangan suami istri mendaftar menjadi relawan penanganan virus corona atau COVID-19 di Semarang, Jawa Tengah. Mereka adalah Sumiati Sastro Kaelan (69) dan Setyabudi Sutanto (72).

"Saya dulu mantan perawat di RSUP Kariadi, setelah suami kecelakaan di tahun 1975, saya keluar dan fokus merawat suami. Sekarang 'nganggur' dan merasa tubuh masih sehat. Jadi saya mau jadi relawan untuk membantu tenaga medis menghadapi penyakit ini (COVID-19, red).

Selanjutnya Anda dapat mengerjakan tugas-tugas berikut ini sebagai wujud bakti bagi negeri.





sumber: suara.com/okezone.com

PENUGASAN 1

Membuat Poster Bertema Cinta Tanah Air/Bela Negara dalam Konteks NKRI

Setelah mempelajari Materi Unit 3 tentang "Berbakti Untuk Negeri", Anda dapat melanjutkan kegiatan dengan membuat poster dengan tema cinta tanah air/bela negara dalam konteks NKRI

1. Tujuan

a. Menuangkan ide/gagasan kreatif dalam bentuk poster atau slogan tentang cinta tanah air/ bela negara

b. Mengajak/memengaruhi orang lain melakukan kegiatan positif sebagai wujud cinta tanah air/bela negara

2. Media

Contoh poster tentang cinta tanah air/bela negara

3. Langkah-langkah

a. Pastikan Anda telah membaca uraian materi pada Unit 3

b. Buatlah poster dengan tema cinta tanah air/bela negara.

c. Pajanglah poster Anda di dinding kelas atau di media sosial

d. Presentasikan di depan Tutor untuk mendapatkan penilaian

e. Selamat belajar dan tetap semangat!

PENUGASAN 2

Tugas Projek Kewarganegaraan

1. Rancanglah suatu kegiatan pengabdian masyarakat yang merupakan projek kewarganegaraan untuk daerah atau lingkungan tempat tinggal Anda.
2. Koordinasikan kegiatan projek kewarganegaraan tersebut dengan teman atau tetangga Anda.
3. Lakukan kegiatan yang bermanfaat sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat sesuai rancangan Anda.
4. Buatlah laporan pelaksanaan projek kewarganegaraan yang telah Anda lakukan.
5. Kumpulkan laporan tersebut kepada Tutor untuk mendapatkan penilaian

RANGKUMAN

1. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pengertian bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
2. Pelaksanaan pembelaan negara dapat dilakukan oleh seorang warga negara baik secara fisik (perang) maupun non fisik fisik ialah segala usaha yang dilakukan oleh seorang warga negara untuk menjaga keutuhan bangsa dan kedaulatan negara melalui peningkatan nasionalisme.
3. Ketentuan tentang pembelaan negara diatur antara lain dalam UUD Negara RI Tahun 1945 (Pasal 27 ayat (3), Pasal 30 ayat (1,2,3,4); Ketetapan MPR; dan Undang-Undang antara lain Undang-Undang No. 2 Tahun 2002; Undang-Undang No. 3 Tahun 2002; dan Undang-Undang No.34 Tahun 2004.
4. Perjuangan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa awal setelah kemerdekaan dilakukan baik secara fisik (peperangan) maupun diplomasi atau perundingan.
5. Perjuangan fisik (pertempuran) melawan Belanda diantaranya adalah Insiden Bendera di Hotel Yamato Suarabaya, Pertempuran Lima Hari di Semarang, Pertempuran Surabaya, Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Peristiwa Bandung Laiutan Api, Pertempuran Puputan Margarana di Bali, dan sebagainya.
6. Perjuangan melalui perundingan atau diplomasi diantarannya adalah Pernjanjian Linggarjati, Penjanjian Renville, Perjanjian Roem Royen, dan Konferensi Meja Bundar.
7. Bentuk-bentuk ancaman terhadap NKRI dapat berupa ancaman militer dan non militer. Ancaman militer diantaranya adalah agresi, sabotase, pionase, pemberontakan bersenjata. Ancaman non militer yaitu ancaman yang tidak bersifat fisik dan bentuknya tidak terlihat namun jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa.
8. Ancaman terhadap NKRI dapat berasal dari luar negeri maupun dari daam negeri sendiri. Contoh ancaman dari dalam negeri: gerakan separatis, kemiskinan, kebodohan, konflik antar kelompok masyarakat, narkoba, dsb.